



KPU KOTA PARIAMAN

# LAPORAN

## TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK

## PEMILIHAN KEPALA DAERAH

## KOTA PARIAMAN

# TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2024. Mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota bertekad kuat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan hingga hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. Wujud penting bagi penyelenggara agar tercapai suksesnya Pemilihan ditunjukkan melalui ketaatan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tugas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan akseibilitas.

Salah satu rangkaian tugas bagi penyelenggara Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah kewajiban menyampaikan laporan kegiatan tahapan, baik berupa laporan periodik tahapan maupun laporan akhir tahapan. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf t, Pasal 21 ayat (2) huruf e, Pasal 21 ayat (2) huruf g, Pasal 31 huruf u, Pasal 32 huruf e dan Pasal 32 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kewajiban dalam menyusun dan penyampaian laporan tahapan Pemilihan menjadi salah satu sarana penting dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Pemilihan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kota Pariaman Sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan tertib dalam penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan tahapan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Pariaman, maka disusunlah laporan tahapan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilihan Serentak di Kota Pariaman.

Terimakasih banyak kepada segenap Pemerintah Kota Pariaman dan Stekholder terkait yang telah bekerjasama untuk suksesnya pelaksanaan Tahapan Pemilihan serentak di Kota Pariaman. Kami menyadari, masih banyak kekurangan terhadap pemaparan dan materi laporan tahapan ini, untuk itu diharapkan kritikan dan masukan yang membangun agar penyajian laporan ini dapat lebih kaya dan dapat diterima oleh semua pihak. Akhir kata “tak ada gading yang tak retak” dan kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT Assalamualaikum WR,WB.

Pariaman, Maret 2025  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Pariaman  
Ketua,

Ali Unan



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman

---

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap laporan bahwa Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan serentak tahun 2024 di tingkat Kota Pariaman telah disusun dan disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Tahapan Pemilihan Serentak Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman tahun 2024.

Pariaman, Maret 2025  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Pariaman  
Ketua,



Ali Unan

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
C. SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
<b>BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	
A. PERENCANAAN ANGGARAN.....	4
1. Penyusunan Anggaran.....	4
2. Output Penyusunan Anggaran.....	12
B. PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN.....	13
1. Pengusulan Produk Hukum.....	13
2. Penyusunan Produk Hukum.....	14
3. Penetapan Produk Hukum.....	15
4. Pembuatan Salinan Produk Hukum.....	16
5. Pengunggahan dan Penyebarluasan.....	17
6. Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kota Pariaman.....	18
7. Keputusan KPU Kota Pariaman Selama Tahapan Pemilihan.....	23
C. SOSIALISASI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.....	60
1. Launching Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	60
2. Sosialisasi Pemilihan dengan berbagai segmen.....	63
D. PEMBENTUKAN BADAN ADHOC.....	113
1. Panitia Pemilihan Kecamatan.....	116
2. Panitia Pemungutan Suara.....	129
3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.....	148
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.....	149

E. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.....	152
1. Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih.....	152
2. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih.....	159
F. PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.....	185
1. Persiapan Pelaksanaan.....	185
2. Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon.....	195
G. KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.....	221
H. TATA KELOLA LOGISTIK.....	257
1. Perencanaan Logistik Pemilihan.....	257
2. Pengadaan Logistika Pemilihan.....	259
3. Produksi dan Distribusi Logistik Pemilihan.....	263
4. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan KPU Kota Pariaman.....	272
5. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara pada KPU Kota Pariaman.....	275
I. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA.....	275
J. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH.....	278
K. PENGUSULAN PENGESAHAN PENGKATAN CALON TERPILIH.....	284
BAB III EVALUASI PEMILIHAN.....	286
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	290
B. Saran.....	291

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Revisi POK dan DIPA Anggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	12
Tabel 2.2	Penyebaran Bahan atau barang Sosialisasi.....	109
Tabel 2.3	Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.....	118
Tabel 2.4	Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Tengah.....	123
Tabel 2.5	Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Utara.....	124
Tabel 2.6	Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Selatan.....	124
Tabel 2.7	Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Timur.....	125
Tabel 2.8	Jadwal Seleksi Tertulis Pariaman Selatan.....	136
Tabel 2.9	Jadwal Seleksi Tertulis Pariaman Tengah.....	136
Tabel 2.10	Jadwal Seleksi Tertulis Pariaman Utara.....	137
Tabel 2.11	Jadwal Seleksi Tertulis Pariaman Timur.....	137
Tabel 2.12	Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kota Pariaman.....	156
Tabel 2.13	DPHP tingkat desa/kelurahan Kecamatan Pariaman Tengah.... .....	164
Tabel 2.14	DPHP tingkat desa Kecamatan Pariaman Utara.....	165
Tabel 2.15	DPHP tingkat desa Kecamatan Pariaman Selatan.....	165
Tabel 2.16	DPHP tingkat desa Kecamatan Pariaman Timur.....	166
Tabel 2.17	rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) tingkat Kecamatan.....	170
Tabel 2.18	DPSHP tingkat desa/kelurahan Kecamatan Pariaman Tengah. .....	173

Tabel 2.19	DPSHP tingkat desa/kelurahan Kecamatan Pariaman Utara .....	174
Tabel 2.20	DPSHP tingkat desa/kelurahan Kecamatan Pariaman Selatan. .....	174
Tabel 2.21	DPSHP tingkat desa/kelurahan Kecamatan Pariaman Timur.... .....	175
Tabel 2.22	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman.....	180
Tabel 2.23	Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Kota Pariaman H-30 Pemilihan.....	182
Tabel 2.24	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kota Pariaman H-7 Pemilihan.....	184
Tabel 2.25	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kota Pariaman.....	184
Tabel 2.26	Jadwal Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	195
Tabel 2.27	Waktu Pengajuan Syarat Dukungan oleh Pasangan Calon Perseorangan.....	200
Tabel 2.28	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman.....	204
Tabel 2.29	Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kota Pariaman sampai akhir masa pendaftaran.....	208
Tabel 2.30	Jadwal dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.....	211
Tabel 2.31	Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Yang Diragukan Kebenaran Dan Keabsahannya.....	213
Tabel 2.32	Hasil verifikasi Administrasi Pasangan Calon.....	216
Tabel 2.33	Hasil verifikasi Administrasi.....	219
Tabel 2.34	Bahan Kampanye.....	229
Tabel 2.35	Alat Peraga Kampanye.....	230

Tabel 2.36	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 di Kecamatan Pariaman Tengah.....	231
Tabel 2.37	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 di Kecamatan Pariaman Utara.....	232
Tabel 2.38	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Pariaman Timur.....	234
Tabel 2.39	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Pariaman Selatan.....	235
Tabel 2.40	Tim Perumus Materi Debat Publik atau Debat Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	241
Tabel 2.41	Tim Panelis Debat Publik atau Debat Pertama Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	245
Tabel 2.42	Tim Panelis Debat Kedua.....	251
Tabel 2.43	Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.....	259
Tabel 2.44	Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.....	262
Tabel 2.45	Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 Dari Penyedia ke KPU Kota Pariaman Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.....	265
Tabel 2.46	Pendistribusian Logistik Pemilihan dan KPU Kota Pariaman Pemilihan Tahun 2024 ke TPS.....	266
Tabel 2.47	Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024 Sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Kota Pariaman.....	271

Tabel 2.48	Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Di Gudang KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat .....	273
Tabel 2.49	Kondisi Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024 Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.....	275
Tabel 2.50	Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.....	275
Tabel 2.51	Perolehan Suara tingkat Kota Pariaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Paslon Nomor Urut 1..	276
Tabel 2.52	Perolehan Suara tingkat Kota Pariaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Paslon Nomor Urut 2..	276
Tabel 2.53	Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Paslon Nomor Urut 1.....	277
Tabel 2.54	Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Paslon Nomor Urut 2.....	277
Tabel 2.55	Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Paslon Nomor Urut 3.....	277
Tabel 2.56	Susunan Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Terpilih Tahun 2024.....	280

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peluncuran Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	62
Gambar 2.2	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA/SMK se Kota Pariaman...	67
Gambar 2.3	KPU Goes To School dan Pesantren.....	67
Gambar 2.4	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Organisasi Kepemudaan dan Badan Eksekutif Mahasiswa.....	68
Gambar 2.5	KPU Goes To Campuss.....	69
Gambar 2.6	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama organisasi Perempuan.....	69
Gambar 2.7	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Penyandang Disabilitas.....	70
Gambar 2.8	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Kelompok Nelayan.....	71
Gambar 2.9	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Kelompok Petani.....	71
Gambar 2.10	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Komunitas Jurnalis Kota Pariaman.....	72
Gambar 2.11	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Komunitas Majelis Guru Mata Pendidikan (MGMP) Sosiologi dan PKN SMA/SMK Kota Pariaman.....	73
Gambar 2.12	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Kelompok Keagamaan.....	73
Gambar 2.13	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berupa Siaran Langsung melalui media Televisi.....	74
Gambar 2.14	Pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat.....	75
Gambar 2.15	Sosialisasi Pilkada Damai.....	75
Gambar 2.16	Kegiatan Lomba Selfie di TPS.....	76

Gambar 2.17	Pelaksanaan Kegiatan Konferensi Pers Debat Terbuka Putaran Pertama Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	76
Gambar 2.18	Konferensi Pers Debat Terbuka Putaran Pertama Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	77
Gambar 2.19	Talkshow Radio.....	78
Gambar 2.20	Konferensi Pers Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	78
Gambar 2.21	Konferensi Pers Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	79
Gambar 2.22	Konferensi Pers Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	80
Gambar 2.23	Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	80
Gambar 2.24	Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	81
Gambar 2.25	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Organisasi Kemasyarakatan.....	82
Gambar 2.26	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Organisasi Kemasyarakatan.....	83
Gambar 2.27	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Masyarakat Adat.....	84
Gambar 2.28	Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	85

Gambar 2.29	Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	86
Gambar 2.30	Training Of Trainers (TOT) Fasilitator Panitia Pemilihan Kecamatan Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024 .....	86
Gambar 2.31	Training Of Trainers (TOT) Fasilitator Panitia Pemungutan Suara Penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2024.....	87
Gambar 2.32	Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	88
Gambar 2.33	Pemasangan Iklan Pengumuman Pendaftaran KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	89
Gambar 2.34	Pemasangan Iklan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	90
Gambar 2.35	Pemasangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	91
Gambar 2.36	Pemasangan Iklan Pengumuman Pendaftaran KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	93
Gambar 2.37	Pemasangan Iklan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	94
Gambar 2.38	Pemasangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	95
Gambar 2.39	Pemasangan Iklan Ajakan Datang ke TPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	96
Gambar 2.40	Talkshow dalam Program Acara Kita Memilih di TVRI Stasiun Sumatera Barat.....	97

Gambar 2.41	Pemasangan Iklan Pengumuman Pendaftaran KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	98
Gambar 2.42	Pemasangan Iklan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	99
Gambar 2.43	Pemasangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	100
Gambar 2.44	Pemasangan Iklan Banner Pasangan Calon Walikota Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	101
Gambar 2.45	Bentuk kerjasama pembuatan Video dan penayangan video Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan Konten Kreator Galak Maimbau.....	102
Gambar 2.46	kerjasama pembuatan Video dan penayangan video Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan Konten Kreator Info Pariaman.....	103
Gambar 2.47	Kerjasama pembuatan Video dan penayangan video Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan Konten Kreator MeNews TV.....	104
Gambar 2.48	Pemasangan Baliho Ajakan Terdaftar sebagai Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	106
Gambar 2.49	Pemasangan Baliho Ajakan Datang ke TPS dan Pengenalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	107
Gambar 2.50	Pemasangan Baliho Ajakan Datang ke TPS dan Pengenalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	108
Gambar 2.51	Fasilitasi dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.....	109
Gambar 2.52	Bahan atau barang Sosialisasi.....	110

Gambar 2.53	Lomba Selfie di TPS pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	112
Gambar 2.54	Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 dan Persiapan Pembentukan Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024.....	114
Gambar 2.55	Sosialisasi Ajakan Mendaftar Sebagai Badan Adhoc di media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tanggal 19 April 2024.....	115
Gambar 2.56	Penempelan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tanggal 23 April 2024.....	116
Gambar 2.57	Penerimaan Berkas PPK tanggal 23 s/29 April 2024.....	117
Gambar 2.58	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Pariaman di Kabupaten Padang Pariaman tanggal 29 April 2024.....	118
Gambar 2.59	Instalasi CAT seleksi tertulis PPK tanggal 5 Mei 2024.....	119
Gambar 2.60	Seleksi tertulis PPK 7 Mei 2024.....	121
Gambar 2.61	Wawancara PPK 11 dan 12 Mei 2024.....	123
Gambar 2.62	Pelantikan PPK tanggal 16 Mei 2024.....	126
Gambar 2.63	Koordinasi Pembentukan Keputusan Sekretariat PPK dengan Pemerintah Kota Pariaman tanggal 23 Mei 2024.....	127
Gambar 2.64	Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK tanggal 28 Mei 2024.....	129
Gambar 2.65	Pengumuman Seleksi Panitia Pemungutan Suara mulai tanggal 2 Mei 2024.....	130
Gambar 2.66	Penempelan Pengumuman Seleksi Panitia Pemungutan Suara Tanggal 2 Mei 2024.....	130
Gambar 2.67	Penerimaan Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara mulai tanggal 2-8 Mei 2024.....	131

Gambar 2.68	Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara mulai tanggal 8 Mei 2024.....	132
Gambar 2.69	Penerimaan Perpanjangan Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara mulai tanggal 9-11 Mei 2024.....	133
Gambar 2.70	Seleksi Tertulis Panitia Pemungutan Suara pada tanggal 15 Mei 2024.....	135
Gambar 2.71	Wawancara Panitia Pemungutan Suara tanggal 21-23 Mei 2024.....	139
Gambar 2.72	Pelantikan Panitia Pemungutan Suara tanggal 26 Mei 2024.....	142
Gambar 2.73	Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPS tanggal 3 Juni 2024.....	146
Gambar 2.74	Pengumuman Pantarlih.....	148
Gambar 2.75	Pelantikan Pantarlih pada tanggal 24 Juni 2024.....	149
Gambar 2.76	Pelantikan KPPS pada tanggal 7 November 2024.....	150
Gambar 2.77	Rapat Kerja Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kota Pariaman.....	153
Gambar 2.78	Simulasi Coklit.....	154
Gambar 2.79	Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kota Pariaman.....	155
Gambar 2.80	Raker Pembersihan Data NIK dan NKK tercecer.....	157
Gambar 2.81	Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih serta Persiapan e-Coklit Pilkada Serentak Tahun 2024.....	158
Gambar 2.82	Rapat Koordinasi Pelantikan, Apel, dan Bimtek Pantarlih serta Coklit Serentak Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024.....	159
Gambar 2.83	Pelantikan Pantarlih di Desa/Kelurahan Se-Kota Pariaman, Apel dan Bimtek di Kecamatan.....	159

Gambar 2.84	Coklit Serentak Pejabat, Tokoh Masyarakat dan Influencer.....	161
Gambar 2.85	Koordinasi dengan Kepala Lapas Kelas II.b Pariaman untuk menindaklanjuti Pemilih Khusus di Lapas Kelas II.b Pariaman	162
Gambar 2.86	Monitoring Coklit Serentak.....	163
Gambar 2.87	Rapat Kerja Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Nasional Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.....	164
Gambar 2.88	Rapat Kerja Perbaikan dan Olah Data serta Persiapan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPS dan PPK menuju Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Pariaman.....	173
Gambar 2.89	Rapat Kerja Sinkronisasi Data Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kecamatan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Pariaman....	178
Gambar 2.90	Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman.....	181
Gambar 2.91	Konsultasi persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	186
Gambar 2.92	Rapat Kerja Persiapan Pencalonan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.....	188
Gambar 2.93	Sosialisasi Penyusunan Visi, Misi dan Program Bakal Pasangan Calon sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.....	189
Gambar 2.94	Rapat Kerja Persiapan Pencalonan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024.....	190

Gambar 2.95	Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penerimaan Pendaftaran Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024	193
Gambar 2.96	Visitasi ke Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024..	194
Gambar 2.97	Pengumuman Pengajuan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Web KPU Kota Pariaman.....	199
Gambar 2.98	Pengumuman Pengajuan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Instagram KPU Kota Pariaman.....	199
Gambar 2.99	Pengumuman Pengajuan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Papan Pengumuman.....	200
Gambar 2.100	Penyerahan Dukungan Persyaratan Perseorangan.....	202
Gambar 2.101	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada Web KPU Kota Pariaman.....	203
Gambar 2.102	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada Instagram KPU Kota Pariaman.....	203
Gambar 2.103	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada Papan Pengumuman.....	204
Gambar 2.104	Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kota Pariaman sampai akhir masa pendaftaran.....	208
Gambar 2.105	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.....	212
Gambar 2.106	Penyerahan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.....	217

Gambar 2.107 Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon.....	219
Gambar 2.108 Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.....	221
Gambar 2.109 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.....	222
Gambar 2.110 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	225
Gambar 2.111 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	228
Gambar 2.112 Deklarasi Kampanye Damai.....	237
Gambar 2.113 Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Rapat Umum dan Kampanye dalam bentuk lainnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	239
Gambar 2.114 Rapat Koordinasi terkait Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.....	242
Gambar 2.115 <i>Forum Group Discussion</i> Persiapan Debat Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	244
Gambar 2.116 <i>Focus Group Discussion</i> Persiapan Pelaksanaan Debat Publik/Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 bersama Tim Perumus, Tim Panelis dan perwakilan segmentasi masyarakat.....	246
Gambar 2.117 Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,	

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.....	247
Gambar 2.118 Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	248
Gambar 2.119 Finalisasi pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	249
Gambar 2.120 Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	250
Gambar 2.121 Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	255
Gambar 2.122 Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.....	256
Gambar 2.123 Apel pelepasan penertiban Alat Peraga Kampanye.....	257



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pada Tahun 2024, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan Pemilihan Serentak Se-Indonesia untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pemilu/Pemilihan merupakan perwujudan keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan. Rakyat memiliki hak untuk memilih dengan bebas wakil-wakilnya yang akan ikut menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Pemilu/Pemilihan bukan semata-mata alat untuk merebut kekuasaan, tetapi sarana demokrasi guna mencapai kesepakatan tentang siapa yang berhak menduduki tempat kekuasaan.

Partai politik merupakan aktor utama dalam Pemilu/Pemilihan, termasuk dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Karena partai merupakan peserta dan partai pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati maupun Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Partai Politik memiliki andil yang besar dalam mendapatkan wakil rakyat yang berkualitas, sebab hal tersebut berkaitan dengan salah satu fungsi partai politik yaitu sarana rekrutmen politik.

Pemilu/Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara Pemilu/Pemilihan mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang lemah akan berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang berkualitas. Salah satu faktor penting bagi kehadiran penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan itu sendiri, yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sering berubah-ubah, menjadi tantangan bagi KPU untuk mensosialisasikannya kepada partai politik dan masyarakat pemilih. Selain terdapat perbedaan aturan dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan, KPU juga dihadapkan oleh beberapa titik kritis yang potensial terjadi pelanggaran, titik kritis pelanggaran yaitu:

1. Pada saat pendaftaran pemilih;
2. Pada saat pendaftaran calon peserta Pemilu/Pemilihan;
3. Pada saat pemutakhiran daftar pemilih;
4. Pada saat pengadaan logistik Pemilu/Pemilihan;
5. Pada saat kampanye;
6. Pada saat hari tenang;
7. Pada saat pemungutan dan dan perhitungan suara.

Adapun tahapan yang akan dilaksanakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Penyusunan produk hukum;
3. Sosialisasi Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
4. Pembentukan Badan Adhoc;
5. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
6. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon;
7. Pengelolaan Logistik
8. Masa kampanye;
9. Masa tenang;
10. Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
11. Penetapan Calon Terpilih; dan
12. Pengusulan pengangkatan calon terpilih.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di KPU Kota Pariaman;
2. Sebagai bahan laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Sekretariat KPU Kota Pariaman.

## **C. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adalah urutan penyusunan laporan dan sistematika penyajian tulisan untuk memaparkan isi laporan, adapun sistematika laporan ini meliputi;

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. SISTEMATIKA PENULISAN

### **BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN**

- A. SOSIALISASI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
- B. PERENCANAAN ANGGARAN
- C. PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
- D. PEMUKHTAHIRAN DATA PEMILIH
- E. PENERIMAAN PENCALONAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024
- F. KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024
- G. TATA KELOLA LOGISTIK PEMILIHAN
- H. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
- I. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
- J. PENGUCAPAN SUMPAH DAN JANJI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

### **BAB III PENUTUP**

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. PERENCANAAN ANGGARAN**

##### **1. Penyusunan Anggaran**

Salah satu azas yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah juga mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran belanja Hibah disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

Pada Tahun 2024, KPU Kota Pariaman mengelola 2 Jenis Anggaran yakni Anggaran APBN dan APBD. Untuk Anggaran APBN KPU Kota Pariaman menerima petikan Dipa untuk tahun 2024 tanggal 2 Desember 2023. Anggaran ini digunakan untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. Sedangkan untuk Anggaran Hibah masuk ke Dipa KPU Kota Pariaman pada tanggal 29 April 2024 pada Revisi Dipa ke 5, adapun jumlah anggaran Hibah yang diterima KPU Kota Pariaman untuk pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 sebesar Rp. 14.796.429.775,-

Dalam proses Penyusunan dan Perencanaan Anggaran untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui proses pembahasan yang sangat panjang antara KPU Kota Pariaman dengan Pemerintah Kota Pariaman.

Untuk menyusun Anggaran Hibah dari Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 ditetapkan melalui Rapat Pleno KPU Kota Pariaman untuk penetapan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Pariaman tahun 2024 hasil sinkronisasi sebagaimana surat KPU Provinsi Nomor; 91/PR.01./13/2023 Perihal penyusunan anggaran pemilihan tahun 2024. Adapun rapat ini membahas tentang *cost sharing* untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dan anggaran yang menjadi tanggungan KPU Provinsi untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Kota Pariaman. Rapat ini dilaksanakan tanggal 5 Mei 2023.

Adapun pembahasan selanjutnya, dilaksanakan sebagaimana undangan Rapat Pembahasan anggaran dengan Sekretariat Daerah Kota Pariaman Nomor; 060/144/KKPol/V-2023 tanggal 2 Mei 2023. Rapat dilaksanakan di Aula Sekretaris Daerah Kota Pariaman. Dalam rapat ini disepakati bahwa KPU Kota Pariaman diminta melaksanakan rasionalisasi kembali terhadap anggaran hibah yang diajukan sebesar Rp. 19 Milyar untuk dikurangkan kembali, mengingat kondisi keuangan daerah pasca covid-19 yang mengalami banyak pengurangan.

Untuk merespon permintaan pemerintah daerah tersebut, KPU Kota Pariaman melaksanakan pembahasan Rasionalisasi anggaran untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 yang dilaksanakan secara maraton dari tanggal 9 dan 10 Mei 2023, sehingga pemerintah Kota Pariaman melalui TAPD dan Kesbangpol Kota Pariaman serta KPU Kota Pariaman menyetujui secara bersama bahwa untuk pengajuan hibah pemilihan serentak tahun 2024 disepakati sebesar Rp.

14.797.109.775 untuk disampaikan kembali kepada pemerintah daerah Kota Pariaman.

Setelah pembahasan rasionalisasi anggaran hibah pemilihan, maka ditetapkan dalam Pleno KPU Kota Pariaman melalui undangan Ketua KPU Kota Pariaman Nomor 250/PK.01-Und/1377/2023 untuk disepakati oleh peserta pleno bahwa anggaran hibah yang diajukan pasca rasionalisasi sebesar Rp.14.797.109.775.

Kemudian hasil pleno kembali disampaikan kepada Pemerintah Kota Pariaman tanggal 22 Mei 2023, dalam rapat ini Pemerintah Kota Pariaman menyetujui bahwa anggaran hibah yang akan diberikan untuk pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman sebesar Rp.14.797.109.775 dan langsung dituangkan dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kota Pariaman.

Memperhatikan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran hibah Pilkada sebesar 40% dari besaran hibah yang disepakati. Memperhatikan hal tersebut, maka setelah penandatanganan persetujuan Hibah oleh Ketua KPU Kota Pariaman. Melalui surat Nomor: 562/PL.01.2/1377/2023 tanggal 24 November 2023 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Termin I kepada Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp.5.918.571.910.

Di bulan November tahun 2023, KPU Kota Pariaman masih melaksanakan tahapan Pemilu serentak tahun 2024, sehingga anggaran hibah yang ditransfer Pemerintah Kota Pariaman masih mengendap di rekening Hibah KPU Kota Pariaman, namun hal ini dilaporkan secara periodik ke KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU RI sebagai Laporan Monitoring Pelaksanaan Hibah Pilkada yang sudah diterima KPU untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan serentak di Kota Pariaman.

Dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tanggal 26 Januari 2024. Untuk perencanaan anggaran, KPU Kota Pariaman telah menyusunnya bersama dengan Tim TAPD Pemerintah Kota Pariaman semenjak tahun 2023. Memperhatikan tahapan penerimaan DP4 Pemilihan serentak yang dijadwalkan tanggal 24 April 2024, maka secara teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan yang mulai menggunakan anggaran Hibah Pilkada Kota Pariaman sudah dapat dilaksanakan. Karena penyerahan DP4 dari Kemendagri melalui KPU RI yang selanjutnya diserahkan secara berjenjang pada KPU Provinsi dan Kab/kota se-Sumatera Barat, maka saat itulah penggunaan anggaran hibah Pilkada digunakan untuk mensupport pelaksanaan tahapan Pemilihan serentak di Kota Pariaman.

Dengan telah masuknya tahapan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Pariaman maka melalui Surat Ketua KPU Kota Pariaman Nomor: 297/PL.01.2/1377/2023 tanggal 8 Mei 2024 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah KPU Kota Pariaman Termin II, maka diajukan permintaan pencairan Hibah kedua sebesar 60% dengan nilai Rp. 8.877.857.865.

Dalam pengelolaan anggaran yang diperoleh di tahun 2024 tentunya ada penyesuaian kegiatan-kegiatan tahapan maupun rutin yang berpedoman pada aturan yang berlaku serta mengikuti arahan dari KPU RI. Penyesuaian anggaran yang dikelola itu bisa dengan melakukan revisi POK yang merupakan kewenangan KPA, maupun revisi DIPA yang jadi kewenangan Kanwil DJPBN dan KPU RI, kewenangan ini bisa untuk pemutakhiran data, revisi Hal II DIPA dan revisi-revisi lain yang menjadi kewenangan Kanwil DJPBN, penambahan atau pengurangan anggaran oleh KPU RI. Untuk efisiensi dan optimalisasi anggaran serta percepatan pencapaian output kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan serentak

Tahun 2024 di Kota Pariaman, maka pelaksanaan revisi anggaran menjadi tidak terhindarkan untuk mensupport semua kegiatan tahapan.

Adapun revisi anggaran ini adalah berupa penyesuaian rincian kegiatan yang tidak teranggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah diajukan pada Pemerintah Kota Pariaman, untuk itu KPU Kota Pariaman menyampaikan Surat Penyesuaian Anggaran pada Pemerintah Kota Pariaman melalui Kesbangpol Kota Pariaman di antaranya:

- a. Surat Nomor:784/PP.01.2-SD/1377/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 Perihal Penyampaian Usulan Revisi Anggaran Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman;
- b. Surat Nomor: 38/PP.01.2-SD/1377/2025 Tanggal 25 Februari 2025 Perihal Penyampaian Usulan Revisi Anggaran Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman tahun 2024.

Dalam rangka pengelolaan anggaran hibah Pemilihan serentak tahun 2024, melalui Surat Undangan Ketua KPU Kota Pariaman Nomor: 316/PL.01.2-SD/1377/2024 Tanggal 15 Mei 2024, KPU Kota Pariaman mengagendakan Rapat Kerja Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Hibah Pilkada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman tahun 2024 yang melibatkan Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan Pendapatan Daerah (BAPPEDA) dan Kesabngpol Kota Pariaman. Dalam rapat kali ini dibahas beberapa kegiatan yang tidak teranggarkan di RAB Kota Pariaman diantaranya penganggaran untuk BPJS, beberapa penyesuain anggaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM), terkait revisi anggaran hibah.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Pemerintah Kota Pariaman menyetujuinya untuk dilakukan revisi, namun tidak keluar dari besaran hibah yang sudah disepakati, selain itu juga revisi anggaran tersebut disampaikan pada Kesabangpol untuk dapat dibahas dengan BKD dan Bappeda Kota Pariaman. Berikut pelaksanaan revisi anggaran Pilkada

yang melaksanakan Sekretariat KPU Kota Pariaman tahun 2024 untuk Pemilihan yakni;

- a. Revisi POK ke 12 DIPA ke 5, ini merupakan revisi DIPA ke Kanwil, revisi memasukkan dana hibah untuk pemilihan kepala daerah serentak untuk Kota Pariaman, sebanyak Rp.14.796.429.775,-(Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- b. Revisi POK ke 15 DIPA ke 6, ini adalah revisi DIPA, ini adalah revisi POK yang menggeser anggaran akun di RO 6639 DBD, yang merupakan akun dana hibah pemilu serentak tahun 2024 dan pergeseran di akun RO 3360 Operasional perkantoran dan dukungan Saran Prasarana. Revisi ini menggeser anggaran untuk menyesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang sudah disusun;
- c. Revisi POK ke 18 DIPA ke 7, revisi POK dengan menyesuaikan anggaran di RO 6639 yang merupakan RO kegiatan pengelolaan dana hibah dan di RO 6867 pengelolaan badan adhoc. Revisi ini menggeser anggaran di RO yang sama untuk memfasilitasi ketersediaan anggaran untuk kegiatan yang sudah dirancang dan akan dilaksanakan;
- d. Revisi POK ke 19 DIPA ke 8, merupakan revisi POK untuk memfasilitasi kegiatan tahapan pemilihan serentak di RO 6639 yang merupakan RO khusus anggaran Pemilu kepala daerah;
- e. Revisi POK ke 20 DIPA ke 8, merupakan revisi POK untuk memfasilitasi kegiatan tahapan pemilihan serentak di RO 6867 pengelolaan badan adhoc, karena di dalam POK ini membagi akun belanja barang operasional lainnya dengan belanja bahan untuk badan adhoc;
- f. Revisi POK ke 20 DIPA ke 8, merupakan revisi POK untuk memfasilitasi kegiatan tahapan pemilihan serentak di RO 6639 yang merupakan RO khusus anggaran Pilkada;
- g. Revisi POK ke 21 DIPA ke 9, merupakan revisi POK dengan menggeser anggaran antar sub komponen untuk memfasilitasi kegiatan tahapan pemilihan serentak di RO 6639 yang merupakan RO khusus anggaran Pemilu kepala daerah serta pergeseran anggaran di RO 670 perencanaan dan anggaran pemilu;

- h. Revisi POK ke 22 DIPA ke 9, merupakan revisi POK dengan menggeser, memunculkan anggaran kegiatan di RO 6639 untuk memfasilitasi kegiatan tahapan pemilu kepala daerah yang sudah direncanakan;
- i. Revisi POK ke 23 DIPA ke 9, merupakan revisi POK dengan menggeser, ataupun memunculkan anggaran kegiatan di RO 6639 untuk memfasilitasi kegiatan tahapan pemilu kepala daerah yang sudah direncanakan, dimana POK ini memfasilitasi anggaran untuk sosialisasi;
- j. Revisi POK ke 24 DIPA ke 9, merupakan revisi POK dengan menggeser, ataupun memunculkan anggaran kegiatan di RO 6639 untuk memfasilitasi kegiatan tahapan pemilu kepala daerah yang sudah direncanakan, dimana POK ini memfasilitasi anggaran untuk Debat kandidat;
- k. Revisi POK ke 25 DIPA ke 10, merupakan revisi POK dengan menggeser, ataupun memunculkan anggaran kegiatan di RO 6639 untuk memfasilitasi kegiatan Pemilu kepala daerah dan revisi di RO 6709 dan 6871 untuk optimalisasi anggaran tahapan yang akan dibelanjakan sampai desember 2024 dengan target 99%;
- l. Revisi POK ke 26 DIPA ke 11, revisi DIPA ke kanwil DJPBN untuk pergeseran atas pencermatan RO 3355 Gaji dan Tunjangan untuk pergeseran dan pencermatan dalam RO 3355 Gaji dan Tunjangan, revisi yang dilaksanakan pada akun 3355 atau akun gaji ini, untuk kewenangannya kanwil DJPBN walaupun itu hanya pergeseran antar akun, dan pengurangan anggaran hibah RO 6639 dari RP. 14.796.429.775 menjadi RP. 13.537.813.000 ada pengurangan sebesar RP 1.258.616.000, pengurangan ini merupakan anggaran hibah pilkada serentak untuk tahun 2025 nantinya, ini merupakan arahan dari KPU RI. Kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk menyisihkan anggaran hibahnya untuk di tahun 2025;
- m. Revisi POK ke 27 DIPA ke 11, merupakan revisi POK dengan menggeser ataupun memunculkan anggaran kegiatan di RO 6639 untuk memfasilitasi kegiatan Pemilu kepala daerah yang akan dilaksanakan; dan
- n. Revisi POK ke 28 DIPA ke 14, revisi DIPA ke kanwil DJPBN untuk memutakhirkan POK yang sudah dilaksanakan. Baik itu anggaran APBN maupun anggaran hibah.

Tabel 2.1 Revisi POK dan DIPA Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024

No	Revisi POK	Revisi DIPA	PAGU	Keterangan
1	POK 12	DIPA 5	14.797.109.775	Revisi Kanwil memasukkan Dana Hibah Pemilukada 2024
2	POK 26	DIPA 11	13.537.813.000	Pengurangan anggaran Pagu sebesar Rp 1.258.616.000 (revisi Kanwil, pengurangan pagu Hibah untuk 2025)
3	POK 28	DIPA 14	2.683.672.635	Pemutakhiran revisi POK anggaran APBN dan APBD hibah tahun 2024

## 2. Output Penyusunan Anggaran

Perencanaan anggaran pemilihan Kepala daerah serentak ini sudah dimulai dari tahun 2023, namun dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2024, sehingga sebagian besar anggaran ini dapat digunakan semenjak bulan April tahun 2024 untuk membiayai pelaksanaan tahapan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman. Setelah proses penyusunan dan pembahasan anggaran dana hibah ini dengan pihak Pemko Kota Pariaman, disepakati anggaran hibah pemilihan Kepala daerah serentak untuk Kota Pariaman sebesar Rp. 14.796.429.775 yang tertuang dalam NPHD No 01/HIBAH /KKPoI/XI/2023 yang ditanda tangani tanggal 9 November 2023, untuk pengelolaan dan pertanggung jawabkan anggaran hibah ini dibentuklah satu kelompok kerja yang nantinya akan menyusun Laporan Program dan anggaran Pemilihan serentak tahun 2024 dalam berupa laporan kelompok kerja, yang merupakan output kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyusunan program dan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Pariaman.

Adapun penyusunan kelompok kerja program dan anggaran ini tidak terlepas dari semangat untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan tahapan

pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Pariaman. Sebagaimana Keputusan KPU RI Nomor 472 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak tahun 2024.

Maka kelompok kerja penyusunan program dan anggaran Pemilihan serentak tahun 2024 ini juga melibatkan instansi koordinatif, terutama pemerintah Kota Pariaman sebagai sumber dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Pariaman.

## B. PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

### 1. Pengusulan Produk Hukum

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, tahapan pembentukan Keputusan KPU terdiri dari pengusulan, penyusunan, penetapan, pembuatan salinan Keputusan, dan pengunggahan dan penyebarluasan. Hal ini mutatis mutandis untuk Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Tahapan pengusulan dilakukan dengan pengajuan nota dinas usul penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada pengusul (Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan) kepada penyusun (unit kerja pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum). Nota dinas tersebut dilampiri dengan:

- a. sistematika;
- b. naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. dokumen pendukung; dan/atau

- d. daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan berupa pedoman teknis.

Untuk di KPU Kota Pariaman, pelaksanaan pengusulan Keputusan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

## 2. Penyusunan Produk Hukum

Di dalam ketentuannya, tahapan penyusunan diawali dengan Kepala Sub Bagian Penyusun memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf di lingkungan Sub Bagian Penyusun untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pengusul. Selanjutnya pejabat fungsional dan/atau staf menindaklanjuti disposisi Kepala Sub Bagian Penyusun dengan melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
- b. Peraturan KPU; dan
- c. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) dapat dilakukan pembahasan bersama untuk memperdalam maksud dari materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota melalui rapat koordinasi. Dan pembahasan bersama Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dapat dihadiri oleh: anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Pengusul, dan/atau Perancang Peraturan Perundang-undangan. Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota hasil pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kepada Pengusul melalui nota dinas dan dalam hal masih terdapat materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang perlu pencermatan kembali, Penyusun dapat: meminta kepada Pengusul melalui nota dinas untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau melakukan rapat koordinasi KPU Kabupaten/Kota.

Terkait tahapan penyusunan, KPU Kota Pariaman belum sepenuhnya melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi, seperti keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya manusia, terdapatnya beberapa kontradiktif ketentuan hukum yang lebih tinggi sebagai dasar pembentukan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, adanya Keputusan yang didelegasikan wewenangnya kepada jajaran Adhoc atas nama KPU Kota Pariaman dan lain sebagainya.

### 3. Penetapan Produk Hukum

Kepala Sub Bagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*). Kepala Sub Bagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul. Selanjutnya Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota melalui nota dinas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan paraf persetujuan. Dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membubuhkan paraf dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Apabila materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota telah disetujui dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten/Kota harus dibubuhi paraf oleh Kepala Sub Bagian Penyusun dan Kepala Sub Bagian Pengusul. Selanjutnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

membubuhi paraf dan menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah anggota KPU Kabupaten/Kota membubuhkan paraf persetujuan. Selanjutnya terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota telah ditandatangani, Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan KPU sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul.

Terkait hal ini, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Keputusan KPU Kota Pariaman dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Pariaman memang sudah diajukan oleh Sub bagian Pengusul, namun seringkali saat akan ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Pariaman, belum dilakukan paraf persetujuan.

#### 4. Pembuatan salinan Produk Hukum

Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Sub Bagian Penyusun melalui nota dinas. Sub Bagian Penyusun melakukan tahapan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

- a. naskah asli Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan telah diberikan nomor;
- b. rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota merupakan naskah yang benar/sesuai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, Sub Bagian

Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai. Kepala Sub Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang, membuat salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Kepala Sub Bagian Penyusun diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan KPU. Sub Bagian Penyusun diberi wewenang menyampaikan kembali salinan Keputusan KPU kepada Pengusul melalui nota dinas dan Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Terkait hal ini, bisa dikatakan sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena untuk pembuatan salinan dilakukan setelah naskah asli ditandatangani untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang membuat salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, yaitu Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

#### 5. Pengunggahan dan penyebarluasan

Tahapan pengunggahan dan penyebarluasan dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengusul menyampaikan permohonan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota di laman JDIH KPU Kabupaten/Kota melalui nota dinas;
- b. nota dinas dilengkapi dengan:
  - 1) naskah salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 2) naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Sub Bagian Penyusun memastikan kembali kesesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital merupakan naskah yang benar/sesuai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital, Sub Bagian Penyusun berkoordinasi

dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai. Selanjutnya Sub Bagian Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota di laman JDIH KPU Kabupaten/Kota.

Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah diunggah pada laman JDIH KPU Kabupaten/Kota dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sub Bagian Penyusun dan/atau Pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota secara langsung dan/atau tidak langsung. Pengusul dapat sekaligus menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota pada laman JDIH KPU Kabupaten/Kota melalui nota dinas.

Terkait hal ini, Sub Bagian Penyusun telah melakukan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kota Pariaman di laman JDIH KPU Kota Pariaman, yaitu pada link <https://jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman>. Terkait Keputusan KPU Kota Pariaman yang diunggah adalah terhadap Keputusan yang masuk ke dalam kategori informasi yang tidak dikecualikan. Sedangkan untuk penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan KPU Kota Pariaman yang telah diunggah tersebut, KPU Kota Pariaman melakukan sosialisasi dengan menyampaikannya melalui infografis di laman media sosial JDIH KPU Kota Pariaman.

#### 6. Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kota Pariaman

Terkait tahapan pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bersifat mutatis mutandis terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana juga terdiri atas pengusulan, penyusunan, penetapan, pembuatan salinan Keputusan dan pengunggahan dan penyebarluasan. Untuk tahapan pengusulan diawali dengan pengajuan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota oleh pengusul sesuai dengan tugas, pokok dan

fungsinya kepada Sub Bagian Penyusun melalui nota dinas yang dilampiri dengan sistematika, naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dokumen pendukung, dan/atau daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang diajukan berupa pedoman teknis. Dan dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan pembentukan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Sub Bagian Pengusul. Terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang merupakan perubahan atas Keputusan yang sudah ada, dalam penyampaiannya dapat dilengkapi dengan persandingan keputusan yang akan diubah dengan Rancangan Keputusan yang disusun.

Tahapan penyusunan diawali dengan Kepala Sub Bagian Penyusun memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pengusul. Selanjutnya Pejabat fungsional dan/atau staf menindaklanjuti disposisi Kepala Sub Bagian Penyusun dengan melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, Peraturan KPU, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*), dapat dilakukan pembahasan bersama untuk memperdalam maksud dari materi muatan dalam Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melalui rapat koordinasi. Pembahasan bersama Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat dihadiri oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Pengusul, sub bagian yang terkait dengan materi

muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan/atau Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya Sub Bagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota hasil pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kepada Pengusul melalui nota dinas. Dalam hal masih terdapat materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang perlu pencermatan kembali, Sub Bagian Penyusun dapat meminta kepada Pengusul untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melalui nota dinas dan/atau melakukan rapat koordinasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Setelah melakukan pencermatan kembali terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Pengusul mengirimkan kembali Rancangan Keputusan hasil pencermatan kepada Sub Bagian Penyusun untuk dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali melalui nota dinas. Dan Sub Bagian Penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota tersebut.

Untuk tahapan penetapan diawali dengan pembubuhan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) oleh Kepala Sub Bagian Penyusun. Kepala Sub Bagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul melalui nota dinas. Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan menjadi Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten/Kota memberikan arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Sub Bagian Penyusun

melakukan perbaikan sesuai arahan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten/Kota memberikan arahan untuk dilakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait, Pengusul dan Sub Bagian Penyusun melaksanakan rapat koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli yang memahami materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Rapat koordinasi dan pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpusat, audiensi, atau pertemuan dalam format lain. Pengusul dan Sub Bagian Penyusun menindaklanjuti hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli. Dalam hal materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota telah disetujui, Pengusul menyampaikan Rancangan akhir Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Rancangan akhir Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota harus dibubuhi paraf oleh Kepala Sub Bagian Penyusun, Kepala Sub Bagian Pengusul dan Kepala Sub Bagian pada unit kerja terkait.

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah para Kepala Sub Bagian membubuhkan paraf persetujuan. Dan Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul.

Terkait tahapan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota pengusul menyampaikan Permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Sub Bagian Penyusun melalui nota dinas yang dilengkapi dengan naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani

oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan telah diberikan nomor, rancangan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan naskah salinan digital Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Sub Bagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan naskah salinan digital merupakan naskah yang benar/sesuai. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan naskah salinan digital, Sub Bagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai. Kepala Sub Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang, membuat salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan menandatangani salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dan menyampaikan kembali salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Pengusul melalui nota dinas. Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Tahapan pengunggahan dan penyebarluasan diawali dengan menyampaikan permohonan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di laman JDIIH KPU Kabupaten/Kota oleh pengusul melalui nota dinas yang dilengkapi dengan naskah salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan naskah salinan digital Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Sub Bagian Penyusun memastikan kembali antara naskah salinan dengan naskah salinan digital merupakan naskah yang benar/sesuai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital, Sub Bagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai. Sub Bagian Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di laman JDIIH KPU Kabupaten/Kota. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah diunggah di laman JDIIH KPU

Kabupaten/Kota dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Subbagian Penyusun dan/atau Pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara langsung dan/atau tidak langsung. Penyusun dapat sekaligus menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota pada laman JDIIH KPU Kabupaten/Kota melalui nota dinas.

Terkait pembentukan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu dalam penetapan Keputusan Sekretaris Kota Pariaman, sehingga beberapa tahapan dipangkas untuk mempercepat terbitnya Keputusan Sekretaris KPU Kota Pariaman.

#### 7. Keputusan KPU Kota Pariaman selama tahapan Pemilihan

KPU Kota Pariaman telah menetapkan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) Keputusan KPU Kota Pariaman yang terkait dengan pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 259 Tahun 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 260 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 262 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 264 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 265 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 5 April 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 264 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 266 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024.

Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 267 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Produk Hukum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024.

Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 268 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024.

Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 269 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024.

Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 273 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal setelah mendapatkan Berita Acara dari masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan.

m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 274 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Seleksi Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2024.

Keputusan ini berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 273 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 56 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan setelah

melakukan koordinasi dengan eksternal, yaitu Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Pariaman terkait Keputusan Walikota Pariaman tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

- o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 276 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil\_Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 277 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil\_Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub

Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 278 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- r. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

- s. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 280 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan

Suara pada Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2024. Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal setelah mendapatkan Berita Acara dari masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan.

t. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan setelah Panitia Pemungutan Suara melakukan koordinasi dengan Lurah/Kepala Desa masing-masing.

u. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 282 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan setelah Panitia Pemungutan Suara melakukan koordinasi dengan Lurah/Kepala Desa masing-masing.

v. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 283 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan setelah Panitia Pemungutan Suara melakukan koordinasi dengan Lurah/Kepala Desa masing-masing.

w. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan setelah KPU Kota Pariaman menerima Keputusan Lurah/Kepala Desa dari masing-masing Panitia Pemungutan Suara.

x. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 286 Tahun 2024 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 356 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dimana disebutkan bahwa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) diangkat oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan ini, Keputusan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dibuat oleh Panitia Pemungutan Suara berdasarkan template yang telah dikirimkan oleh KPU Kota Pariaman. Selanjutnya draft Keputusan tersebut, dilegalisasi oleh Pengusul, yaitu Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, dan terhadap yang telah sesuai, Panitia Pemungutan Suara menyampaikan naskah asli dan naskah digital Keputusan KPU Kota Pariaman tentang naskah asli Keputusan KPU Kota Pariaman tentang Penetapan dan

Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 tersebut. Terhadap naskah asli yang telah ditandatangani dan dinyatakan benar dilakukan pembuatan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Sub Bagian Penyusun.

y. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 458 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 266 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2024.

Keputusan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berakibat dengan dilakukannya rotasi dan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

z. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 459 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 267 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Produk Hukum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2024.

Keputusan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berakibat dengan dilakukannya rotasi dan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

aa. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 460 Tahun 2024 tentang Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2024.

Keputusan ini merupakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 270 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

ab. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 465 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2024.

Keputusan ini dibuat untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman. Sub Bagian pengusul adalah

Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

ac. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 466 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2024.

Keputusan ini merupakan amanat ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi serta Keputusan ini ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Eksternal. Keputusan ini dibuat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 107/PL.02.1-BA/1377/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang sebelumnya merupakan data yang telah dilakukan cokolit oleh Pantarlih dan direkap oleh Sub Bagian Pengusul.

ad. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 467 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Umum Pemerintah Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2024.

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Keputusan ini ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal, setelah disampaikan hasil survey terhadap 2 (dua) Rumah Sakit Umum Pemerintah sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

ae. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Pariaman untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2024.

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Keputusan ini ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal, setelah KPU RI menyatakan bahwa jumlah kursi dan suara sah sebagai persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan diganti menjadi hanya suara sah. Akibat dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 460 Tahun 2024 tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Pariaman Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

af. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 469 Tahun 2024 tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

ag. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 470 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman pada Rumah Sakit Universitas Andalas untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali

Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal, setelah KPU Kota Pariaman menerima Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Andalas Nomor 25/XIII/UN16.36/KPT/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman pada Rumah Sakit Universitas Andalas.

ah. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 471 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal, setelah KPU Kota Pariaman menerima surat pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara Desa Punggung Lading Kecamatan

Pariaman Selatan Kota Pariaman dan melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan.

ai. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 472 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal, setelah KPU Kota Pariaman menerima surat pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman dan melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan.

aj. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 5 September 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal, dengan berpedoman pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 94/PP.04.2-BA/1377/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Terpilih pada Kota Pariaman Tahun 2024 untuk selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap Calon Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan dan setelah itu dilakukannya penetapannya.

ak. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 474 Tahun 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 5 September 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal, dengan berpedoman pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 94/PP.04.2-BA/1377/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Terpilih pada Kota Pariaman Tahun 2024 untuk selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap Calon Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur dan setelah itu dilakukan penetapannya.

al. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 475 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal, setelah KPU Kota Pariaman menerima surat pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman dan melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan.

am. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 5 September 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal, dengan berpedoman pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 94/PP.04.2-BA/1377/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Terpilih pada Kota Pariaman Tahun 2024 untuk selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap Calon Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur dan setelah itu dilakukan penetapannya.

an. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 476 A Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 280 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 September 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub bagian pengusul adalah Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal setelah mendapatkan Berita Acara Panitia Pemilihan Suara yang melakukan perubahan

Ketua Panitia Pemungutan Suara terhadap Desa yang melakukan Penggantian Antar Waktu, yaitu Desa Punggung Lading dan Desa Pakasai.

ao. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 477 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 19 September 2024.

Keputusan ini dibuat untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

ap. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 478 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 19 September 2024.

Keputusan ini merupakan amanat ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Perencanaan, Data

dan Informasi serta Keputusan ini ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Eksternal. Keputusan ini dibuat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 207/PL.02.1-BA/1377/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Wali Kota Tahun 2024. Penetapan dilakukan setelah KPU Kota Pariaman menerima tanggapan masyarakat terkait dengan pengumuman Daftar Pemilih Sementara.

aq. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 479 Tahun 2024 tentang Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dokumen persyaratan dan hasil pemeriksaan kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 serta melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

ar. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 480 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2024.

Keputusan ini dibuat untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

as. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 481 Tahun 2024 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2024.

Keputusan ini merupakan amanat ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka dan dihadiri oleh Eksternal. Keputusan ini dibuat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 212/PL.02.3-BA/1377/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024. Penetapan dilakukan setelah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Tahun 2024 melakukan pengundian nomor urut.

at. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 482 Tahun 2024 tentang Jumlah Surat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal setelah dilakukan penghitungan jumlah surat suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara berdasarkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5 % (dua koma lima persen).

au. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 483 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 September 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

av. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 484 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk Setiap Pasangan Calon untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 September 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal dengan membandingkan jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan

ketersediaan anggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

aw. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 485 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 September 2024.

Keputusan ini berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal setelah sebelumnya KPU Kota Pariaman melakukan koordinasi dengan *Liaison Officer* Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 dan stakeholder lainnya, termasuk anggota eksternal.

ax. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 486 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal setelah sebelumnya KPU Kota Pariaman melakukan koordinasi dengan *Liaison Officer* Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 dan stakeholder lainnya, termasuk anggota eksternal.

ay. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 487 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal setelah sebelumnya KPU Kota Pariaman melakukan koordinasi dengan *Liaison Officer* Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 dan stakeholder lainnya, termasuk anggota eksternal.

az. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 488 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2024.

Keputusan ini berpedoman Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

ba. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 489 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Barat Serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal, setelah KPU Kota Pariaman menerima surat pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dan melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan.

bb. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 490 Tahun 2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Debat Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal, setelah KPU Kota Pariaman melakukan perbandingan terhadap hasil survey Stasiun Televisi Debat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan debat di masing-masing stasiun televisi.

bc. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 491 Tahun 2024 tentang Tim Perumus Materi Debat Publik atau

Debat Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

bd. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 492 Tahun 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal, setelah KPU Kota Pariaman menerima surat pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dan melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan.

be. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 493 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 280 Tahun 2024 tentang

Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal setelah mendapatkan Berita Acara Panitia Pemilihan Suara yang melakukan perubahan Ketua Panitia Pemungutan Suara terhadap Desa yang melakukan Penggantian Antar Waktu, yaitu Desa Punggung Lading dan Desa Pakasai.

bf. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 494 Tahun 2024 tentang Tim Pengamanan Surat Suara yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2024.

Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

bg. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 495 Tahun 2024 tentang Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sub Bagian pengusul adalah Sub

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

bh. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 496 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kaluat Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal, setelah KPU Kota Pariaman menerima surat pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara Desa Kaluat Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman dan melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan.

bi. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 497 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan

Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal, setelah KPU Kota Pariaman menerima surat pengunduran diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jalan Baru.

bj. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 498 Tahun 2024 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal, setelah KPU Kota Pariaman menerima Keputusan Lurah Jalan Baru dari Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jalan Baru.

bk. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 499 Tahun 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kaluat Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 5 November 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal, dengan berpedoman pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 94/PP.04.2-BA/1377/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Terpilih pada Kota Pariaman Tahun 2024 untuk selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap Calon Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Kaluat Kecamatan Pariaman Timur dan setelah itu dilakukan penetapannya.

bl. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 500 Tahun 2024 tentang Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 7 November 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

bm.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 501 Tahun 2024 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 7 November 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dimana disebutkan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dibentuk oleh PPS paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan. Berdasarkan ketentuan ini, Keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dibuat oleh Panitia Pemungutan Suara berdasarkan template yang telah dikirimkan oleh KPU Kota Pariaman. Selanjutnya draft Keputusan tersebut dilegalisasi oleh Penyusun. Dan terhadap yang telah sesuai, Panitia Pemungutan Suara menyampaikan naskah asli dan naskah digital Keputusan KPU Kota Pariaman tentang naskah asli Keputusan KPU Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 tersebut. Terhadap naskah asli yang telah ditandatangani dan dinyatakan benar dilakukan pembuatan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Sub Bagian Penyusun.

bn. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 644 Tahun 2024 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 714 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Petugas Ketertiban Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2024.

Keputusan ini merupakan amanat dari Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dimana disebutkan bahwa PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota. Namun sebelum PPS menetapkan Petugas Ketertiban Pemungutan Suara, terdapat beberapa langkah yang dilakukan, yaitu PPS melalui PPK mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS sejumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS kepada KPU Kota Pariaman. Selanjutnya KPU Kota Pariaman berkoordinasi dengan pemerintah Kota Pariaman mengenai kebutuhan Petugas Ketertiban TPS. Dalam hal ini, KPU Kota Pariaman juga berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman. Pemerintah Kota Pariaman menyampaikan persetujuan terhadap kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada KPU Kota Pariaman dalam bentuk Keputusan Walikota Pariaman. KPU Kota Pariaman kemudian meneruskan persetujuan terhadap usulan kebutuhan kepada PPS. Selanjutnya Panitia Pemungutan Suara membuat keputusan berdasarkan template yang telah dikirimkan oleh KPU Kota Pariaman. Selanjutnya draft Keputusan tersebut dilegalisasi oleh Penyusun. Dan terhadap yang telah sesuai, Panitia Pemungutan Suara menyampaikan naskah asli dan naskah digital Keputusan KPU Kota Pariaman tentang naskah asli Keputusan KPU Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 tersebut. Terhadap

naskah asli yang telah ditandatangani dan dinyatakan benar dilakukan pembuatan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Sub Bagian Penyusun.

bo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 725 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2024.

Keputusan ini dibuat untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Sub Bagian pengusul adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan pemilu dan Hukum yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal.

bp. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 726 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024.

Keputusan ini merupakan amanat ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sub Bagian pengusul adalah Sub Teknis Penyelenggaraan pemilu dan Hukum yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Eksternal. Keputusan ini dibuat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 268/PL.02.6-BA/1377/2024.

bq. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 728 Tahun 2024 tentang Pemenang Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2024.

Keputusan ini berdasarkan hasil penilaian juri tentang Pemenang Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara. Sub Bagian pengusul adalah Sub Partisipasi masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan hanya melalui rapat pleno internal setelah diterima hasil penilaian Pemenang Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara dari juri.

br. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Pemilihan Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2024.

Keputusan ini merupakan amanat ketentuan 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sub Bagian pengusul adalah Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Eksternal. Keputusan ini dibuat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 03/PL.02.7-BA/1377/2025 tanggal 9 Januari 2025.

### C. SOSIALISASI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

#### 1. Launching Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Launching Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Pariaman dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 yang dilaksanakan di Rumah Tabuik Pasa Kota Pariaman. Kegiatan ini

mengundang, PJ Walikota Pariaman, Pimpinan DPRD Kota Pariaman, Kapolres Kota Pariaman, Dandim 0308 Pariaman, Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, Ketua Pengadilan Pariaman, Kepala Lapas Kelas II. B Pariaman, Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman, Kepala Bappeda Kota Pariaman, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman, Inspektorat Kota Pariaman, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Kepala BKPSDM, Kepala BPBD, Kepala Dinas Satpol PP, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala DPMD, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perindustrian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Kepala Dinas Perkim, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan, LKAAM, MUI Pariaman, Kacabdin Wilayah 2 Sumatera Barat, Peserta FGD Maskot, Bawaslu Pariaman, Sekretariat KPU Kota Pariaman, Camat Se-Kota Pariaman, Lurah dan Kepala Desa Se-Kota Pariaman, PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan PPS Se-Kota Pariaman.

Peluncuran Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 diawali dengan penyambutan tamu undangan. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib maka KPU Kota Pariaman merekrut *Event Organizer (EO)* dengan menampilkan tarian khas Sumatera Barat yaitu tari pasambahan.

Selanjutnya sambutan dari Ketua KPU Kota Pariaman. Ketua KPU Kota Pariaman menyampaikan, Pemilu kemaren berjalan sukses dan kesuksesannya kita lanjutkan di pilkada 2024 ini. Saya ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu camat dan bapak/ibu kepala desa yang telah memfasilitasi tempat untuk badan adhoc kami. Saat ini KPU sedang

melakukan rekrutmen untuk pantarlih dan nanti pantarlih kami datang mohon diterima bapak/ibu semua karena mereka akan mendata warga yang akan memilih di pilkada nanti. Tahapan selanjutnya untuk di Sumatera Barat kita melakukan pemilihan ulang untuk DPD dan ini menjadi tugas kita semua untuk mensukseskan acara ini. Mungkin itu dari saya, nanti saya minta arahan dari bapak PJ Walikota Pariaman dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Sumatera Barat Bapak Ory Sativa Syakban untuk pembukaan acara ini.

Sambutan oleh PJ Walikota Pariaman (Roberia, S.H, M.H) Tadi ketua KPU sudah menyampaikan di Sumatera Barat akan ada PSU untuk DPD sesuai putusan MK, nanti izin untuk bapak/ibu kepala divisi menyampaikan tanggalnya. Dan untuk pilkada nanti di mohon kepada masyarakat untuk melakukan pemilihan di TPS untuk pemimpin 5 (lima) tahun ke depan dan semoga yang terpilih nanti pemimpin yang dekat kepada Allah SWT. Terimakasih warga Kota Pariaman yang telah hadir di malam ini dan semoga ini membawa kedamaian untuk kita. Untuk pemilihan kepala daerah nanti semoga nyaman, aman dan damai walaupun berbeda dalam pemilihan nanti.

Selanjutnya pembukaan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Sumatera Barat (Ory Sativa Syakban) Tadi sudah disampaikan oleh ketua KPU Kota Pariaman pilkada serentak nasional nanti akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 maka diminta partisipasi kita untuk menentukan pemimpin Kota Pariaman 5 (lima) tahun ke depan itu wajib. Pada pilkada nanti bukan saja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman yang akan kita pilih tapi nanti kita juga memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Tadi bapak PJ Walikota Pariaman juga menyinggung terkait dengan PSU yang akan kita lakukan, PSU untuk pemilihan DPD Sumatera Barat rencananya akan dilaksanakan hari

sabtu tanggal 13 juli 2024, nanti bersama kita menggunakan kembali hak pilih untuk PSU nanti. Untuk PPK dan PPS di PSU ini menggunakan PPK dan PPS untuk pemilihan kepala daerah dan untuk KPPS kita mengundang kembali KPPS yang ikut serta dalam pemilu 2024 kemaren. Kami berkomitmen akan melaksanakan PSU dan pilkada nanti dengan penuh tanggung jawab.

Setelah pembukaan, rangkaian acara selanjutnya di handle oleh EO yang telah berkerjasama dengan KPU Kota Pariaman untuk mensukseskan Peluncuran Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 Penampilan budaya.

Gambar 2.1 Peluncuran Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024



## 2. Sosialisasi Pemilihan dengan Berbagai Segmen

Standar pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 620 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### a. Sosialisasi Pendidikan Pemilih secara Langsung

Sebelum melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung KPU Kota Pariaman menyusun rencana kegiatan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

### 1) Lokasi Kegiatan

Dalam menentukan lokasi kegiatan, KPU Kota Pariaman menentukan lokasi berdasarkan kriteria daerah yang meliputi:

- a) daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah;
- b) daerah dengan potensi pelanggaran pemilu atau pemilihan yang tinggi; dan/atau
- c) daerah konflik/rawan bencana.

Selain kategori daerah tersebut, KPU Kota Pariaman juga perlu memperhatikan wilayah perbatasan, wilayah pesisir pantai, perkebunan, pertanian, lembaga permasyarakatan, dan rumah sakit untuk menjadi lokus kegiatan.

### 2) Target Pemilih

Dalam menentukan target pemilih yang akan menjadi peserta, KPU Kota Pariaman menentukan terlebih dahulu target sasaran pemilih, yang meliputi:

- a) Pemilih pemula;
- b) Pemilih muda;
- c) Pemilih perempuan;
- d) Pemilih penyandang disabilitas;
- e) kelompok marjinal;
- f) komunitas; dan/atau
- g) kelompok keagamaan.

### 3) Segmentasi

Segmentasi di luar sasaran pemilih yang bisa menjadi pilihan peserta kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman meliputi:

- a) masyarakat umum;

- b) media massa;
- c) Peserta Pemilihan;
- d) pengawas Pemilihan;
- e) Pemantau Pemilihan;
- f) organisasi kemasyarakatan;
- g) masyarakat adat; dan/atau
- h) instansi pemerintah.

#### 4) Metode

Dalam merencanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih, KPU Kota Pariaman menentukan metode yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Dalam satu kegiatan, metode yang digunakan bisa lebih dari satu, yaitu :

- a) forum warga;
- b) diskusi;
- c) seminar;
- d) lokakarya (workshop);
- e) pelatihan;
- f) ceramah;
- g) simulasi;
- h) gelar wicara (talkshow);
- i) pemanfaatan budaya lokal/tradisional; dan/atau
- j) metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan Informasi Pemilu atau Pemilihan dengan baik.

#### 5) Narasumber

Dalam merencanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih, KPU Kota Pariaman menentukan Narasumber atau pembicara yang akan menyampaikan materi dalam kegiatan. Penentuan narasumber dalam kegiatan dapat berasal

penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, pemerintah, akademisi, pegiat pemilu, tokoh masyarakat/adat, peneliti dan unsur lainnya yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan.

b. Sosialisasi Pendidikan Pemilih secara tidak Langsung

Sebelum melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara tidak langsung, KPU Kota Pariaman menentukan media yang akan digunakan meliputi:

- 1) Media Massa Cetak.
- 2) Media Massa Elektronik.
- 3) Media Massa Online.
- 4) Media Daring.
- 5) Media Sosial.
- 6) Media Luar Ruang.
- 7) Penyebaran Bahan Atau Barang Sosialisasi.
- 8) Media kreatif; dan/atau
- 9) Media lainnya.

Penentuan media yang akan digunakan tersebut mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dari media yang akan digunakan dengan memperhatikan:

1) Lokasi Kegiatan

Pemilihan lokasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih akan menentukan efektif dan efisiennya media yang akan digunakan.

Misal untuk menjangkau daerah 3T, maka media seperti radio komunitas akan lebih mudah menjangkau wilayah-wilayah tersebut.

2) Segmentasi Pemilih

Penentuan segmentasi pemilih juga akan mempengaruhi efektif dan efisiennya penggunaan media. Misal untuk pemilih pemula lebih mudah dijangkau melalui media sosial, sedangkan

untuk pemilih disabilitas netra menggunakan bahan sosialisasi dalam bentuk braile.

### 3) Kearifan Lokal

Bagi masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal, maka pendekatan dengan menggunakan media kreatif akan lebih efektif bila dibandingkan dengan media massa. Misal sosialisasi pada masyarakat adat, maka menggunakan media seni budaya akan lebih mudah diterima dibandingkan dengan menggunakan media lainnya.

Berikut Pelaksanaan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman sesuai dengan Standar pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 620 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### a. Sosialisasi Pendidikan Pemilih secara Langsung

##### 1) Berdasarkan Target Pemilih

##### a) Pemilih Pemula

- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan se-Kota Pariaman dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 bertempat di Aula Rumah Makan Sambalado Kota Pariaman. Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang siswa yang berasal dari 14 SMA dan SMK yang ada di Kota Pariaman. Hadir sebagai Narasumber adalah Bapak Riky Falantino, S.Kom, MM selaku Sekretaris Dinas Kominfo Kota Pariaman dan Bapak Fandi Chandra Pratama, S.Sos selaku pengiat Media Sosial/ infopariaman.

Gambar 2.2 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama OSIS)SMA/SMK se-Kota Pariaman



- KPU Goes To School dan Pesantren dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pariaman pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Seluruh Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Pariaman, Kepala Sekolah, Majelis Guru serta 437 orang siswa Madrasah Negeri Kota Pariaman.

Gambar 2.3 KPU Goes To School dan Pesantren



#### b) Pemilih Muda

- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Organisasi Kepemudaan dan Badan Eksekutif Mahasiswa dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 bertempat di Aula Rumah makan Sambalado Kota Pariaman yang diikuti oleh 60 orang

peserta yang berasal dari Organisasi Kepemudaan seperti KNPI, GP Anshor, HMI, dan organisasi kepemudaan lainnya serta Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di Kota Pariaman. Kegiatan ini juga menghadirkan 2 orang Narasumber yaitu Bapak Alfadilla Hasan, ST, MM selaku Pemerhati Pemilu/Akademisi dan Bapak Ferry Ferdian, S.STP selaku Kepala Kantor Kesbang Pemko Pariaman.

Gambar 2.4 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Organisasi Kepemudaan dan Badan Eksekutif Mahasiswa



- KPU Goes To Campus yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 oktober 2024 bertempat di STIA BNM Kota Pariaman yang diikuti oleh sebanyak 130 Mahasiswa STIA BNM Kota Pariaman.

Gambar 2.5 KPU Goes To Campus



### c) Pemilih Perempuan

- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama organisasi Perempuan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 bertempat di Pondok Lesehan Joyo Makmur yang diikuti oleh sebanyak 60 orang peserta yang berasal dari unsur Bundo Kandung, Muslimat NU, Aisyiyah, Fatayat NU, Kohati HMI, KOPRI PMII, Nasyitul Aisyiyah, Sarinah DPC GMNI, hadir sebagai Narasumber Ibu DR. Susi Delmiati, SH, MH selaku Akademisi dan Ibu DR. Zona Rida Rahayu, M.Pd selaku Akademisi dan Pengiat Pemilu.

Gambar 2.6 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama organisasi Perempuan



d) Pemilih Penyandang Disabilitas

- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Penyandang Disabilitas dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 bertempat di Kafe Kopi Dari hati Kota Pariaman yang diikuti oleh sebanyak 60 orang peserta penyandang disabilitas Kota Pariaman. Pada kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih bersama Penyandang Disabilitas hadir sebagai Narasumber Bapak Hafiz Putra Satria, S.Sos,M.IP selaku Akademisi dan Pengiat Pemilu.

Gambar 2.7 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Penyandang Disabilitas



e) Kelompok Marjinal

- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Kelompok Nelayan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 bertempat di Kafe GoodBeb Kota Pariaman yang diikuti oleh sebanyak 30 orang peserta yang berasal dari Kelompok Nelayan Kota Pariaman, hadir sebagai Narasumber Bapak Samaratul Fuad selaku Majelis Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Wilayah Sumatera Barat.

Gambar 2.8 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Kelompok Nelayan



- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Kelompok Petani dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 bertempat di Kafe GoodBeb Kota Pariaman yang diikuti oleh sebanyak 30 orang peserta yang berasal dari Kelompok Petani Kota Pariaman, hadir sebagai Narasumber Ibu Aisyah SE, M.AP selaku Akademisi dan Pengiat Pemilu.

Gambar 2.9 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Kelompok Petani



f) Komunitas

- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Komunitas Jurnalis Kota Pariaman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 bertempat di Kafe GoodBeb Kota Pariaman yang diikuti oleh sebanyak 30 orang Jurnalis yang berasal dari media cetak, media online, radio dan televisi yang ada di

Kota Pariaman serta Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman.

Gambar 2.10 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Komunitas Jurnalis



- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Komunitas Majelis Guru Mata Pendidikan (MGMP) Sosiologi dan PKN SMA/SMK Kota Pariaman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Aula Rumah Makan Samba Lado Kota Pariaman yang diikuti oleh sebanyak 60 orang Guru yang berasal dari MGMP Sosiologi dan PKN dari 14 SMA dan SMK se-Kota Pariaman. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Komunitas MGMP Sosiologi dan PKN ini di hadiri oleh 2 orang Narasumber yaitu Bapak DR. Reno Fernandes, M.Pd selaku Akademisi dan Pengiat Pemilu dan Bapak Yul Ardi, S.Pd, MM selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah II Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.11 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama MGMP Sosiologi dan PKN SMA/SMK Se-Kota Pariaman



g) Kelompok Keagamaan

- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Kelompok Keagamaan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 bertempat di Aula Penginapan B House Kota Pariaman yang diikuti oleh sebanyak 60 orang peserta yang berasal dari Da'i/Da'iah, Mubaligh/Mubalighah dan Penyuluh Agama Kota Pariaman. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Pariaman dan Jajarannya, hadir sebagai Narasumber Bapak DR. Afrinaldi Yunas, MA selaku Akademisi dan Tokoh Keagamaan.

Gambar 2.12 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Kelompok Keagamaan



## 2) Berdasarkan Segmentasi

### a) Masyarakat Umum

- Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, Ketua KPU Kota Pariaman Bapak Ali Unan melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berupa Siaran Langsung melalui media Televisi yaitu Padang TV dengan tema “Sukseskan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman tahun 2024”.

Gambar 2.13 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berupa Siaran Langsung melalui media Televisi



- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berupa pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat menyambut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 bertempat di pantai Gandoriah Kota Pariaman. Kegiatan jalan sehat ini dihadiri oleh  $\pm$  50 Stake Holder dan  $\pm$  1.500 Masyarakat Kota Pariaman.

Gambar 2.14 Pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat



- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pilkada Damai dalam Program Acara Kita Memilih di TVRI Stasiun Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Ketua KPU Kota Pariaman Bapak Ali Unan dan Bapak Junaldi ismail.

Gambar 2.15 Sosialisasi Pilkada Damai



- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berupa pelaksanaan Kegiatan Lomba Selfie di TPS yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.

Gambar 2.16 Kegiatan Lomba Selfie di TPS



b) Media Massa

- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berupa pelaksanaan Kegiatan Konferensi Pers Debat Terbuka Putaran Pertama Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 bertempat di Aula Balaikota Pariaman yang dihadiri oleh 30 orang Wartawan.

Gambar 2.17 Pelaksanaan Kegiatan Konferensi Pers Debat Terbuka Putaran Pertama Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berupa pelaksanaan Kegiatan Konferensi Pers Debat

terbuka Putaran Kedua Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 November 2024 bertempat di Aula Kantor Balaikota Pariaman yang dihadiri oleh 30 orang Wartawan.

Gambar 2.18 Konferensi Pers Debat Terbuka Putaran Kedua Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024



- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berupa pelaksanaan Kegiatan Talkshow Radio berupa Ajakan untuk memilih dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 25-26 November 2024 di Radio Dhara dan Radio Damai Kota Pariaman.

Gambar 2.19 Talkshow Radio



- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berupa pelaksanaan Kegiatan Konferensi Pers Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 yang dihadiri oleh 30 orang Wartawan.

Gambar 2.20 Konferensi Pers Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berupa pelaksanaan Kegiatan Konferensi Pers Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 bertempat di Aula Hotel Nan Tongga Kota Pariaman yang dihadiri oleh 30 orang Wartawan.

Gambar 2.21 Konferensi Pers Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024



- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berupa pelaksanaan Kegiatan Konferensi Pers Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2025 bertempat di Aula Rumah Makan Sambalado Kota Pariaman yang dihadiri oleh 30 orang Wartawan.

Gambar 2.22 Konferensi Pers Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



c) Peserta Pemilihan

- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berupa pelaksanaan Kegiatan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 bertempat di Aula Universitas Sumatera Barat Kota Pariaman yang dihadiri oleh  $\pm$  1.000 orang yang terdiri dari Stakeholder, Pasangan Calon dan Pendukung Pasangan Calon.

Gambar 2.23 Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berupa pelaksanaan Kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 bertempat di Gedung Saiyo Sakato Kota Pariaman yang dihadiri oleh ± 500 orang yang terdiri dari Stakeholder, Pasangan Calon dan Pendukung Pasangan Calon.

Gambar 2.24 Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



d) Organisasi Kemasyarakatan

- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 bertempat di Aula Rumah Makan Sambalado Kota Pariaman yang diikuti oleh sebanyak 60 orang peserta yang berasal dari Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Pariaman. Kegiatan ini di Narasumberi Bapak DR. Ilham selaku Akademisi dan Pngiat Pemilu.

Gambar 2.25 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Angkatan Muda Muhammadiyah



- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 bertempat di Aula Rumah Makan Sambalado Kota Pariaman yang diikuti oleh sebanyak 60 orang peserta yang berasal dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Kota Pariaman. Kegiatan ini di Narasumberi Bapak DR. Harry Efendi Iskandar, S.S, MA selaku Akademisi dan Pegiat Pemilu.

Gambar 2.26 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Kota Pariaman



e) Masyarakat Adat

- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Masyarakat Adat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 bertempat di Cafe Kopi Dari Hati Kota Pariaman yang diikuti oleh sebanyak 60 orang peserta yang berasal dari Forum Adat Seni Budaya Anak Nagari Kota Pariaman. Kegiatan ini di Narasumberi Bapak Sadri, S.IP, M.Soc.Sc selaku Akademisi dan Pengiat Pemilu.

Gambar 2.27 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Forum Adat Seni Budaya Anak Nagari Kota Pariaman



3) Berdasarkan Metode

a) Pelatihan

- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 bertempat di Aula Rumah Makan Sambalado Kota Pariaman yang diikuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan sebanyak 20 orang, Panitia Pemungutan Suara sebanyak 213 orang dan stakeholder sebanyak 10 orang.

Gambar 2.28 Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 bertempat di Aula Balai Kota Pariaman yang diikuti oleh Panitia Pemungutan Suara sebanyak 213 orang dan stakeholder sebanyak 10 orang.

Gambar 2.29 Bimbingan Teknis PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024



- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Training Of Trainers (TOT) Fasilitator Panitia Pemilihan Kecamatan Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024 se-Kota Pariaman untuk Bimbingan Teknis KPPS Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 bertempat di Aula Dinas PUPR Kota Pariaman yang diikuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan sebanyak 20 orang dan stakeholder sebanyak 4 orang.

Gambar 2.30 Training Of Trainers (TOT) Fasilitator PPK Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024



- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Training Of Trainers (TOT) Fasilitator Panitia Pemungutan Suara Penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2024 se-Kota Pariaman untuk Bimbingan Teknis KPPS Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 November 2024 bertempat di Aula Balai Kota Pariaman yang diikuti oleh Panitia Pemungutan Suara sebanyak 213 orang dan stakeholder sebanyak 4 orang.

Gambar 2.31 Training Of Trainers (TOT) Fasilitator PPS Penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2024



- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Jumat - Minggu tanggal 8 s.d 10 November 2024 bertempat di Aula Rumah Makan Sambalado, Aula Balai Kota, Aula Dinas PUPR dan Aula Penginapan B House Kota Pariaman yang diikuti oleh Panitia Pemilihan

Kecamatan sebanyak 20 orang, Panitia Pemungutan Suara sebanyak 213 orang dan KPPS sebanyak 1.141 orang.

Gambar 2.32 Bimbingan Teknis KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024




b. Sosialisasi Pendidikan Pemilih secara tidak langsung

1) Media Massa Cetak

- a) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media cetak dilaksanakan dalam bentuk Pemasangan Iklan Pengumuman Pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang ditayangkan pada 2 media cetak pada tanggal 17 September 2024.

## Gambar 2.33 Pemasangan Iklan Pengumuman Pendaftaran KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**PENSUMUMAN  
NOMOR: 618/PP.04.2.Pu/1377/2024  
TENTANG  
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PILKADA TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

**Persyaratan Anggota KPPS:**

- Warga Negara Indonesia;
- berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau selang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

**Kelengkapan Dokumen Persyaratan:**

- Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:
  - setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- tidak menjadi anggota Partai Politik;
- tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
- sehat secara rohani;
- bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- tidak pernah dipidana sanksi pembatasan sebagai orang KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- tidak menjadi lima kampanye atau lima pemenang atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
- mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

**Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik\*);**

**Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik, yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol;**

**Daftar Riwayat Hidup; dan**

**Pas Foto Berwarna A4x 3 (satu) lembar.**

**\*) dilampirkan apabila pendaftar yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik.**

Surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada PPS pada masing-masing Kelurahan/Desa sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024.


**Heliposik Pembentukan KPPS KPU Kota Pariaman**


Alamat : Jalan Kemendag Desa Air Saniak Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman

Kontak : (081) 26776143 (wanita)

- Hubungi PPS Kelurahan/Desa setempat

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pariaman, 17 September 2024  
Ketua KPU  
Kota Pariaman  
  
Ali Uhan



b) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media cetak dilaksanakan dalam bentuk Pemasangan Iklan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditayangkan pada 6 media cetak pada tanggal 25 s.d 30 September 2024.

Gambar 2.34 Pemasangan Iklan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024

**Lanjutkan! PEMBANGUNAN KOTA PARIAMAN**

**1**

**CAWAKO & CAWAWAKO PARIAMAN 2025 - 2030**  
**MOHON DO'A & PILIHANNYA**

**VISI**  
MEWUJUDKAN PARIAMAN KOTA PESIR YANG MAJU DALAM BIDANG PARIWISATA DAN INDUSTRI KELAUTAN PERIKANAN YANG BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA

**MISI**

**PROGRAM UNGGULAN GEMUS - RIOMAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

**MARDISON BAHRUL ASPIRATIF MERAKYAT**

**2 NO URUT**

**Dr. Mardison Mahyuddin, MM**  
**Dr. Ir. Bahrul Anif, MT**

**BASAMO MAMBANGUN PARIAMAN**

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2025-2030**

**VISI**  
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA PARIAMAN YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKUALITAS MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN BERBASIS PARIWISATA DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA"

**MISI**

**PILIHAN WARGA 27 NOV 2024**

**YOTA BALAD MULYADI**

**PROGRAM UNGGULAN**

**SURAT SUARA**

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

c) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media cetak dilaksanakan dalam bentuk Pemasangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditayangkan pada 6 media cetak pada tanggal 10 s.d 24 November 2024.

Gambar 2.35 Pemasangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

**Left Campaign Poster: Cawako & Cawawako Pariaman 2025 - 2030**

**MOHON DO'A & PILIHANNYA**

**VISI**  
MEWUJUDKAN PARIAMAN KOTA PESISIR YANG MAJU DALAM BIDANG PARIWISATA DAN INDUSTRI KELAUTAN PERIKANAN YANG BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA.

**MISI**

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi unggulan dan kearifan lokal
3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Ramah Lingkungan dan Mengingat Berencana Berkeadilan menuju Kota Pesisir Modern Dinamis Dan Berwawasan Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan Perilaku yang Praktekness, Transparan, Akuntabel, Dan Inovatif Berkeadilan Smart City Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
5. Penerapan nilai-nilai agama dan adat istiadat dalam pembangunan Masyarakat yang berdaya
6. Meningkatkan Peran Bekerjasama Berbasis Digital Dan Peningkatan Kreativitas Yang Cemerlang

**PROGRAM UNGGULAN GENIUS - RIDWAN**

1. Luncurkan Program Pendidikan Sains 12 Siswa (10.000.000) dan program lain untuk anak-anak
1. Luncurkan program Sains Kelangkaan dan Sains yang langka
2. Berikan Bantuan Siswa Sains (BSSS)
3. Luncurkan Bantuan Sains dan Pengembangan Sains
4. Pengembangan Kawasan Wisata Bahari sebagai destinasi wisata, Pesisir dan Wisata Budaya dan BKK
5. Pengembangan wisata dan budaya oleh pengembangan Kawasan Pesisir dan Industri
6. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
7. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
8. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
9. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
10. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
11. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
12. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
13. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
14. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
15. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
16. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
17. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
18. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
19. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
20. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
21. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
22. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
23. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
24. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
25. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
26. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
27. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
28. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
29. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
30. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
31. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
32. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
33. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
34. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
35. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
36. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
37. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
38. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
39. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
40. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
41. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
42. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
43. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
44. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
45. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
46. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
47. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
48. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
49. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
50. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
51. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
52. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
53. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
54. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
55. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
56. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
57. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
58. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
59. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
60. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
61. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
62. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
63. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
64. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
65. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
66. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
67. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
68. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
69. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
70. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
71. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
72. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
73. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
74. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
75. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
76. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
77. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
78. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
79. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
80. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
81. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
82. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
83. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
84. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
85. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
86. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
87. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
88. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
89. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
90. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
91. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
92. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
93. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
94. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
95. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
96. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
97. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
98. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
99. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri
100. Peningkatan dan pemeliharaan objek peninggalan Kawasan Pesisir dan Industri

**Right Campaign Poster: MARDISON BAHRUL**

ASPIRATIF MERAKYAT

**2**  
NO URUT

Drs. Mardison Mahyuddin, MM  
Dr. Ir. Bahrul Anif, MT

**BASAMO MAMBANGUN PARIAMAN**

Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2025-2030

**VISI**  
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA PARIAMAN YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI, DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN BERBASIS PARIWISATA DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA"

**MISI**

MEWUJUDKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEAGAMAAN DAN KEBUTUHAN DASAR LAINNYA.

MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI PARIWISATA.

MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR FISIK, EKONOMI, DAN SOSIAL.

OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD AND CLEAN GOVERNANCE) SERTA LAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA.

**Pilihan! Warga Pariaman**  
**27 NOV 2024**

**COBLOS 3**

**YOTA BALAD**  
CALON WALIKOTA PARIAMAN

**MULYADI**  
CALON WAKIL WALIKOTA PARIAMAN

..... PROGRAM UNGGULAN .....  
 1. Pariaman RISALAH (Beriman, Saleh dan Berahlak) Satu Keluarga Satu Hafiz, Kembali ke Surau dan Pesantren ASN  
 2. ASURANSI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA bagi lembaga adat/kemasyarakatan desa/keturahan (Urang tuo, Bundo kanduang Kepala Mudo, Cadiak pandai, Ketua Pemuda, badan Keamanan, Pemangku adat) serta bagi petugas keagamaan (Imam, Khatib, labai pegawai dan ubaiyah, dan guru MDA/TPA)  
 3. SAGA SAJA PLUS dan BIMBINGAN BELAJAR SEKOLAH KEDINASAN bagi siswa tidak mampu  
 4. MEMBENTUK GURU UNGGUL  
 5. REVITALISASI aset dan Peningkatan Pelayanan Publik  
 6. Pelayanan KESEHATAN dan PENDIDIKAN GRATIS  
 7. Pariaman PERKASA (Pusat Kreativitas Pemuda)  
 8. Pariaman SPORT TOURISM dan Percepatan Pembangunan Gelanggang Olah Raga Kota Pariaman  
 9. Pusat Kreativitas Keluarga: SATU RUMAH SATU INDUSTRI RUMAH TANGGA  
 10. Pariaman BLUE GREEN CITY  
 11. Pariaman BATABUIK (Basis Wisata Budaya dan keragaman)  
 12. Sinergitas ASTA CITA

SCAN ME!

**KOMISI PEMILIHAN** **SURAT SUARA** **KOTA PARIAMAN**


**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

1. CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA  
 2. CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA  
 3. CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA  
YOTA BALAD, S.STP, M.SI MUYADI, S.AP

## 2) Media Massa Elektronik

- a) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media elektronik dilaksanakan dalam bentuk Pemasangan Iklan Pengumuman Pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditayangkan pada 2 media elektronik yaitu Radio Dhara dan Radio Damai pada tanggal 17 s.d 23 September 2024.

Gambar 2.36 Pemasangan Iklan Pengumuman Pendaftaran KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

PENGUMUMAN  
NOMOR: 618/PP/042-SD/1377/2024  
TENTANG  
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PILKADA TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

**Persyaratan Anggota KPPS:**

- Warga Negara Indonesia;
- berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

**Kelengkapan Dokumen Persyaratan:**

- Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:
  - setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - tidak menjadi anggota Partai Politik;
  - tidak memiliki penyakit penjerita (komorbiditas);
  - sehat secara rohani;
  - bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  - tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  - tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  - mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik\*);

Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik, yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol;

Daftar Riwayat Hidup; dan


Pas Foto Berwarna 4x6, 1 (satu) lembar.

\*) diampirkan apabila pendafar yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik

Surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada PPS pada masing-masing Kelurahan/Desa sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024.

Haldesk Pembentukan KPPS KPU Kota Pariaman  
Alamat : Jalan Kemenag Desa Air Santok Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman  
Kontak : - 08126776143 (wan)  
- Hubungi PPS Kelurahan/Desa setempat

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pariaman, 17 September 2024  
Ketua KPU Kota Pariaman  
  
Al Unan

b) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media elektronik dilaksanakan dalam bentuk Pemasangan Iklan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditayangkan pada

6 media elektronik yaitu Radio Dhara dan Radio Damai pada tanggal 25 s.d 30 September 2024.

Gambar 2.37 Pemasangan Iklan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

**PILKADA BERMARTABAT BERARTI UNTUK NEGERI**

**PARIAMAN 2024 RABU 27 2024**

## PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

1	2	3
		
<b>CALON WALI KOTA</b> Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si <b>DAN</b> <b>CALON WAKIL WALI KOTA</b> H. Muhamad Ridwan, S.IP	<b>CALON WALI KOTA</b> Drs. Mardison Mahyuddin, MM <b>DAN</b> <b>CALON WAKIL WALI KOTA</b> Dr. Ir. Bahrul Anif, MT	<b>CALON WALI KOTA</b> Yota Balad, S.STP, M.Si <b>DAN</b> <b>CALON WAKIL WALI KOTA</b> Mulyadi, S.AP
<b>PARTAI PENGUSUL :</b> PKS, DEMOKRAT, PBB & GOLKAR	<b>PARTAI PENGUSUL :</b> PAN	<b>PARTAI PENGUSUL :</b> GERINDRA, NASDEM & PPP
		
<p><a href="http://www.kota-pariaman.kpu.go.id">www.kota-pariaman.kpu.go.id</a> @kpu_pariaman KPU Kota Pariaman</p>		

c) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media elektronik dilaksanakan dalam bentuk Pemasangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditayangkan

pada 4 media elektronik yaitu 2 media televisi dan 2 radio pada tanggal 10 s.d 24 November 2024.

Gambar 2.38 Pemasangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN** **PELEKSI BERKUALITAS BERAGAMA LIRIKY BEKASI** **22 November 2024**

**1**

**CALON WALIKOTA** **CALON WAKIL WALIKOTA**  
**Dr. H. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si** **H. MUHAMAD RIDWAN, S.IP**

**GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL**

**VISI**  
**MEWUJUDKAN PARIAMAN KOTA PESISIR YANG MAJU DALAM BIDANG PARIWISATA DAN INDUSTRI KELAUTAN PERIKANAN YANG BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA**

**MISI**

1. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING.
2. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI GUNGGULAN DAN KEARIFAN LOKAL.
3. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS RAMAH LINGKUNGAN DAN MITIGASI BENCANA BERKELANUTAN MENUJU KOTA PESISIR MODERN DINAMIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP.
4. TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN INOVATIF BERBASIS SMART CITY UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.
5. PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DAN ADAT ISTIADAT DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA.
6. MENINGKATKAN PERAN GENERASI MUDA BERBASIS DIGITAL DAN PENGELOLAAN KREATIVITAS YANG DINAMIS.

**2**

**CALON WALIKOTA** **CALON WAKIL WALIKOTA**  
**Drs. MARDISON MAHYUDDIN, M.M** **Dr. Ir. BAHRUL ANIF, M.T**

**PARTAI POLITIK PENGUSUL**

**VISI**  
**TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA PARIAMAN YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI, DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN BERBASIS PARIWISATA DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

**MISI**

1. MEWUJUDKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEAGAMAAN DAN KEBUTUHAN DASAR LAINNYA.
2. MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANUTAN BERBASIS POTENSI PARIWISATA.
3. MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR FISIK, EKONOMI, DAN SOSIAL.
4. OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN BERKELANUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.
5. MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD AND CLEAN GOVERNANCE) SERTA LAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA.

**3**

**CALON WALIKOTA** **CALON WAKIL WALIKOTA**  
**YOTA BALAD, S.STP, M.Si** **MULYADI, S.AP**

**GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL**

**VISI**  
**TERWUJUDNYA PARIAMAN KOTA WISATA YANG MAJU, MANDIRI, KREATIF BERBASIS AGAMA DAN BERBUDAYA**

**MISI**

1. MEMERIKSA NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KETAKWAHAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA MELALUI MENAKSIRKAN MASJID DAN LINGKUNGANNYA, PONDOK PENDIDIKAN AL QUR'AN DAN HAZI.
2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN YANG MERATA, BERKADALIB, DAN BERKELANUTAN.
3. MEMERIKSA LINGKUNGAN SERTA PERILAKU HUSUP SEMAK, MASYARAKAT LEBIH MUDA DALAM MEMERIKSA PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS SEMANGGAL DEWAKAT KESEHATAN MASYARAKAT BERKUALITAS.
4. MENINGKATKAN PEMERINTAHAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DI SELURUH DAERAH KOTA YANG BERSIH, BERTETAP, DAN TERPERCAYA.
5. MEMERIKSA MANAJEMEN BERKUALITAS DAN ANTI KORUPSI PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA YANG BERSIH, BERTETAP, DAN TERPERCAYA.
6. MEMERIKSA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLIMPIADA, KESEHATAN GENDER, SERTA PENGUSAHA PERAN PERUMPAHA, PEJAJA, DAN PENYANGGANG DISABILITAS.
7. MENINGKATKAN LAYANAN KEBAHARIAN YANG BERKUALITAS, MEMDORONG KEBERKUALITAS, MENINGKATKAN INDUSTRI KREATIF, DAN MELAKUKAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.
8. MEMERIKSA KOTA YANG BERKELANUTAN DAN RAMAH LINGKUNGAN DENGAN MENINGKATKAN STRATEGI PEMBANGUNAN TERHADAP LINGKUNGAN DENGAN KOMBINASI STRATEGI TATA RUANG, STRATEGI INFRASTRUKTUR DAN STRATEGI PEMBANGUNAN SOSIAL.
9. SINERGI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN SAMA-SAMA.

- d) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media elektronik dilaksanakan dalam bentuk Pemasangan Iklan Ajakan Datang ke TPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang ditayangkan pada 1 media elektronik yaitu Padang TV pada tanggal 27 Oktober s.d 27 November 2024.

Gambar 2.39 Pemasangan Iklan Ajakan Datang ke TPS Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



- e) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media elektronik dilaksanakan dalam bentuk Talkshow dalam Program Acara Kita Memilih di TVRI Stasiun Sumatera Barat pada TV pada tanggal 9 Oktober 2024


Gambar 2.40 Talkshow dalam Program Acara Kita Memilih di TVRI Stasiun Sumatera Barat



### 3) Media Massa Online

- a) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media online dilaksanakan dalam bentuk Pemasangan Iklan Pengumuman Pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditayangkan pada 6 media online pada tanggal 17 s.d 23 September 2024.

Gambar 2.41 Pemasangan Iklan Pengumuman Pendaftaran KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024



b) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media online dilaksanakan dalam bentuk Pemasangan Iklan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditayangkan pada 10 media online pada tanggal 25 s.d 30 September 2024.

Gambar 2.42 Pemasangan Iklan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

**PILKADA BERMARTABAT BERARTI UNTUK NEGERI**

**Pilkada PARIAMAN 2024 RABU 27 MARET 2024**

## PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

<h1 style="font-size: 48px; color: yellow;">1</h1>  <p><b>CALON WALI KOTA</b> Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si <b>DAN</b> <b>CALON WAKIL WALI KOTA</b> H. Muhamad Ridwan, S.IP</p> <p><b>PARTAI PENGUSUL :</b> PKS, DEMOKRAT, PBB &amp; GOLKAR</p>	<h1 style="font-size: 48px; color: yellow;">2</h1>  <p><b>CALON WALI KOTA</b> Drs. Mardison Mahyuddin, MM <b>DAN</b> <b>CALON WAKIL WALI KOTA</b> Dr. Ir. Bahrul Anif, MT</p> <p><b>PARTAI PENGUSUL :</b> PAN</p>	<h1 style="font-size: 48px; color: yellow;">3</h1>  <p><b>CALON WALI KOTA</b> Yota Balad, S.STP, M.Si <b>DAN</b> <b>CALON WAKIL WALI KOTA</b> Mulyadi, S.AP</p> <p><b>PARTAI PENGUSUL :</b> GERINDRA, NASDEM &amp; PPP</p>
---	--	--




[www.kota-pariaman.kpu.go.id](http://www.kota-pariaman.kpu.go.id)
@kpu\_pariaman
KPU Kota Pariaman

- c) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media online dilaksanakan dalam bentuk Pemasangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditayangkan pada 20 media online pada tanggal 10 s.d 24 November 2024.

Gambar 2.43 Pemasangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



d) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media online dilaksanakan dalam bentuk Pemasangan Iklan Banner Pasangan Calon Walikota Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Pariaman Tahun 2024 yang ditayangkan pada 20 media online pada tanggal 14 s.d 27 November 2024.

Gambar 2.44 Pemasangan Iklan Banner Pasangan Calon Walikota Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

**PILKADA BERMARTABAT BERARTI UNTUK NEGERI**  
Masa Kampanye 27 November 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

**DAFTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

**1**

**CALON WALIKOTA**  
Dr. H. GENRI UMAR, S.Sol, M.Si

**CALON WAKIL WALIKOTA**  
H. MUHAMMAD BOWAH, S.IP

**GABINGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL**  
PKS PBB

**VISI**  
MENINGKATKAN PERUBAHAN KOTA PESIRIE YANG MAJU DALAM BIDANG PARIWISATA DAN INDUSTRI KELAUTAN PERIKANAN YANG BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA

**MISI**

1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING
2. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI LINGKUNGAN DAN KEARIFAN LOKAL
3. MENINGKATKAN DAYA SANGKUT DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS KAMAH DUKUNGAN DAN MITIGASI BENCANA BERKELANJUTAN MELALUI KOTA PESIRIE MODERN DINAMIS DAN BERWISUWAN BERKUALITAS HIGIENE
4. TAKARUJLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN INOVATIF BERKASIHAN SMART CITY DAN/ATAU MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
5. PENYERAPAN MELALUI: AGAMA DAN ADAT ISTIHMAT DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS
6. MENINGKATKAN PERAN GENERASI MUDA BERBASIS DIGITAL DAN PEMERLUAN KREATIVITAS YANG DINAMIS

**2**

**CALON WALIKOTA**  
Dr. MARBISON MARYUDDIN, M.M

**CALON WAKIL WALIKOTA**  
Dr. Ir. BAHRIUL KHIL, M.T

**PARTAI POLITIK PENGUSUL**  
PAN

**VISI**  
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA PARIAMAN YANG SEMAKIN SELAMTERA, MANDIRI, DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN BERBASIS PARIWISATA DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

**MISI**

1. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KURATAS PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN DAERAT LAINNYA
2. MENINGKATKAN DAYA SANGKUT EKONOMI DAERAH MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI PARAWISATA
3. MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR FISIK, EKONOMI, DAN SOSIAL
4. OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAERAH BERBASIS PEMERIKSAAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN BERKUALITAS DAN BERWISUWAN BERKUALITAS
5. MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG SAKIT DAN BERSIH GOOD AND CLEAN GOVERNANCE) SERTA LAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASIA

**3**

**CALON WALIKOTA**  
YOTA BALAD, S.STP, M.Si

**CALON WAKIL WALIKOTA**  
MULYADI, S.IP

**GABINGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL**

**VISI**  
TERWUJUDNYA PERUBAHAN KOTA WISATA YANG MAJU, MANDIRI, KREATIF BERBASIS AGAMA DAN BERKUALITAS

**MISI**

1. MENINGKATKAN BERKUALITAS KUALITAS DAN KEMAMPUAN TENAGA TENAGA YANG MAJU DAN MELAKUKAN TERBUKA MELALUI KEMAMPUAN TENAGA TENAGA BERKUALITAS
2. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI LINGKUNGAN DAN KEARIFAN LOKAL
3. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS KAMAH DUKUNGAN DAN MITIGASI BENCANA BERKELANJUTAN MELALUI KOTA WISATA MODERN DINAMIS DAN BERWISUWAN BERKUALITAS HIGIENE
4. TAKARUJLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN INOVATIF BERKASIHAN SMART CITY DAN/ATAU MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
5. PENYERAPAN MELALUI: AGAMA DAN ADAT ISTIHMAT DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS
6. MENINGKATKAN PERAN GENERASI MUDA BERBASIS DIGITAL DAN PEMERLUAN KREATIVITAS YANG DINAMIS

[www.kota-pariaman.kpu.go.id](http://www.kota-pariaman.kpu.go.id) @kpu\_pariaman KPU Kota Pariaman


- e) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media online dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pembuatan Video dan penayangan video Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan Konten Kreator Galak Maimbau.

Gambar 2.45 Kerjasama pembuatan video dan penayangan video Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan Konten Kreator Galak Maimbau



- f) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media online dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pembuatan Video dan penayangan video Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan Konten Kreator Info Pariaman.

Gambar 2.46 Kerjasama pembuatan video dan penayangan video Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan Konten Kreator Info Pariaman



- g) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media online dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pembuatan Video dan penayangan video Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan Konten Kreator MeNews TV.

Gambar 2.47 kerjasama pembuatan video dan penayangan video Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan Konten Kreator MeNews TV



## SUARA DARI LAUT #kpu @KPURepublikIndonesia @kpukotapariama...

123 x ditonton 3 bln lalu ...selengkapnya



ANDRIMENEW 2,66 rb

Subscribe



8



Bagikan



Remix



Download

#### 4) Media Sosial

- a) Platform yang Digunakan: Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan Tiktok.
- b) Segmentasi Audiens: Pemilih pemula (usia 17-30), pengguna aktif media sosial.
- c) Target Jumlah Audiens: 20.000 orang
- d) Kegiatan:

- Facebook dan Instagram: Kampanye visual dengan infografis dan video singkat yang menjelaskan proses pemilihan, pentingnya partisipasi, dan cara memilih.
- WhatsApp: Distribusi pesan berantai yang berisi panduan pemilih dan informasi penting tentang tanggal dan lokasi pemungutan suara dari KPU ke PPK, PPS dan KPPS.
- YouTube: Mengunggah video edukasi, tutorial cara memilih, dan siaran langsung rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, serta siaran langsung peluncuran pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman.
- Tiktok : Mengunggah video edukasi, tutorial cara memilih, dan cara mendaftar badan adhock.

#### 5) Media Luar Ruang

- a) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media luar ruang dilaksanakan dalam bentuk Pemasangan Baliho Ajakan Terdaftar sebagai Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada 4 Lokasi dengan ukuran 4 x 6 meter pada tanggal 30 September s.d 30 Oktober 2024.

Gambar 2.48 Pemasangan Baliho Ajakan Terdaftar sebagai Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

**PILKADA BERMARTABAT BERARTI UNTUK NEGERI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

**Pilkada PARIAMAN 2024 RABU 27 NOVEMBER 2024**

**DUNSANAK KASADONYO!!**

**JAN LUPO KE TPS!**

**RABU 27 NOVEMBER 2024**

**PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

**GUNAKAN HAK PILIHMU UNTUK MEMILIH : GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

**CEK HAK PILIHMU MELALUI LINK :**

**Q cekdptonline.kpu.go.id**

[www.kota-pariaman.kpu.go.id](http://www.kota-pariaman.kpu.go.id) @kpu\_pariaman KPU Kota Pariaman

- b) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media luar ruang dilaksanakan dalam bentuk Pemasangan Baliho Ajakan Datang ke TPS dan Pengenalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 pada 12 Lokasi dengan ukuran 4 x 6 meter pada tanggal 25 Oktober s.d 25 November 2024.

Gambar 2.49 Pemasangan Baliho Ajakan Datang ke TPS dan Pengenalan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



- c) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media luar ruang dilaksanakan dalam bentuk Pemasangan Baliho Ajakan Datang ke TPS dan Pengenalan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada 3 Lokasi dengan ukuran 5 x 10 meter pada tanggal 30 Oktober s.d 27 November 2024.

Gambar 2.50 Pemasangan Baliho Ajakan Datang ke TPS dan Pengenalan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

**Pilkada Serentak 2024 RABU 27 2024**

*Dukung dan Sukseskan!!!*

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN 2024**

<p><b>1</b></p> <p>CALON WALIKOTA Dr. H. GENIUS UMAR, S.Sos., M.Si</p> <p>CALON WAKIL WALIKOTA H. MUHAMAD RIDWAN, S.JP</p> <p><i>Lanjutkan!</i> <b>PEMBANGUNAN KOTA PARIAMAN</b></p>	<p><b>2</b></p> <p>CALON WALIKOTA Dr. MARDISON MAHYUDDIN, M.M</p> <p>CALON WAKIL WALIKOTA Dr. Ir. BAHRUL ANIF, M.T</p> <p><b>ASPIRATIE, MERAKYAT, BASAMO MAMBANGUN PARIAMAN</b></p>	<p><b>3</b></p> <p>CALON WALIKOTA YOTA BALAD, S.STP, M.Si</p> <p>CALON WAKIL WALIKOTA MULYADI, S.AP</p> <p><b>BERSAMA MEMBANGUN PARIAMAN</b></p>
--	---	--

*Ayo ke TPS!!!* **Rabu, 27 November 2024** **Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB**

**JANGAN GOLPUT!!!**  
Gunakan Hak Pilihmu dan Jadilah Pemilih Cerdas Pilihanmu Menentukan Masa Depan Kota Pariaman

**PILKADA BERMARTABAT BERARTI UNTUK NEGERI**

[www.kota-pariaman.kpu.go.id](http://www.kota-pariaman.kpu.go.id) @kpu\_pariaman KPU Kota Pariaman

d) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di media luar ruang dilaksanakan dalam bentuk Fasilitasi dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa Baliho sebanyak 5 buah masing-masing pasangan calon, Spanduk sebanyak 2 buah masing-masing desa untuk setiap pasangan calon dan umbul-umbul sebanyak 20 buah setiap kecamatan untuk masing-masing pasangan calon yang di pasang diseluruh Kota Pariaman pada tanggal 25 Oktober s.d 24 November 2024.

Gambar 2.51 Fasilitasi dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye



6) Penyebaran Bahan Atau Barang Sosialisasi

KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih mengadakan dan melakukan penyebaran Bahan atau barang Sosialisasi dengan jumlah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penyebaran Bahan atau barang Sosialisasi

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Baju kaos	750 Buah	
2.	Gantungan Kunci	2.000 Buah	
3.	Payung	100 Buah	
4.	Goodie Bag	50 Buah	
5.	Plakat	50 Buah	

Gambar 2.52 Bahan atau barang Sosialisasi





UKURAN 4CM X 5CM  
MODEL PETAK TIMBAL BALIK  
BAHAN AKRILIK TEBAL JADI 4MM  
BAHAN GAMBAR STIKER



UKURAN 4CM X 5CM  
MODEL PETAK TIMBAL BALIK  
BAHAN AKRILIK TEBAL JADI 4MM  
BAHAN GAMBAR STIKER



5 cm x 5 cm  
timbang balik





## 7) Media kreatif

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dilakukan dalam bentuk Lomba Selfie di TPS pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024, kegiatan ini diikuti oleh ± 400 peserta.

Gambar 2.53 Lomba Selfie di TPS pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



## D. PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan pembentukan PPK sebanyak 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan PPS sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) yang tersebar di 71 (tujuh puluh satu) Desa/Kelurahan di Kota Pariaman. Serta 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara di 163 (seratus enam puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara. Sama seperti pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024, untuk Pemilihan Tahun 2024, pembentukannya juga dilakukan melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKABA). Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka KPU RI mengawalinya dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 dan Persiapan

Pembentukan Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 s.d 19 April 2024, dilanjutkan dengan Evaluasi Dukungan Sekretariat pada Pembentukan Badan Adhoc dan Pengadaan ASN Tahun 2024 pada tanggal 19 s.d 21 April 2024. Selanjutnya KPU Kota Pariaman melalui Sekretaris KPU Kota Pariaman menetapkan admin dan operator SIAKBA yang akan memproses segala administrasi pendaftaran Calon Anggota Badan *Adhoc* melalui Surat Tugas Sekretaris KPU Kota Pariaman Nomor 353/PP.04.2-ST/1377/2024 tanggal 22 April 2024.

Gambar 2.54 Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 dan Persiapan Pembentukan Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024



KPU Kota Pariaman juga melakukan sosialisasi di laman web serta media sosial KPU Kota Pariaman dengan tujuan utama agar *stakeholders* dan masyarakat luas mengetahui tentang Pembentukan Badan *Adhoc* pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga nantinya akan banyak yang mendaftar sebagai anggota Badan *Adhoc* sehingga akhirnya terpilihlah anggota Badan *Adhoc* yang berkualitas, berintegritas dan memiliki komitmen yang sama untuk mensukseskan Pemilihan Serentak 2024. Selain itu KPU Kota Pariaman juga menyampaikan pengumuman pembentukan PPK dan PPS di media online dan juga radio di Kota Pariaman.

Gambar 2.55 Sosialisasi Ajakan Mendaftar sebagai Badan Adhoc di media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tanggal 19 April 2024



Selanjutnya kegiatan dibagi untuk masing-masing Badan *Adhoc*, yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan rincian sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan Kecamatan

Pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan dimulai pada tanggal 23 April 2024 dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor

12/PP.04.2-Pu/1377/2024 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024. Yang berisi tentang persyaratan anggota PPK serta kelengkapan dokumen persyaratan.

Gambar 2.56 Penempelan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman tanggal 23 April 2024



Berdasarkan pengumuman, untuk pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan sejak tanggal 23 - 29 April 2023 Pukul 16.00 WIB, melalui SIAKBA dan diantar langsung ke Kantor KPU Kota Pariaman.

Gambar 2.57 Penerimaan Berkas PPK tanggal 23 s/29 April 2024



Di akhir masa pendaftaran, maka jumlah berkas yang masuk adalah sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) berkas. Selanjutnya Kelompok Kerja melakukan verifikasi administrasi berkas calon Anggota PPK pada tanggal 24 Mei s/d 3 Mei 2024. Dan pada tanggal 5 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan hasil penelitian administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 adalah sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang yang dinyatakan memenuhi syarat dan 4 (empat) orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk selanjutnya mengumumkan calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi pada tanggal 4 Mei 2024 sebagaimana tertuang di dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 14/PP.04.2-Pu/1377/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

No.	Kecamatan	Pendaftar	Lulus	Tidak Lulus
1.	Pariaman Tengah	66	66	0
2.	Pariaman Utara	28	27	1
3.	Pariaman Selatan	24	22	2
4.	Pariaman Timur	37	36	1

Selanjutnya pelamar yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti ujian tulis berbasis *Computer Assisted Test (CAT)*. Terkait pelaksanaan ujian tulis Calon PPK ini, KPU Kota Pariaman telah melaksanakan koordinasi terkait rekomendasi penggunaan SLTA untuk Ujian CAT PPK Pilkada Tahun 2024 ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Pariaman di Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan hasil koordinasi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Pariaman melalui surat Nomor 004/690/CDPW.II-2024 tanggal 3 Mei 2024 merekomendasikan 2 (dua) SLTA di Pariaman untuk pelaksanaan seleksi tertulis berbasis CAT untuk PPK.

Gambar 2.58 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Pariaman di Kabupaten Padang Pariaman tanggal 29 April 2024



Selanjutnya KPU Kota Pariaman melakukan survey kelayakan sarana pada 2 (dua) sekolah tersebut pada tanggal 2 Mei 2024, namun berdasarkan hasil survey, maka kedua sekolah menyatakan tidak siap melaksanakan seleksi CAT PPK. Berdasarkan hasil koordinasi lanjutan dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Pariaman, dan ditetapkan melalui rapat pleno KPU Kota Pariaman, maka ditetapkan pelaksanaan seleksi tertulis berbasis CAT untuk PPK Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dilaksanakan di SMA 3 Pariaman pada tanggal 7 Mei 2024.

Pada tanggal 4 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melakukan koordinasi dengan SMA 3 Pariaman untuk pelaksanaan seleksi tertulis CAT PPK, dan SMA 3 Pariaman menyatakan siap untuk membantu KPU Kota Pariaman dan selanjutnya tanggal 5 Mei 2024 dilakukan instalasi CAT seleksi tertulis PPK dilanjutkan dengan uji coba soal simulasi.

Gambar 2.59 Instalasi CAT seleksi tertulis PPK tanggal 5 Mei 2024



Sebelum pelaksanaan CAT, KPU Kota Pariaman juga melakukan koordinasi dengan Anggota Pokja dari Dinas Kesehatan Kota Pariaman, yaitu terkait permintaan penyesuaian harga pemeriksaan kesehatan calon Badan Adhoc yang dilakukan pada tanggal 30 April 2024. Berdasarkan hasil koordinasi, untuk biaya pemeriksaan kesehatan yang terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, gula darah dan kolesterol adalah sebesar Rp. 85.000,00/orang, sebagaimana telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman.

Terkait pelaksanaan seleksi tertulis, maka tanggal 5 Mei 2024 dilakukan instalasi CAT seleksi tertulis PPK dilanjutkan dengan uji coba soal simulasi. Instalasi dilakukan setelah admin KPU Kota Pariaman menerima drive aplikasi CAT Badan Adhoc PHP versi 7.4.33 dengan framework laravel 8 dan database : MariaDB, yang dikirimkan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh operator SMA 3 Pariaman saat melakukan instalasi, sehingga beberapa kali driver yang diinstal gagal dan eror, walaupun sudah mengikuti instruksi sesuai panduan CAT yang dikirimkan tersebut.

Admin KPU Kota Pariaman kemudian melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat, maka terhadap driver yang telah terinstal tersebut dibuatkan nama database-nya terlebih dahulu. Setelah itu baru dilakukan import isian tabel dari KPU RI yang nama filenya adhoc.sql. Setelah berhasil, maka akan bisa dilihat calon peserta (pendaftar yang telah diimport ke dalam aplikasi), jumlah soal yang tersedia untuk diujikan, kelas ujian yang tersedia, serta peserta tes (pendaftar yang telah terdaftar memiliki kelas ujian).

Selanjutnya KPU Kota Pariaman dan operator SMA N 3 Pariaman melakukan uji coba seleksi tertulis CAT setelah semua instalasi dinyatakan telah selesai. Dan dari 10 (sepuluh) perangkat yang melakukan uji coba secara serentak, ternyata uji coba CAT berjalan lancar tanpa ada hambatan dan kendala. Selanjutnya operator sekolah tinggal menunggu pengiriman soal real yang akan dikirimkan 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan ujian dimulai.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka untuk pelaksanaan seleksi tertulis, dilakukan dalam 2 (dua) sesi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sesi 1 dilaksanakan pukul 09.00 WIB s/d 11.00 WIB untuk peserta dari Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan;

- b. Sesi 2 dilaksanakan pukul 14.00 WIB s/d 16.00 WIB untuk peserta dari Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Timur.

Pada tanggal 7 Mei 2024, kegiatan diawali dengan menandatangani Pakta Integritas oleh admin KPU Kota Pariaman dan operator SMA Negeri 3 Pariaman. Dilanjutkan dengan pengiriman soal dari admin KPU Kota Pariaman kepada operator sekolah mulai pukul 08.00 WIB, dimana admin SIAKBA KPU Kota Pariaman menyampaikan link bank soal kepada operator sekolah. Penginputan soal berjalan lancar, hingga pukul 08.30 WIB.

Gambar 2.60 Seleksi tertulis PPK 7 Mei 2024



Selanjutnya seleksi tertulis shift 1 tepat dimulai pukul 09.00 WIB s/d 11.00 WIB dan shift 2 pada pukul 14.00 WIB s/d 16.00 WIB. Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, diikuti oleh 140 (seratus empat puluh satu) peserta yang hadir dan 11 (sebelas) peserta yang tidak hadir.

Pada tanggal 8 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2024. Dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024, KPU Kota

Pariaman menetapkan Calon PPK yang bisa mengikuti seleksi wawancara adalah sebanyak 3 (tiga) kali kebutuhan. Sehingga untuk Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Timur, yang lulus seleksi tertulis adalah sebanyak masing-masing 15 (lima belas) orang per kecamatan. Sedangkan untuk Kecamatan Pariaman Tengah, yang lulus adalah 16 (enam belas) orang karena nilai peserta peringkat 15 memiliki nilai yang sama dengan nilai peserta peringkat 16 sebagaimana tertuang di dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 14/PP.04.2-Pu/1377/2024.

Pada tanggal 11 dan 12 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan seleksi wawancara kepada 61 (enam puluh satu) calon Anggota PPK. Pelaksanaan wawancara dilakukan di Ruang Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pariaman dengan pewawancara adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman. Pelaksanaan wawancara dilakukan 2 (dua) hari dengan pembagian 2 (dua) shift per hari, dengan pembagian sebagai berikut :

a. Sabtu/ 11 Mei 2024

- 1) 09.00 WIB s/d 12.00 WIB : Kecamatan Pariaman Timur; dan
- 2) 13.00 WIB s/d 16.00 WIB : Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Tengah.

b. Minggu/ 12 Mei 2024

- 1) 09.00 WIB s/d 12.00 WIB : Kecamatan Pariaman Selatan; dan
- 2) 13.00 WIB s/d 16.00 WIB : Kecamatan Pariaman Utara

Gambar 2.61 Wawancara PPK 11 dan 12 Mei 2024



KPU Kota Pariaman kemudian melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPK dengan menetapkan Calon Anggota PPK dengan nilai tertinggi 1 sampai dengan 5 menjadi Anggota PPK terpilih dan Calon Anggota PPK nomor urut 6 sampai dengan nomor urut 10 menjadi Calon PAW Anggota PPK pada tanggal 14 Mei 2024 melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor :19/PP.04.2-Pu/1377/2024 dengan hasil sebagai berikut :

- a. Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Tengah

Tabel 2.4 Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Tengah

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	EKO PUTRA ANDIVA	Laki-laki	Terpilih
2.	IDRIS	Laki-laki	Terpilih
3.	HERU MULYA PRATAMA	Laki-laki	Terpilih
4.	RIZKI ZULKARNAIN	Laki-laki	Terpilih
5.	YUDHISTHIRA RAMADHAN	Laki-laki	Terpilih
6.	ARIF WAHYUDI	Laki-laki	Pengganti
7.	BENI IRNANDO	Perempuan	Pengganti
8.	IRZA SAPUTRI	Perempuan	Pengganti
9.	LIZA FAJRI BAKRI	Perempuan	Pengganti
10.	VITRI DELIANA	Perempuan	Pengganti

b. Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Utara

Tabel 2.5 Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Utara

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	BUDIONO	Laki-laki	Terpilih
2.	DAPRIS AMRIKA	Laki-laki	Terpilih
3.	DEVI ANDRI	Laki-laki	Terpilih
4.	FEVY IMELDA	Perempuan	Terpilih
5.	MURSYID MARJALIS	Laki-laki	Terpilih
6.	BUDI SETIA DARMA	Laki-laki	Pengganti
7.	RANNI ELDA PUTRI	Perempuan	Pengganti
8.	RUSDI	Laki-laki	Pengganti
9.	SOFIA	Perempuan	Pengganti
10.	YUDI YUSTANI	Laki-laki	Pengganti

c. Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Selatan

Tabel 2.6 Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Selatan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	DONI AMBLAN	Laki-laki	Terpilih
2.	FEBRY MAHDI RAMADHAN	Laki-laki	Terpilih
3.	RENDI FITARSHA	Laki-laki	Terpilih
4.	REZA ARCANIA	Laki-laki	Terpilih
5.	SISKA DEWI	Perempuan	Terpilih
6.	ASKARI RIZAL	Laki-laki	Pengganti
7.	GOVIN AFRINAVAL	Laki-Laki	Pengganti
8.	LENI OKTAVIA	Perempuan	Pengganti
9.	NURSADIKIN	Laki-laki	Pengganti
10.	YUNESHA IMANSARI AZMA	Perempuan	Pengganti

d. Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Timur

Tabel 2.7 Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Timur

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	EKO ROJANA	Laki-laki	Terpilih
2.	KIKI LAKSMANA PUTRA	Laki-laki	Terpilih
3.	MARDHATILLAH	Perempuan	Terpilih
4.	NASRUL HAMDANI	Laki-laki	Terpilih
5.	SHINTA FITRI ZAINITA	Perempuan	Terpilih
6.	ANNISA BASRI	Perempuan	Pengganti
7.	ERIZA PUTRA	Laki-laki	Pengganti
8.	PUTRA TRIYANSYAH	Laki-laki	Pengganti
9.	RIDHO SETIA PUTRA	Laki-laki	Pengganti
10.	TRISSIANTI	Perempuan	Pengganti

Berdasarkan hasil penetapan tersebut, maka KPU Kota Pariaman melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji serta penandatanganan Pakta Integritas Panitia Pemilihan Kecamatan pada tanggal 16 Mei 2024 yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024. Kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis yang materinya tentang tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.

Gambar 2.62 Pelantikan PPK tanggal 16 Mei 2024



Setelah Panitia Pemilihan Kecamatan dilantik, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 disebutkan bahwa pembentukan sekretariat PPK dilakukan setelah pengangkatan PPK terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari.

Sesuai ketentuan, PPK Kota Pariaman melalui KPU Kota Pariaman mengusulkan dan merekomendasikan paling banyak 3 (tiga) calon sekretaris PPK dan paling banyak 4 (empat) calon staf sekretariat PPK kepada Wali Kota Pariaman untuk selanjutnya Wali Kota memilih dan menetapkan 1 (satu) sekretaris PPK dan 2 (dua) staf sekretariat PPK atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPK melalui KPU Kota Pariaman yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pariaman. KPU Kota Pariaman menindaklanjutinya dengan menyampaikan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 317/PP.04.2-SD/1377/2024 perihal Pengusulan Sekretariat PPK kepada seluruh PPK.

Berdasarkan usulan semua PPK, pada tanggal 20 Mei 2024 KPU Kota Pariaman melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman terkait dengan pengusulan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Sekretariat PPK untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Disampaikan bahwa untuk Keputusan Wali Kota dari satuan kerja perangkat daerah/instansi lain, draftnya harus dibuat oleh satuan kerja perangkat daerah/instansi yang bersangkutan. Untuk selanjutnya

dilakukan pemeriksaan oleh bagian hukum sebelum akhirnya bisa ditandatangani oleh Wali Kota Pariaman, dan langsung ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pariaman.

Gambar 2.63 Koordinasi Pembentukan Keputusan Sekretariat PPK dengan Pemerintah Kota Pariaman tanggal 23 Mei 2024



Berdasarkan hasil koordinasi tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Draft Keputusan yang disampaikan KPU Kota Pariaman belum sesuai dengan Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Pariaman, untuk itu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman meminta agar KPU Kota Pariaman melakukan perbaikan draft Keputusan dengan berpedoman kepada Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Pariaman; dan

- b. Pengajuan Keputusan Wali Kota Pariaman sudah disertai dengan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Instansi dalam hal ini adalah Ketua KPU Kota Pariaman.

Pada koordinasi tersebut, KPU Kota Pariaman juga kembali menyampaikan bahwa Keputusan Walikota tersebut ditandatangani paling lambat tanggal 22 Mei 2024. Terhadap permintaan nomor Keputusan Wali Kota Pariaman tersebut langsung disetujui oleh Bagian Hukum Kota Pariaman dengan ketentuan Keputusan Wali Kota yang salah sudah harus diperbaiki sebelum tanggal dimaksud, termasuk melengkapi nama-nama sekretariat yang akan dimasukkan ke dalam Keputusan Wali Kota tersebut. Dan langsung ditindaklanjuti oleh Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kota Pariaman.

KPU Kota Pariaman kemudian menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 163/1377/2024 sebagai dasar penugasan sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK. Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kota Pariaman disertai dengan Penandatanganan Pakta Integritas. Berdasarkan ketentuan yang ada, KPU Kota Pariaman kemudian melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 pada tanggal 22 Mei 2024 di Aula PUPR Pariaman yang dihadiri oleh 12 (dua belas) Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Pariaman.

Gambar 2.64 Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK tanggal 28 Mei 2024



## 2. Panitia Pemungutan Suara

Pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor 13/PP.04.2-Pu/1377/2024 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024, yang berisi tentang persyaratan anggota PPS serta kelengkapan dokumen persyaratan. Berdasarkan pengumuman, Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan sejak tanggal 2 s/d 8 Mei 2024, melalui SIAKBA dan diantar langsung ke Kantor KPU Kota Pariaman.

Gambar 2.65 Pengumuman Seleksi Panitia Pemungutan Suara mulai tanggal 2 Mei 2024



Gambar 2.66 Penempelan Pengumuman Seleksi Panitia Pemungutan Suara Tanggal 2 Mei 2024



Gambar 2.67 Penerimaan Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara mulai tanggal 2-8 Mei 2024



Karena terdapat kekurangan pendaftar di di 23 (dua puluh tiga) desa, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran pada tanggal 9 s/d 11 Mei 2024. Kekurangan jumlah pendaftar calon Anggota Panitia Pemungutan Suara terdapat di desa berikut :

- a. Desa Simpang
- b. Desa Pasir Sunur
- c. Desa Sungai Kasai
- d. Desa Palak Anhe
- e. Desa Toboh Palabah
- f. Desa Pauh Kurai Taji
- g. Desa Marabau
- h. Desa Batang Tajongkek
- i. Desa Sikabu
- j. Desa Rambai
- k. Desa Kampung Tengah
- l. Desa Kampung Kandang
- m. Desa Kaluat
- n. Desa Pakasai
- o. Desa Kajai
- p. Desa Tanjung Sabar

- q. Desa Sikapak Timur
- r. Desa Sungai Rambai
- s. Desa Ampalu
- t. Desa Cudabak Air Selatan
- u. Desa Manggung
- v. Desa Padang Birik-Birik
- w. Desa Sintuk

Gambar 2.68 Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara mulai tanggal 8 Mei 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

**PILKADA BERMARTABAT BERARTI UNTUK NEGERI**

**Pilkada Serentak 27 November 2024**

**27 RABU**

**DAFTAR DESA / KELURAHAN YANG DI PERPANJANG**

1. SIMPANG	13. KALUAT
2. PASIR SUNUR	14. PAKASAI
3. SUNGAI KASAI	15. KAJAI
4. PALAK ANEH	16. TANJUNG SABAR
5. TOBOH PALABAH	17. SIKAPAK TIMUR
6. PAUH KURAI TAJI	18. SUNGAI RAMBAI
7. MARABAU	19. AMPALU
8. BATANG TAJONGKEK	20. CUBADAK AIR SELATAN
9. SIKABU	21. MANGGUNG
10. RAMBAI	22. PADANG BIRIK - BIRIK
11. KAMPUNG TANGAH	23. SINTUK
12. KAMPUNG KANDANG	

[www.kota-pariaman.kpu.go.id](http://www.kota-pariaman.kpu.go.id) @kpu\_pariaman KPU Kota Pariaman

Gambar 2.69 Penerimaan Perpanjangan Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara mulai tanggal 9-11 Mei 2024



Setelah dilakukan perpanjangan, di akhir masa pendaftaran, maka jumlah berkas yang masuk adalah sebanyak 502 (lima ratus dua) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Pariaman Tengah : diterima 183 berkas;
- b. Kecamatan Pariaman Utara : diterima 119 berkas;
- c. Kecamatan Pariaman Selatan : diterima 99 berkas; dan
- d. Kecamatan Pariaman Timur : diterima 101 berkas.

Selanjutnya Kelompok Kerja melakukan verifikasi administrasi berkas calon Anggota PPS pada tanggal 3 - 12 Mei 2024. Pada tanggal 13 Mei 2024, dengan berdasarkan Surat Kepala Cabang Dinas Dinas Pendidikan Wilayah II Pariaman Nomor : 004/730/CDPW.II-2024, yang menetapkan 4 (empat) sekolah lanjutan tingkat atas di Kota Pariaman yang akan menjadi mitra KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan seleksi tertulis PPS berbasis *Computer Assisted Test (CAT)*, maka KPU melakukan instalasi soal pada masing-masing sekolah yang dimaksud. Berdasarkan laporan tim yang melakukan instalasi sekaligus uji coba, maka semua sekolah dinyatakan siap melaksanakan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS dengan berbasis *Computer Assisted Test (CAT)*, baik dari segi ruangan, computer ataupun tim yang akan membantu KPU dalam penginputan soal pada hari ujian.

Pada tanggal 14 Mei, KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia

Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 di Aula Kantor Pariaman dengan hasil penelitian administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebanyak 478 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan) orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan 24 (Dua Puluh Empat) orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk selanjutnya mengumumkan calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi pada tanggal 14 Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Pariaman Tengah : lulus 170 pelamar, tidak lulus 13 pelamar;
- b. Kecamatan Pariaman Utara : lulus 114 pelamar, tidak lulus 5 pelamar;
- c. Kecamatan Pariaman Selatan : lulus 95 pelamar, tidak lulus 4 pelamar; dan
- d. Kecamatan Pariaman Timur : lulus 99 pelamar, tidak lulus 2 pelamar.

Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024. Dengan pembagian sebagai berikut :

- a. SMA N 1 Pariaman untuk PPS Se-Kecamatan Pariaman Selatan;
- b. SMK N 2 Pariaman untuk PPS Se-Kecamatan Pariaman Utara;
- c. SMA N 3 Pariaman untuk PPS Se-Kecamatan Pariaman Tengah; dan
- d. SMK N 1 Pariaman untuk PPS Se-Kecamatan Pariaman Timur.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pengiriman soal dari admin SIAKBA KPU Kota Pariaman kepada admin instalasi soal per sekolah untuk selanjutnya diteruskan ke operator masing-masing sekolah. Setiap pengiriman soal, disertai dengan penandatanganan pakta integritas masing-masing penerima soal.

Tim perlengkapan menyiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan masing-masing sekolah, seperti spanduk, absensi, dan kelengkapan lainnya. Selanjutnya tim registrasi sesuai wilayah masing-masing melakukan pengecekan peserta yang akan mengikuti seleksi tertulis dan meminta peserta melakukan pengisian absensi dan langsung memberikan *user* beserta *password* yang akan digunakan untuk mengikuti seleksi tertulis.

Setelah sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk Sesi I, yaitu pukul 09.00 WIB semua peserta yang telah mengisi daftar hadir telah memasuki labor yang telah disiapkan sesuai daftar hadir. Pengawas ujian meminta peserta untuk mengumpulkan semua tas dan juga alat komunikasi di bagian depan untuk selanjutnya membacakan tata tertib pelaksanaan ujian yang telah disiapkan sebelumnya.

Gambar 2.70 Seleksi Tertulis Panitia Pemungutan Suara pada tanggal 15 Mei 2024



Pelaksanaan seleksi tertulis di masing-masing lokasi terbagi atas 4 (empat) lokasi, dengan langsung membagi 2 (dua) sesi berdasarkan jumlah peserta yang lulus seleksi administrasi masing-masing kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pariaman Selatan (SMA N 1 Pariaman)

Tabel 2.8 Jadwal Seleksi Tertulis Pariaman Selatan

NO.	SESI	WAKTU	Desa/ Kelurahan
1.	1	10.00 WIB s/d selesai	1. Balai Kurai Taji 2. Batang Tajongkek 3. Kampung Apar 4. Marabau 5. Marunggi 6. Padang Cakur 7. Palak Aneh 8. Pasir Sunur
2.	2	14.00 WIB s/d selesai	1. Pauh Kurai Taji 2. Punggung Lading 3. Rambai 4. Sikabu 5. Simpang 6. Sungai Kasai 7. Taluk 8. Toboh Palabah

b. Pariaman Tengah (SMA N 3 Pariaman)

Tabel 2.9 Jadwal Seleksi Tertulis Pariaman Tengah

NO.	SESI	WAKTU	Desa/Kelurahan
1.	1	10.00 WIB s/d selesai	1. Alai Gelombang 2. Cimparuh 3. Jalan Baru 4. Jalan Kereta Api 5. Jati Hilir 6. Jati Mudik 7. Jawi-Jawi I 8. Jawi-Jawi II 9. Kampung Baru 10. Kampung Jawa I 11. Kampung Jawa II
2.	2	14.00 WIB s/d selesai	1. Kampung Perak 2. Kampung Pondok 3. Karan Aur 4. Lohong 5. Pasir 6. Pauh Barat

			7. Pauh Timur 8. Pondok II 9. Rawang 10. Taratak 11. Ujung Batung
--	--	--	---

c. Pariaman Utara (SMK N 2 Pariaman)

Tabel 2.10 Jadwal Seleksi Tertulis Pariaman Utara

NO.	SESI	WAKTU	Desa/ Kelurahan
1.	1	10.00 WIB s/d selesai	1. Ampalu 2. Apar 3. Balai Naras 4. Cubadak Air 5. Cubadak Air Selatan 6. Cubadak Air Utara 7. Manggung 8. Naras Hilir 9. Naras I
2.	2	14.00 WIB s/d selesai	1. Padang Birik-Birik 2. Sikapak Barat 3. Sikapak Timur 4. Sintuk 5. Sungai Rambai 6. Tanjung Sabar 7. Tungkal Selatan 8. Tungkal Utara

d. Pariaman Timur (SMK N 1 Pariaman)

Tabel 2.11 Jadwal Seleksi Tertulis Pariaman Timur

NO.	SESI	WAKTU	Desa/Kelurahan
1.	1	10.00 WIB s/d selesai	1. Air Santok 2. Batang Kabung 3. Bato 4. Bunggo Tanjung 5. Cubadak Mentawai 6. Kajai 7. Kaluat 8. Kampung Baru Padusunan
2.	2	14.00 WIB s/d selesai	1. Kampung Gadang 2. Kampung Kandang 3. Kampung Tengah 4. Koto Marapak 5. Pakasai 6. Sungai Pasak



terkait pelaksanaan seleksi wawancara Panitia Pemungutan Suara, dimana untuk wawancara Panitia Pemungutan Suara didelegasikan KPU Kota Pariaman kepada Panitia Pemilihan Kecamatan. Dalam kesempatan ini juga disampaikan materi wawancara, termasuk form penilaian yang akan diberikan.

Pada tanggal 21, 22, dan 23 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan seleksi wawancara yang dilaksanakan di Kantor Camat masing-masing PPS dengan pewawancara adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman dan/atau Ketua dan Anggota PPK. Pelaksanaan wawancara berjalan baik dan lancar tanpa ada kendala berarti.

Gambar 2.71 Wawancara PPS tanggal 21-23 Mei 2024



Pada tanggal 25 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melakukan Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 dengan menetapkan urutan nilai wawancara tertinggi sampai nilai terendah sebagaimana yang diunduh dari SIAKBA paling banyak 6

(enam) orang dengan langsung menuliskan 3 (tiga) orang teratas peserta lulus dan 3 (tiga) peserta terbawah dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya di tanggal 25 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melakukan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 dengan menetapkan 3 (tiga) orang teratas menjadi Panitia Pemungutan Suara terpilih dan 3 (tiga) orang terbawah menjadi Panitia Pemungutan Suara sebagai Calon Pengganti Antarwaktu.

Terhadap 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih tersebut selanjutnya akan dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji. Untuk itu, KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada tanggal 26 Mei 2024. Berdasarkan Rapat Pleno, maka ditetapkan hal sebagai berikut :

- a. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024 di Aula Bailaikota Pariaman;
- b. Kegiatan diikuti oleh 291 (dua ratus sembilan puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Pj. Walikota (1 orang);
  - 2) Kapolres (1 orang);
  - 3) Dandim 0308 (1 orang);
  - 4) Kepala Kejaksaan Negeri (1 orang);
  - 5) Ketua Pengadilan Negeri (1 orang);
  - 6) Bawaslu (1 orang);
  - 7) Kemenag (1 orang);

- 8) Camat (4 orang);
- 9) Pokja Eksternal (5 orang);
- 10) PPK dan Sekretariat (32 orang);
- 11) Peserta Internal (11 orang);
- 12) Panitia (25 orang);
- 13) PPS (213 orang).

Pelantikan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2024 di Aula Balaikota Pariaman. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 276 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 277 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 278 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024; dan
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia

Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024;

Gambar 2.72 Pelantikan Panitia Pemungutan Suara tanggal 26 Mei 2024



Selanjutnya dilakukan Pembacaan Pakta Integritas oleh perwakilan Panitia Pemungutan Suara. Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Perwakilan Panitia Pemungutan Suara yang disaksikan langsung oleh Ali Unan, SH selaku Ketua KPU Kota Pariaman. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Pj. Walikota Pariaman, Roberia yang dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada seluruh Panitia Pemungutan Suara yang telah dilantik. Selanjutnya Pj Walikota Pariaman (Roberia, SH, MH) berharap agar Panitia Pemungutan Suara dapat bekerja dengan baik dalam mensukseskan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Ketua KPU Kota Pariaman selanjutnya memberikan sambutan yang dalam sambutannya juga mengucapkan selamat kepada Panitia Pemungutan Suara terpilih serta menyampaikan harapan-harapan serta arahan penting lainnya agar dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Panitia Pemungutan Suara serta selalu berkoordinasi dengan kepala desa serta jajaran dan juga dengan Pengawas Kelurahan Desa (PKD).

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji ditutup dengan pembacaan do'a dan foto bersama, dilanjutkan dengan kegiatan penyampaian materi singkat sebagai berikut :

- a. Kelembagaan KPU dan Tahapan
- b. Tata Kerja PPS, Hubungan kerja dan peningkatan kapasitas pemilu dalam pilkada, kode etik penyelenggara pemilu dan evaluasi kinerja PPS dalam Pilkada, dan
- c. Pemebeentukan Pantarlih/PPDP, PPS dan sekretariat PPS

Setelah pelantikan, dilakukan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di KPU Kota Pariaman yang dimulai pada tanggal 26 Mei 2023 dengan menyampaikan Surat Nomor : 340/PP.04.2-SD/1377/2023 perihal Permintaan Usulan Sekretariat PPS kepada Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Pariaman. Pada surat tersebut, KPU Kota Pariaman meminta Panitia Pemungutan Suara agar mengusulkan dan merekomendasikan calon Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan calon Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara berdasarkan hasil koordinasi dengan kepala desa/lurah kepada KPU Kota Pariaman paling lambat tanggal 28 Mei 2024.

Hal ini sejalan dengan apa yang diperintahkan di dalam Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah sebagai berikut :

- a. PPS melalui PPK mengusulkan paling banyak 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPS dan paling banyak 4 (empat) nama calon Staf Sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten/Kota;
- b. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan nama calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS kepada lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain;

- c. Lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 (satu) sekretaris PPS dan 2 (dua) staf Sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain;
- d. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS berdasarkan Keputusan lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai dasar penugasan sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS;
- e. Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

Setelah menerima Keputusan lurah/kepala desa tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Se-Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka pada tanggal 3 Juni 2024, KPU Kota Pariaman menetapkan pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam rapat pleno dengan hasil sebagai berikut :

- a. Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 di Aula Balai Kota Pariaman;
- b. Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan secara serentak/bersamaan untuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pariaman Selatan dan Se-Kecamatan Pariaman Tengah serta Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

Se-Kecamatan Pariaman Timur dan Se-Kecamatan Pariaman Utara pada pukul 09.00 WIB s/d selesai.

c. Pihak yang diundang dalam pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Pj. Walikota Pariaman
- 2) Kepala Dinas Kesbangpol Kota Pariaman
- 3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 4) Camat Se-Kota Pariaman
- 5) Ketua PPK Se-Kota Pariaman;
- 6) Media
- 7) Undangan Internal KPU Kota Pariaman.

Selanjutnya KPU Kota Pariaman menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Keputusan KPU Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 282 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 283 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024;

- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024;

Selanjutnya dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022, maka KPU Kota Pariaman melakukan Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 di Aula Balai Kota Pariaman. Pada kegiatan ini, KPU Kota Pariaman turut mengundang Pj. Walikota Pariaman, Kepala Dinas Kesbangpol Kota Pariaman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Se-Kota Pariaman, Ketua PPK Se-Kota Pariaman, Media dan undangan internal KPU Kota Pariaman.

Gambar 2.73 Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPS tanggal 3 Juni 2024



Penandatanganan Pakta Integritas diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 282 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 283 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024;

Selanjutnya dilakukan Pembacaan Pakta Integritas oleh perwakilan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara. Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Perwakilan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang disaksikan langsung oleh Ali Unan selaku Ketua KPU Kota Pariaman yang kemudian langsung memberikan sambutan dalam kegiatan yang dimaksud.

Dengan telah ditandatangani Pakta Integritas oleh Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, maka Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sudah menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu dan berperan penting dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2024. Ketua KPU Kota Pariaman berharap agar nantinya Sekretariat Panitia Pemungutan Suara harus dapat menjaga sikapnya sebagai penyelenggara Pemilu, terutama menjaga netralitas. Selain itu, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan harmonis dengan Panitia Pemungutan Suara tanpa ada kendala apapun. Kegiatan ditutup dengan pembacaan do'a dan foto bersama.

### 3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sesuai jadwalnya pengumuman pendaftaran dimulai pada tanggal 13 - 17 Juni 2024 yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara.

Gambar 2.74 Pengumuman Pantarlih

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**PILKADA  
BERMARTABAT  
BERARTI UNTUK NEGERI**

**PILKADA  
PARILHAR 2024  
RABU  
27  
2024**

# **PENGUMUMAN**

**NOMOR : 22/PP.04.2-Pu/1377/2024**

## **SELEKSI CALON PANTARLIH PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**SELENGKAPNYA BISA CHECK DI LINK :**

**<https://kota-pariaman.kpu.go.id>**

**ATAU BISA SCAN BARCODE BERIKUT :**

**www.kota-pariaman.kpu.go.id** @kpu\_pariaman KPU Kota Pariaman

Untuk KPU Kota Pariaman jumlah Pantarlih yang direkrut adalah sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) orang, dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, dilakukan Pelantikan Pantarlih oleh masing-masing Panitia Pemungutan Suara di kelurahan/desa masing-

masing dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis di Kantor Camat masing-masing Pantarlih.

Gambar 2.75 Pelantikan Pantarlih pada tanggal 24 Juni 2024



#### 4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sesuai jadwalnya pengumuman pendaftaran dimulai pada tanggal 17 - 21 September 2024 yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara.

Untuk KPU Kota Pariaman jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang direkrut adalah sebanyak 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) orang untuk 163 (seratus enam puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara, dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, dilakukan Pelantikan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara oleh masing-masing Panitia Pemungutan Suara di kelurahan/desa masing-masing.

Gambar 2.76 Pelantikan KPPS pada tanggal 7 November 2024



Selanjutnya KPU Kota Pariaman melakukan pembentukan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang diwahi dengan melakukan koordinasi dengan anggota Pokja Eksternal dari Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman untuk meminta nama Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang berasal dari Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Berdasarkan hasil koordinasi, Satpol PP mengirimkan sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) nama Calon Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di 163 (seratus enam puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara

Daftar nama tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Pariaman untuk ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pariaman. Dan setelah Keputusan keluar, Petugas

Ketertiban Tempat Pemungutan Suara tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Pariaman oleh Panitia Pemungutan Suara di desa/kelurahan masing-masing.

#### 5. Penggantian Antar Waktu

Sepanjang tahapan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, terjadi beberapa Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara yang disebabkan karena pengunduran diri, ataupun alasan lainnya. Berikut rincian data Penggantian Antar Waktu PPS Se-Kota Pariaman :

- a. Pemberhentian PPS Punggung Lading pada tanggal 26 Agustus 2024 atas nama Jafri yang digantikan oleh Salma Salsabila yang dilantik pada tanggal 5 September 2024;
- b. Pemberhentian PPS Sungai Pasak pada 26 Agustus 2024 atas nama Ayu Isdayanti yang digantikan oleh Lili Suryani yang dilantik pada tanggal 5 September 2024;
- c. Pemberhentian PPS Pakasai pada 9 September 2024 atas nama Rinaldi yang digantikan oleh Ilham Firmanto yang dilantik pada tanggal 11 September 2024;
- d. Pemberhentian PPS Rambai pada 10 Oktober 2024 atas nama Riska Afriyuni yang digantikan oleh Rada Safitri yang dilantik pada tanggal 12 Oktober 2024;
- e. Pemberhentian PPS Kaluat pada 5 November 2024 atas nama Rini Eka Putri yang digantikan oleh Syahrul yang dilantik pada tanggal 5 November 2024.

#### E. PEMUKHTAHIRAN DATA PEMILIH

##### 1. Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka jadwal penyerahan Daftar Penduduk

Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU dimulai dari tanggal 24 April s.d 31 Mei 2024. KPU RI menerima salinan DP4 untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 dari Kemendagri tanggal 2 Mei 2024.

Pada tanggal 18 Mei 2024 KPU Kota Pariaman menerima Salinan DP4 dari KPU RI dengan cara mengunduh hasil Sinkronisasi Data Pemilih dari Portal Sidalih dengan hasil terdapat sebanyak 72.674 orang terdaftar sebagai Pemilih di Kota Pariaman. Jumlah pemilih ini bertambah sebanyak 976 Pemilih dari jumlah Pemilih DPT Pemilu Serentak 2024 yang hanya berjumlah 71.678 orang Pemilih.

Sehubungan dengan persiapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pasca penyerahan DP4. KPU RI menerbitkan Surat Undangan Rapat tanggal 16 Mei 2024 Nomor 939/PL.01-Und/14/2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei melalui Link Zoom Meeting.

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 20 Mei 2024. KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Ketua KPU Kota Pariaman Nomor 333/PL.01.2-Und/1377/2024 Tanggal 22 Mei 2024 Perihal Undangan Rapat Kerja Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kota Pariaman.

Rapat Kerja Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kota Pariaman dilaksanakan pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 dengan mengundang PPK Se-Kota Pariaman dan Stakeholder terkait (Kesbangpol Kota Pariaman dan Disdukcapil Kota Pariaman).

Gambar 2.77 Rapat Kerja Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kota Pariaman



Pada Rapat Kerja Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kota Pariaman tersebut, KPU Kota Pariaman menyerahkan Salinan DP4 Kepada Operator Sidalih PPK Se-Kota Pariaman untuk diteruskan ke PPS, sebagai bahan untuk melakukan Pemetaan TPS untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kota Pariaman. Sebelum DP4 diserahkan PPK terlebih dahulu menandatangani Surat Perjanjian Kerahasiaan yang telah bermaterai.

Pada tanggal 27 Mei 2024 KPU RI menerbitkan Surat Dinas Nomor; 806/PL.02-SD/14/2024 Perihal Pemetaan TPS. Surat ini mengatur beberapa hal mendasar untuk pemetaan TPS yaitu KPU harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien diantaranya;

- a. Jumlah pemilih dalam 1 (TPS) paling banyak 600 pemilih;
- b. Tidak menggabungkan pemilih beda desa/kelurahan atau nama lain;
- c. Kemudahan ke TPS;
- d. Tidak memisahkan pemilih dalam satu KK pada TPS yang berbeda; dan
- e. Memperhatikan aspek geografis TPS pemilih.

Menindaklanjuti Surat Ketua KPU RI Nomor; 806/PL.02-SD/14/2024 Perihal Pemetaan TPS, KPU Provinsi Sumatera Barat mengundang

Kabupaten/Kota melalui surat undangan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 168/PP.05.2-Und/13/2024 tanggal 27 Mei 2024 Perihal undangan Rapat Kerja yang dilaksanakan secara daring untuk memetakan dan memastikan bahwa penyusunan TPS di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat telah disusun berdasarkan prinsip efektif dan efisien.

Untuk memastikan tahapan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih berjalan dengan baik di semua tingkatan, mulai dari Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Tanggal 28 Mei 2024 diterbitkan Surat Undangan Ketua KPU RI Nomor 985/PP.05-Und/14/2024 perihal pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi E-Coklit untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada pemilihan serentak tahun 2024 yang dilaksanakan dari tanggal 3 s.d 7 Juni di Jakarta.

Gambar 2.78 Simulasi Coklit



Pada tanggal 31 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

Gambar 2.79 Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan TPS Tingkat Kota Pariaman



Berdasarkan Rapat Pleno diterbitkan Berita Acara Nomor: 95/PL.02.1-BA/1377/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 dengan hasil, Jumlah Pemilih DP4 hasil sinkronisasi sebanyak 36.059 Pemilih Laki-laki, 36.595 Pemilih Perempuan dengan total Pemilih Kota Pariaman sebanyak 72.654 Pemilih. Jumlah TPS hasil pemetaan sebanyak 162 TPS dengan Jumlah Total Pantarlih sebanyak 177 Orang.

Tabel 2.12 Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kota Pariaman

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah KK	Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024		
				Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Pariaman	52	10.246	12.028	12.434	24.462

	Tengah					
2	Pariaman Utara	40	7.502	9.127	9.015	18.142
3	Pariaman Selatan	35	6.415	7.577	7.735	15.312
4	Pariaman Timur	55	6.135	7.327	7.411	14.738
TOTAL		162	30.298	36.059	36.595	72.654

Pada tanggal 8 Juni 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka pembersihan NIK dan NKK tercecer dalam rangka persiapan e-Coklit Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan di Aula KPU Kota Pariaman dengan mengundang Ketua dan Anggota PPK serta Disdukcapil dan Polres Kota Pariaman.

Setelah dilakukan Pemetaan TPS oleh PPS di Kota Pariaman ditemukan sebanyak 1520 NIK dan NKK tercecer di Kota Pariaman. Dengan rincian 1024 NIK dan NKK tercecer di Kecamatan Pariaman Tengah, 382 NIK dan NKK tercecer di Kecamatan Pariaman Utara, 72 NIK dan NKK tercecer di Kecamatan Pariaman Selatan dan 42 NIK dan NKK tercecer di Kecamatan Pariaman Timur.

Pada rakor tersebut, Operator Sidalih KPU Kota Pariaman langsung mengarahkan Operator Sidalih PPK untuk melakukan pembersihan data NIK dan NKK tercecer tersebut, sehingga tidak ada lagi NIK dan NKK tercecer di Kota Pariaman.

Gambar 2.80 Raker Pembersihan Data NIK dan NKK tercecer



Pada tanggal 11 dan 12 Juni 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih serta Persiapan e-Coklit Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diadakan di Aula Universitas Sumatera Barat Kota Pariaman.

Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih serta Persiapan e-Coklit Pilkada Serentak Tahun 2024 dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan rincian. Hari pertama diadakan untuk PPK dan PPS Se-Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan dengan turut mengundang Lapas Kelas II.b Pariaman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Camat Pariaman Tengah dan Camat Pariaman Selatan.

Hari kedua diadakan untuk PPK dan PPS Se-Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Timur dengan turut mengundang Kesbangpol Kota Pariaman, Camat Pariaman Utara dan Camat Pariaman Timur.

Pada Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih serta Persiapan e-Coklit Pilkada Serentak Tahun 2024 tersebut disampaikan bahwasanya kegiatan Coklit untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai dengan 25 Juli 2024. Jumlah Pemilih dalam 1 TPS dimaksimalkan sampai dengan 599 orang Pemilih. Untuk TPS yang bersisi lebih dari 400 Pemilih maka jumlah Pantarlihnya sebanyak 2 Orang. Dan jika pada saat Coklit Pantarlih menemukan Pemilih yang TMS, Pantarlih hanya diperbolehkan menginputkan TMS 8.

Gambar 2.81 Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih serta Persiapan e-Coklit Pilkada Serentak Tahun 2024



Pada Tanggal 21 Juni 2024 KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Koordinasi Pelantikan, Apel, dan Bimtek Pantarlih serta Coklit Serentak Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan di Aula KPU Kota Pariaman dengan Peserta yang terdiri atas Ketua dan Anggota PPK Se-Kota Pariaman serta mengundang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman dan Polres Kota Pariaman.

Pada saat Rapat Koordinasi Pelantikan, Apel, dan Bimtek Pantarlih serta Coklit Serentak Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 disampaikan bahwasanya Pelantikan Pantarlih dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 di desa/kelurahan, Apel dan Bimtek di Kantor Camat serta dilanjutkan dengan Coklit Pejabat, Tokoh Masyarakat dan Influencer.

Gambar 2.82 Rapat Koordinasi Pelantikan, Apel, dan Bimtek Pantarlih serta Coklit Serentak Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024



## 2. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih

### a. Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Pada tanggal 24 Juni 2024, dilaksanakan Pelantikan Pantarlih di Desa/Kelurahan Se-Kota Pariaman, Apel dan Bimtek di Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK dan dilanjutkan dengan Coklit Serentak Pejabat, Tokoh Masyarakat dan Influencer.

Gambar 2.83 Pelantikan Pantarlih di Desa/Kelurahan Se-Kota Pariaman, Apel dan Bimtek di Kecamatan



Berikut daftar Pejabat, Tokoh Masyarakat dan Influencer yang dicoklit oleh Pantarlih pada tanggal 24 Juni 2024:

- 1) Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman (Feri Ferdian) Kelurahan Kampung Jawa II, Kecamatan Pariaman Tengah;
- 2) Kepala Dinas Inspektorat (Alfian Harun) Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah;
- 3) Camat Pariaman Tengah (Febriady Hariko) Desa Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah;
- 4) Ketua Bawaslu Sumbar (Vifner) Desa Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah;
- 5) Anggota DPRD Kota Pariaman (Jonasri) Desa Naras Hilir, Kecamatan Pariaman Utara;
- 6) Camat Pariaman Utara (Ahadi Nugraha) Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara;

- 7) Anggota DPRD dan Koni Kota Pariaman (Edison TRD) Desa Balai Naras, Kecamatan Pariaman Utara;
- 8) Wakil DPRD Kota Pariaman (Efrizal) Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara;
- 9) LKAKM Pariaman (Prialdi) Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara;
- 10) Ketua Aspila (Azwar Anas) Desa Sikapak Barat, Kecamatan Pariaman Utara;
- 11) Anggota DPRD Pariaman (Fitri Nora) Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur;
- 12) Mantan Anggota KPU (Alwis Ilyas) Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur;
- 13) Mantan Ketua KPU (Aisyah) Desa Talago Sarik, Kecamatan Pariaman Timur;
- 14) Anggota DPRD Kota Pariaman (Ibnu Hajar) Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur;
- 15) Mantan Anggota KPU Kota Pariaman (Dicky Fernando) Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur;
- 16) Dosen Unand (Sandri Caniago) Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur;
- 17) Anggota DPRD Kota Pariaman (Syafruddin) Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan;
- 18) Pensiunan Kemenag (M. Nur) Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan;
- 19) Mantan Anggota KPU Kota Pariaman (Abrar Aziz) Desa Batang Tajongkek, Kecamatan Pariaman Selatan;
- 20) Anggota DPRD Kota Pariaman (M. Taufik) Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan; dan
- 21) Mantan Sekretaris Dewan (Yusrizal) Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan.

Gambar 2.84 Coklit Serentak Pejabat, Tokoh Masyarakat dan Influencer



Dalam pelaksanaan Coklit ini, KPU Kota Pariaman rutin melakukan Monitoring pekerjaan Pantarlih. Beberapa permasalahan yang ditemukan adalah Pantarlih tidak dapat melakukan Sinkronisasi Data, tidak dapat mengupload data Pemilih Baru, dan Server sering Maintenance.

Menindaklanjuti Surat Pih Ketua KPU RI Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pada tanggal 23 Juli 2024 KPU Kota Pariaman melalui Ketua KPU Kota Pariaman, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Operator Sidalih melakukan Koordinasi dengan Kepala Lapas Kelas II.b Pariaman untuk menindaklanjuti Pemilih Khusus di Lapas Kelas II.b Pariaman.

Gambar 2.85 Koordinasi dengan Kepala Lapas Kelas II.b Pariaman untuk menindaklanjuti Pemilihan Khusus di Lapas Kelas II.b Pariaman



Pada tanggal 24 Juli 2024 dalam rangka hari terakhir proses Coklit Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan Uji Petik serentak di 71 Desa/Kelurahan Se-Kota Pariaman dengan Sampel 2 KK per Desa/Kelurahan. Tim Monitoring KPU Pariaman mendapatkan semua data yang di Sampel telah dicoklit oleh Pantarlih.

Gambar 2.86 Monitoring Coklit Serentak



b. Rapat Kerja Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Nasional Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Pada tanggal 26 dan 27 Juli 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Kerja Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Nasional Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 di The ZHM Premiere Hotel, Kota Padang dengan mengundang KPU Provinsi Sumatera Barat, Dandim 0308 Pariaman, Polres Kota Pariaman, Lapas Kelas II.b Pariaman, Kesbangpol Kota Pariaman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, Ketua dan Anggota PPK Se-Kota Pariaman, dan Ketua dan Operator PPS Se-Kota Pariaman.

Pada rapat kerja tersebut Operator PPS diarahkan oleh Operator Sidalih KPU untuk melakukan pembersihan data dan melakukan sinkronisasi data ganda antar desa/kelurahan dan Operator PPK melakukan sinkronisasi data ganda antara kecamatan.

Gambar 2.87 Rapat Kerja Persiapan DPS Pemilihan Serentak Tahun 2024



Pada tanggal 1 Agustus 2024 PPS Se-Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) oleh PPS tingkat desa/kelurahan dengan hasil sebagai berikut:

1) Desa Se-Kecamatan Pariaman Tengah

Tabel 2.13 DPHP tingkat desa/kelurahan Kecamatan Pariaman Tengah

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Alai Gelombang	2	402	436	838
2	Cimparuh	4	1.048	1059	2.107
3	Jalan Baru	3	681	671	1.352
4	Jalan Kereta Api	2	361	364	725
5	Jati Hilir	2	538	542	1.080
6	Jati Mudik	1	275	278	553
7	Jawi-Jawi I	2	299	325	624
8	Jawi-Jawi II	2	443	488	931
9	Kampung Baru	5	1.179	1342	2.521
10	Kampung Jawa I	2	390	404	794
11	Kampung Jawa II	2	373	389	762
12	Kampung Perak	1	287	290	577
13	Kampung Pondok	3	562	606	1.168
14	Karan Aur	3	846	875	1.721
15	Lohong	2	490	485	975
16	Pasir	2	482	496	978
17	Pauh Barat	3	744	750	1.494
18	Pauh Timur	3	714	690	1.404
19	Pondok II	2	394	408	802
20	Rawang	2	547	602	1.149
21	Taratak	2	458	492	950
22	Ujung Batung	2	393	385	778
Total		52	11.906	12.377	24.283

2) Desa Se-Kecamatan Pariaman Utara

Tabel 2.14 DPHP tingkat desa/kelurahan Kecamatan Pariaman Utara

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Apar	2	379	429	808
2	Ampalu	3	721	696	1.417
3	Balai Naras	3	874	890	1.764
4	Cubadak Air	2	467	441	908
5	Cubadak Air Selatan	2	361	355	716
6	Cubadak Air Utara	2	586	541	1.127
7	Manggung	3	700	735	1.435
8	Naras I	4	929	930	1.859
9	Naras Hilir	2	586	564	1.150

10	Padang Birik-Birik	2	483	476	959
11	Sikapak Barat	3	637	653	1.290
12	Sikapak Timur	2	430	440	870
13	Sintuk	2	353	328	681
14	Sungai Rambai	2	408	379	787
15	Tanjung Sabar	1	255	232	487
16	Tungkal Selatan	3	598	585	1.183
17	Tungkal Utara	2	355	351	706
Total		40	9.122	9.025	18.147

### 3) Desa Se-Kecamatan Pariaman Selatan

Tabel 2.15 DPHP tingkat desa/kelurahan Kecamatan Pariaman Selatan

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Balai Kurai Taji	2	448	502	950
2	Batang Tajongkek	2	329	340	669
3	Kampung Apar	1	280	293	573
4	Marabau	2	413	381	794
5	Marunggi	5	1.240	1.240	2.480
6	Pasir Sunur	1	117	131	248
7	Rambai	3	431	437	868
8	Sikabu	1	165	166	331
9	Simpang	2	323	334	657
10	Sungai Kasai	1	189	191	380
11	Taluk	5	1.346	1.376	2.722
12	Toboh Palabah	2	520	483	1.003
13	Padang Cakur	1	194	184	378
14	Palak Aneh	2	490	473	963
15	Pauh Kurai Taji	2	361	377	738
16	Punggung Lading	3	732	764	1.496
Total		35	7.578	7.672	15.250

### 4) Kecamatan Pariaman Timur

Tabel 2.16 DPHP tingkat desa/kelurahan Kecamatan Pariaman Timur

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Air Santok	3	583	605	1.188
2	Batang Kabung	2	495	494	989
3	Bato	2	416	406	822
4	Bungo Tanjung	2	437	461	898

5	Cubadak Mentawai	2	420	430	850
6	Kajai	2	328	290	618
7	Kaluat	2	323	321	644
8	Koto Marapak	3	599	624	1.223
9	Kampung Baru Padusunan	2	548	541	1.089
10	Kampung Gadang	3	687	671	1.358
11	Kampung Kandang	3	606	590	1.196
12	Kampung Tengah	1	187	187	374
13	Pakasai	2	468	454	922
14	Sungai Pasak	2	438	458	896
15	Sungai Sirah	1	169	184	353
16	Talago Sariak	3	641	640	1.281
	Total	35	7.345	7.356	14.701

c. Pleno DPHP Tingkat Kecamatan

Pada tanggal 6 Agustus 2024 PPK Se-Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan dengan hasil sebagai berikut:

1) Kecamatan Pariaman Tengah

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Tengah. Jumlah Desa/Kelurahan 22, Jumlah TPS 52, Jumlah Pemilih Laki-Laki 11.909, Jumlah Pemilih Perempuan 12.377, Jumlah Total Pemilih 24.286.

2) Kecamatan Pariaman Utara

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Utara. Jumlah Desa 17, Jumlah TPS 40, Jumlah Pemilih Laki-Laki 9.122, Jumlah Pemilih Perempuan 9.024, Jumlah Total Pemilih 18.146.

Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Utara, PPK menerima masukan dari Panwascam, yakni:

- a) Terdapat 1 Pemilih di Desa Cubadak Air Selatan yang belum terdata sebagai Pemilih Disabilitas. Atas nama Jusmaini, Disabilitas Netra;

- b) Ganda Lapas atas nama M.Dani di Desa Sikapak Timur; dan
- c) Renvoi di Desa Cubadak Air Selatan, Jumlah Pemilih Perempuan seharusnya 354 terbuat 355 dan jumlah Total Pemilih seharusnya 715 terbuat 716.

### 3) Kecamatan Pariaman Selatan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Selatan. Jumlah Desa 16, Jumlah TPS 35, Jumlah Pemilih Laki-Laki 7.578, Jumlah Pemilih Perempuan 7.572, Jumlah Total Pemilih 15.250.

Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Selatan, PPK menerima masukan dari Panwascam, yakni, Salah input kode pemilih, TMS 1 terbuat TMS 8 di Desa Batang Tajongkek, telah di Renvoi di tingkat PPK;

### 4) Kecamatan Pariaman Timur

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Timur. Jumlah Desa 16, Jumlah TPS 35, Jumlah Pemilih Laki-Laki 7.341, Jumlah Pemilih Perempuan 7.354, Jumlah Total Pemilih 14.695.

Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Timur, PPK menerima masukan dari Panwascam, yakni:

- a) Uji Petik TMS 1 untuk Desa Sungai Sirah, Air Santok, Cubadak Mentawai, Bato dan Bungo Tanjung;
- b) Uji Petik DPK Pemilu 14 Februari 2024 untuk Desa Bato, Kampung Kandang, Sungai Pasak, Kampung Tengah dan Kaluat;
- c) Renvoi hasil Pleno DPHP PPS Desa Kampung Tengah, Jumlah Pemilih Seharusnya Laki-Laki 183, Perempuan

185 dan total 368 tertulis Pemilih Laki-Laki 187, Pemilih Perempuan 187 Total 374;

- d) Terdapat masukkan Pemilih TMS 1 atas nama Zainab dari Desa Bungo Tanjung dan Syafril serta Joni Eka Putra dari Desa Kampung Gadang. Karena tidak ada Akta Kematian tidak di eksekusi.

d. Penetapan DPS Tingkat Kota Pariaman

Sebelum melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman pada tanggal 11 Agustus. KPU Kota Pariaman melalui Surat Undangan Nomor 621/PL.01.2-Und/1377/2024 pada tanggal 9 Agustus mengadakan Rapat Kerja Sinkronisasi Data dan Daftar Pemilih Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman di Aula KPU Kota Pariaman dengan mengundang Ketua dan Anggota PPK Se-Kota Pariaman, Lapas Kelas II.b Pariaman dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman.

Pada raker tersebut, Operator Sidalih KPU Kota Pariaman mengarahkan Operator Sidalih PPK untuk melakukan eksekusi Data inventarisir masalah pada saat Rapat Pleno DPHP tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Pada tanggal 11 Agustus 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman di Aula RM Sambalado Kota Pariaman. Adapun peserta rapat yang diundang meliputi:

1. Pj Walikota Pariaman;

2. Ketua DPRD Kota Pariaman;
3. Dandim 0308 Pariaman;
4. Polres Kota Pariaman;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pariaman;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pariaman;
7. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman;
8. Kepala Lapas Kelas II.b Pariaman;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman;
10. Bawaslu Kota Pariaman;
11. 18 Partai Politik;
12. PPK Se-Kota Pariaman; dan
13. Media

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Pariaman, untuk tertib jalanya rapat pleno, maka dibacakan Tata Tertib Pleno oleh Divisi Hukum dan Pengawasan.

Bawaslu menyampaikan masukan terkait dengan mengapa KPU Kota Pariaman tidak mengundang Partai Politik. Setelah perundingan antara Komisioner KPU Kota Pariaman maka rapat di Skors untuk mengundang Partai Politik sampai pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya, penyampaian hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) tingkat Kecamatan oleh PPK Se-Kota Pariaman. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Model Rakap Kab/Ko oleh Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Pariaman (Afriwaty Zen, SP).

Adapun Rekapitulasi Pemilih di Kota Pariaman Jumlah TPS 163, Jumlah Pemilih Laki-laki 36.291, Jumlah Pemilih Perempuan 36.379, Jumlah Total Pemilih 72.670 Pemilih.

Tabel 2.17 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) tingkat Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARIAMAN TENGAH	22	53	12.316	12.355	24.671	
2	PARIAMAN UTARA	17	71	9.096	9.008	18.104	
3	PARIAMAN SELATAN	16	62	7.556	7.665	15.221	
4	PARIAMAN TIMUR	16	60	7.323	7.351	14.674	
<b>TOTAL</b>		<b>71</b>	<b>163</b>	<b>36.291</b>	<b>36.379</b>	<b>72.670</b>	

Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman terdapat beberapa masukan dan dasar dari peserta rapat, diantaranya:

Ketua Partai PKN mempertanyakan apakah pemilih di TPS Khusus Lapas kelas II.b Pariaman hanya warga Pariaman atau semua penghuni lapas? Setelah itu untuk yang ada di Rumah Sakit kita di Kota Pariaman ada 2 Rumah Sakit, yang satu Rumah Sakit Sadikin dan satu lagi rumah sakit umum yang di Kampung Baru. Apakah itu juga nanti Pariaman Tengah dan Pariaman Timur apakah itu juga ada TPS khusus?

Bawaslu Kota Pariaman mempertanyakan terkait dengan apa dasar hukum Kemendagri menurunkan data ke KPU dan bagaimana KPU menganalisis data tersebut yang kemudian dijadikan DPS?

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman dilanjutkan dengan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Pariaman melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 466 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 oleh Ketua KPU Pariaman (Ali Unan, S.Kom) dengan hasil sebagai berikut:

Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman, Jumlah Kecamatan 4, Jumlah Desa/Kelurahan 71, Jumlah TPS 163, Jumlah Pemilih Laki-Laki 36.291, Jumlah Pemilih Perempuan 36.379, Jumlah Pemilih Laki-Laki ditambah dengan Pemilih Perempuan 72.670.

Rapat ditutup dengan penyerahan Salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman kepada Stakeholder terkait.

KPU Kota Pariaman mencetak salinan DPS dan tanggal 18 Agustus 2024 menyerahkan salinan DPS kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan di kantor desa/kelurahan serta tempat strategis lainnya. Terkait DPS yang telah diumumkan oleh PPS tersebut, KPU Kota Pariaman menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat mulai tanggal 18 sampai dengan 27 Agustus 2024.

e. Rapat Kerja Perbaikan dan Olah Data serta Persiapan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPS dan PPK menuju Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Pariaman

Melalui Surat Undangan KPU Kota Pariaman Nomor 554/PL.01.2-Und/1377/2024. Pada tanggal 1 dan 2 September 2024 KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Kerja Perbaikan dan Olah Data serta

Persiapan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPS dan PPK menuju Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Pariaman di Aula Hotel Pangeran Beach, Kota Padang dengan mengundang Polres Kota Pariaman; Dandim 0302 Pariaman; Lapas Kelas II.b Pariaman; Kesbangpol Kota Pariaman; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman; Camat Se-Kota Pariaman; Operator dan Pendamping Operator Sidalih PPK Se-Kota Pariaman; dan Operator Sidalih PPS Se-Kota Pariaman.

Pada raker tersebut, Operator Sidalih KPU Kota Pariaman mengarahkan Operator Sidalih PPS dan PPK untuk melakukan Sinkronisasi Data dengan mencermati Data Ganda, Data Turunan Capil, Data Turunan Kemendagri, dan Tanggapan Masyarakat.

Gambar 2.88 Rapat Kerja Perbaikan dan Olah Data serta Persiapan Rapat Pleno DPSHP Tingkat PPS dan PPK menuju Penyusunan DPT tingkat Kota Pariaman



f. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat PPS.

Pada tanggal 6 September 2024 PPS Se-Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP tingkat desa/kelurahan dengan hasil sebagai berikut:

1) Desa Se-Kecamatan Pariaman Tengah

Tabel 2.18 DPSHP tingkat desa/kelurahan Kecamatan Pariaman Tengah

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Alai Gelombang	2	401	440	841
2	Cimparuh	4	1.046	1.055	2.101
3	Jalan Baru	3	676	669	1.345
4	Jalan Kereta Api	2	357	363	720
5	Jati Hilir	2	529	536	1.065
6	Jati Mudik	1	275	280	555
7	Jawi-Jawi I	2	302	324	626
8	Jawi-Jawi II	2	442	489	931
9	Kampung Baru	5	1.186	1.348	2.534
10	Kampung Jawa I	2	390	401	791
11	Kampung Jawa II	2	375	387	762
12	Kampung Perak	1	285	289	574
13	Kampung Pondok	3	562	606	1.168
14	Karan Aur	3	845	876	1.721
15	Lohong	2	481	482	963
16	Pasir	2	484	496	980
17	Pauh Barat	3	738	743	1.481
18	Pauh Timur	3	714	695	1.409
19	Pondok II	2	391	405	796
20	Rawang	2	544	596	1.140
21	Taratak	2	454	491	945
22	Ujung Batung	2	394	388	782
Total		52	11.871	12.359	24.230

2) Desa Se-Kecamatan Pariaman Utara

Tabel 2.19 DPSHP tingkat desa/kelurahan Kecamatan Pariaman Utara

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Apar	2	374	424	798
2	Ampalu	3	717	693	1.410
3	Balai Naras	3	869	884	1.753
4	Cubadak Air	2	462	436	898
5	Cubadak Air Selatan	2	365	352	717
6	Cubadak Air Utara	2	583	543	1.126
7	Manggung	3	708	736	1.444
8	Naras I	4	922	918	1.840
9	Naras Hilir	2	587	566	1.153
10	Padang Birik-Birik	2	482	478	960

11	Sikapak Barat	3	634	650	1.284
12	Sikapak Timur	2	427	439	866
13	Sintuk	2	352	334	686
14	Sungai Rambai	2	403	379	782
15	Tanjung Sabar	1	254	231	485
16	Tungkal Selatan	3	592	579	1.171
17	Tungkal Utara	2	354	352	706
Total		40	9.085	8.994	18.079

### 3) Desa Se-Kecamatan Pariaman Selatan

Tabel 2.20 DPSHP tingkat desa/kelurahan Kecamatan Pariaman Selatan

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Balai Kurai Taji	2	444	493	937
2	Batang Tajongkek	2	326	337	663
3	Kampung Apar	1	282	295	577
4	Marabau	2	405	377	782
5	Marunggi	5	1.229	1.234	2.463
6	Pasir Sunur	1	119	131	250
7	Rambai	3	431	434	865
8	Sikabu	1	166	165	331
9	Simpang	2	322	336	658
10	Sungai Kasai	1	191	192	383
11	Taluk	5	1.343	1.370	2.713
12	Toboh Palabah	2	525	486	1.011
13	Padang Cakur	1	195	183	378
14	Palak Aneh	2	489	475	964
15	Pauh Kurai Taji	2	359	378	737
16	Punggung Lading	3	723	756	1.479
Total		35	7.549	7.642	15.191

### 4) Kecamatan Pariaman Timur

Tabel 2.21 DPSHP tingkat desa/kelurahan Kecamatan Pariaman Timur

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Air Santok	3	582	606	1.188
2	Batang Kabung	2	501	499	1.000
3	Bato	2	416	407	823
4	Bungo Tanjung	2	431	454	885
5	Cubadak Mentawai	2	424	434	858

6	Kajai	2	328	289	617
7	Kaluat	2	325	323	648
8	Koto Marapak	3	599	623	1.222
9	Kampung Baru Padusunan	2	546	538	1.084
10	Kampung Gadang	3	686	678	1.364
11	Kampung Kandang	3	596	586	1.182
12	Kampung Tengah	1	178	182	360
13	Pakasai	2	467	453	920
14	Sungai Pasak	2	433	452	885
15	Sungai Sirah	1	169	187	356
16	Talago Sariak	3	643	638	1.281
Total		35	7.324	7.349	14.673

g. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat PPK.

Pada tanggal 9 September 2024 PPK Se-Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan dengan hasil sebagai berikut:

1) Kecamatan Pariaman Tengah

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan Pariaman Tengah. Jumlah Desa/Kelurahan 22, Jumlah TPS 52, Jumlah Pemilih Laki-Laki 11.871, Jumlah Pemilih Perempuan 12.359, Jumlah Total Pemilih 24.230.

Pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan Pariaman Tengah ada masukkan pada saat Pleno di Desa Kampung Perak yang ditindaklanjuti pada pleno Kecamatan Pariaman Tengah dimana ada 1 Pemilih atas nama Nofit Syafrizal yang belum terdaftar sebagai DPS di Kelurahan Kampung Perak. Dikarenakan memiliki cukup bukti maka dimasukkan sebagai pemilih pada DPSHP tingkat Kecamatan Pariaman Tengah.

## 2) Kecamatan Pariaman Utara

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan Pariaman Utara. Jumlah Desa 17, Jumlah TPS 40, Jumlah Pemilih Laki-Laki 9.085, Jumlah Pemilih Perempuan 8.994, Jumlah Total Pemilih 18.079.

Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan Pariaman Utara, PPK melakukan Renvoi Berita Acara Pleno DPSHP tingkat Desa, yakni:

- a) Desa Apar, jumlah Pemilih Laki-Laki seharusnya 374 ditulis 367 dan perempuan seharusnya 42 ditulis 431; dan
- b) Desa Sintuk, Jumlah Pemilih Laki-Laki ditulis 385 seharusnya 352 dan Jumlah Pemilih Perempuan ditulis 301 seharusnya 334.

## 3) Kecamatan Pariaman Selatan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan Pariaman Selatan. Jumlah Desa 16, Jumlah TPS 35, Jumlah Pemilih Laki-Laki 7.548, Jumlah Pemilih Perempuan 7.642, Jumlah Total Pemilih 15.190.

Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan Pariaman Selatan, PPK menerima masukan dari Panwascam. Panwascam menemukan terdapat 2 Pemilih di DPS yang nama dan umurnya sama atas nama Arif Wahyudi berumur 28 Tahun. Setelah dicek oleh PPK ternyata pemilih tersebut ganda di Desa Taluk dengan NIK 1377011711950001 dan NIK 1377011311950001, sehingga pemilih dengan NIK 1377011311950001 di TMSkan sebagai Pemilih di Desa Taluk.

#### 4) Kecamatan Pariaman Timur

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan Pariaman Timur. Jumlah Desa 16, Jumlah TPS 35, Jumlah Pemilih Laki-Laki 7.324, Jumlah Pemilih Perempuan 7.349, Jumlah Total Pemilih 14.673.

#### h. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman

Sebelum melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman pada tanggal 19 September 2024. KPU Kota Pariaman melalui Surat Undangan Nomor 621/PL.01.2-Und/1377/2024 pada tanggal 18 September mengadakan Rapat Kerja Sinkronisasi Data Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kecamatan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Pariaman di Aula RM Sambalado, Kota Pariaman dengan mengundang Polres Kota Pariaman, Dandim 0308 Pariaman, Kesbangpol Kota Pariaman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, Lapas Kelas II.b Pariaman dan PPK Se-Kota Pariaman.

Pada rapat kerja tersebut, Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi merekap permasalahan yang ditemui oleh PPK pada saat Pleno DPSHP tingkat Desa/Kelurahan maupun tingkat Kecamatan. Permasalahan yang telah direkap tersebut kemudian disinkronkan datanya, sehingga dihasilkan data yang telah akurat untuk pleno DPT nantinya.

Gambar 2.89 Rapat Kerja Sinkronisasi DPSHP tingkat Kecamatan menjadi DPT tingkat Kota Pariaman



Pada tanggal 19 September 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman di Aula RM Sambalado Kota Pariaman.

Adapun peserta rapat yang diundang meliputi:

- 1) Pj Walikota Pariaman;
- 2) Ketua DPRD Kota Pariaman;
- 3) Dandim 0308 Pariaman;
- 4) Polres Kota Pariaman;
- 5) Ketua Pengadilan Negeri Kota Pariaman;
- 6) Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pariaman;
- 7) Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman;
- 8) Kepala Lapas Kelas II.b Pariaman;
- 9) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman;
- 10) Bawaslu Kota Pariaman;
- 11) Tim Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 12) Tim Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; dan
- 13) PPK Se-Kota Pariaman.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota

Pariaman, untuk tertib jalanya rapat pleno, maka dibacakan Tata Tertib Pleno oleh Divisi Hukum dan Pengawasan.

Selanjutnya, penyampaian hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kecamatan oleh PPK Se-Kota Pariaman. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Model Rakap Kab/Ko oleh Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Pariaman (Afriwaty Zen, SP).

Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman terdapat beberapa masukan dan dasar dari peserta rapat, diantaranya:

Bawaslu mempertanyakan data di Kelurahan Kampung Perak atas nama Nofrid Syafrizal, kasus Pindah Domisili di Desa Cubadak Air Selatan, data TNI yang masih terdata sebagai pemilih DPT di Desa Taluk dan dan Data meninggal Dunia di Palak Aneh atas nama Syahbuddin.

Pertanyaan dari Bawaslu kemudian ditanggapi oleh KPU Kota Pariaman, data pemilih di KP Perak Sudah dimasukkan ke dalam DPT Kota Pariaman, Pindah domisili di Desa Cubadak Air Selatan telah dimasukkan ke DPT Kota Pariaman, dan Data meninggal Dunia di Desa Palak Aneh telah di eksekusi. Yang tersisa adalah data TNI di Desa Taluk, tidak dapat dieksekusi karena data pendukung tidak ada.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman dilanjutkan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pariaman melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 478 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 oleh Ketua KPU Pariaman (Ali Unan, S.Kom) dengan hasil sebagai berikut:

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman, Jumlah Kecamatan 4, Jumlah Desa/Kelurahan 71, Jumlah TPS 163, Jumlah Pemilih Laki-Laki 36.323, Jumlah Pemilih Perempuan 36.337, Jumlah Pemilih Laki-Laki ditambah dengan Pemilih Perempuan 72.660.

Rapat ditutup dengan penyerahan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman kepada Stakeholder terkait.

Tabel 2.22 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARIAMAN TENGAH	22	53	12.383	12.358	24.741	
2	PARIAMAN UTARA	17	71	9.079	8.991	18.070	
3	PARIAMAN SELATAN	16	62	7.542	7.640	15.182	
4	PARIAMAN TIMUR	16	60	7.319	7.348	14.667	
<b>TOTAL</b>		<b>71</b>	<b>163</b>	<b>36.323</b>	<b>36.337</b>	<b>72.660</b>	

Pada tanggal 24 September 2024 KPU Kota Pariaman menyerahkan salinan DPT kepada PPS untuk diumumkan di kantor desa/kelurahan dan di tempat strategis sampai dengan hari pemungutan suara (27 November 2024).

Gambar 2.90 Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman



i. Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)

Sehubungan dengan telah memasuki Tahapan Penerimaan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb). KPU RI pada Tanggal 11 Oktober 2024 menerbitkan Surat Dinas Nomor 2327/PL.02.1-SD/13/2024 perihal Pelayanan Pindah Memilih dalam Pemilihan Tahun 2024.

Menindaklanjuti Surat KPU RI tersebut, pada Tanggal 11 Oktober 2024 KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Nomor 721/PL.01.2-SD/1377/2024 perihal Pemberitahuan Pelayanan Pindah Memilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 ke Instansi Vertikal yang ada di Kota Pariaman.

Sebagai persiapan dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) untuk PPK dan PPS Se-Kota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui Surat Ketua KPU Kota Pariaman Nomor 712/PL.01.2-Und/1377/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

Pada tanggal 19 Oktober 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Surat Undangan Nomor 494/PL.02.1-Und/13/2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024 di Kota Padang.

Pada Tanggal 29 Oktober 2024 KPU Kota Pariaman menetapkan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Kota Pariaman H-30 Pemilihan melalui Rapat Pleno KPU Kota Pariaman. Pada Rapat pleno tersebut Ditetapkan Melalui Berita Acara Pleno KPU Kota Pariaman, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Kota Pariaman.

Pemilih Pindah Masuk, Jumlah Desa/Kelurahan 48, Jumlah TPS 63, Jumlah Pemilih Laki-Laki 85 Pemilih, Jumlah Pemilih Perempuan 65 Pemilih, Jumlah Pemilih Laki-Laki dan Perempuan 150 Pemilih. Pemilih Pindah Keluar, Jumlah Desa/Kelurahan 28, Jumlah TPS 33, Jumlah Pemilih Laki-Laki 26 Pemilih, Jumlah Pemilih Perempuan 19 Pemilih, Jumlah Pemilih Laki-Laki ditambah Pemilih Perempuan 45 Pemilih. Berikut Rincian Per Kecamatan:

Tabel 2.23 Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Kota Pariaman H-30 Pemilihan

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
		JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PINDAHAN			JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PINDAHAN		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	PARIAMAN TENGAH	11	14	15	9	24	7	8	8	6	14
2	PARIAMAN UTARA	14	19	26	21	47	5	7	6	3	9
3	PARIAMAN SELATAN	12	16	25	19	44	7	5	3	6	9
4	PARIAMAN TIMUR	11	14	19	16	35	9	11	9	4	13
TOTAL		48	63	85	65	150	28	31	26	19	49

Pada Tanggal 18 November 2024, melalui Surat Ketua KPU Kota Pariaman Nomor 904/PL.01.2-SD/1377/2024 tanggal 15 November 2024 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) di Aula RM Makan Sambalado Kota Pariaman dengan mengundang Polres Kota Pariaman, Dandim 0302 Pariaman,

Kejaksaan Negeri Pariaman, Lapas Kelas II.b Pariaman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, RSUD Pariaman, RSUD Dr. Sadikin Pariaman, RS Aisyah Pariaman, PPK Se-Kota Pariaman, PPS Kampung Baru, PPS Tarak, PPS Alai Gelombang, dan PPS Kampung Gadang.

Pada saat Rapat Koordinasi disampaikan bahwa kendala dari Rumah Sakit dalam menyampaikan DPTb adalah karena rentang waktu antara hari terakhir pendaftaran DPTb sangat lama yakni 7 hari, sedangkan pasien rawat inap kebanyakan hanya 3 hari sehingga tidak dapat diakomodir.

Selanjutnya, untuk Tahanan Polres Pariaman berjumlah 43 Orang, warga Pariaman 25 dan selebihnya di luar Kota Pariaman. Lapas Kelas II.B Pariaman, DPT 521 orang.

Pada Tanggal 21 November 2024 KPU Kota Pariaman menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kota Pariaman H-7 Pemilihan melalui Rapat Pleno KPU Kota Pariaman. Pada Rapat pleno tersebut Ditetapkan Melalui Berita Acara Pleno KPU Kota Pariaman Nomor 253/PL.02.1-BA/1377/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Kota Pariaman.

Pemilih Pindah Masuk, Jumlah Desa/Kelurahan 62, Jumlah TPS 118, Jumlah Pemilih Laki-Laki 244 Pemilih, Jumlah Pemilih Perempuan 137 Pemilih, Jumlah Pemilih Laki-Laki dan Perempuan 381 Pemilih. Pemilih Pindah Keluar, Jumlah Desa/Kelurahan 60, Jumlah TPS 114, Jumlah Pemilih Laki-Laki 143 Pemilih, Jumlah Pemilih Perempuan 81 Pemilih, Jumlah Pemilih Laki-Laki ditambah Pemilih Perempuan 224 Pemilih. Berikut Rincian Per Kecamatan:

Tabel 2.24 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kota Pariaman H-7  
Pemilihan

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
		JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PINDAHAN			JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PINDAHAN		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	PARIAMAN TENGAH	20	41	143	55	198	20	45	71	35	163
2	PARIAMAN UTARA	16	29	36	30	66	14	26	28	17	45
3	PARIAMAN SELATAN	12	24	32	23	55	12	21	21	13	34
4	PARIAMAN TIMUR	14	24	33	29	62	14	22	23	16	39
TOTAL		62	118	244	137	381	60	114	143	81	224

j. Daftar Pemilih Tambahan (DPK)

Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman. Daftar Pemilih Tambahan (DPK) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kota Pariaman, sebagai berikut:

Tabel 2.25 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kota Pariaman

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN		
		L	P	L+P
1	PARIAMAN TENGAH	61	46	107
2	PARIAMAN UTARA	27	30	57
3	PARIAMAN SELATAN	26	23	49
4	PARIAMAN TIMUR	23	17	40
TOTAL		137	116	253

## F. PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN

### 1. Persiapan Pelaksanaan

a. Konsultasi persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 28 s.d 30 April 2024 diikuti bertempat di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diikuti oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Operator SILON.

Dalam konsultasi ini KPU Provinsi Sumatera Barat menanyakan kebijakan lebih lanjut terhadap beberapa hal antar lain:

- 1) Perihal verifikasi faktual syarat dukungan yang tidak bisa ditemui dengan secara berulang kali dan kebijakan PPK dalam melaksanakan verifik, butuh arahan lebih lanjut.
- 2) Kebijakan terhadap PNS yang mendaftar baik secara perseorangan maupun lewat Parpol dan Bawaslu mendapat informasi dari berbagai pihak dan dilakukan pemeriksaan awal, karena saya masih ingat di Tahun 2020 ada yang di beri saksi.

Hasil Konsultasi:

- 1) Verifikasi Faktual ini merupakan proses menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; dan/atau meminta bakal Pasangan Calon dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di tempat lain yang disepakati. Jika tidak bisa ditemui maka akan dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi (vc). Bagaimana proses tahapan yang dilalui dalam menggunakan alat komunikasi ini nanti di dalam juknis akan diatur bagaimana prosesnya. KPU Provinsi maupun KPU Kab/Kota lakukan koordinasi dengan Bawaslu masing-masing karena tugas mereka mengawasi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, jangan sampai KPU

ke kanan Bawaslu ke Kiri. Sebenarnya di dalam Formulir yang kita miliki itu tertera tanda tangan Bawaslu fungsinya apabila terjadi sengketa maka KPU mempunyai bukti bahwa Bawaslu ada dalam mengawasi KPU dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dalam penerimaan berkas penyerahan dukungan syarat bakal calon perseorangan jika belum lengkap/belum disusun per desa/kelurahan sebaiknya dikembalikan dulu. Pada saat melakukan penyerahan jangan lupa untuk dokumentasikan apalagi divideokan serta jangan lupa meminta daftar hadir setiap orang yang ada dalam ruangan penerimaan tersebut karena bukti ini sangat-sangat diperlukan jika nantinya kita di sengketakan. Jika alamat atau NIK di dalam Surat pernyataan dan bukti dukung berbeda maka penyerahan tetap diterima. Alamat atau NIK yang berbeda itu nanti akan diproses dalam verifikasi administrasi.

- 2) Jika ada ASN yang mendaftar harus ada surat pengunduran diri atau surat keterangan telah melakukan pengajuan pengunduran diri masih dalam proses.

Gambar 2.91 Konsultasi persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024



b. Bimbingan Teknis Persiapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tanggal 1 April 2024 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang di ikuti oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Operator SILON.

c. Rapat Kerja Persiapan Pencalonan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 pada tanggal 31 Juli 2024 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang yang di ikuti oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

Dalam rapat kerja tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hal terkait dengan pencalonan yang akan dihadapi, seperti:

- 1) Penyampaian materi terkait Persiapan Kab/Kota dalam menghadapi tahapan pencalonan khususnya pemenuhan dokumen persyaratan bakal pasangan calon. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan tahapan pencalonan pada setiap Kab/Kota.
- 2) pemetaan potensi permasalahan yang akan mungkin terjadi, sehingga KPU Kab/Kota siap dalam menghadapi permasalahan tersebut.
- 3) menyajikan teknis/ prosedur pelayanan KPU Kab/Kota dalam penerimaan dokumen pencalonan, dimana kesiapan secara sdm dan administrasi harus ditata sedini mungkin untuk mengurangi residu dalam pelaksanaan tahapan pencalonan.

Gambar 2.92 Rapat Kerja Persiapan Pencalonan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024



- d. Sosialisasi Penyusunan Visi, Misi dan Program Bakal Pasangan Calon sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 bertempat di Aula RM Sambalado Kurai Taji pada tanggal 8 Agustus 2024.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dan menindaklanjuti Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1215/PL.02.2-SD/05/2024 KPU Kabupaten/Kota melakukan Sosialisasi Penyusunan Visi, Misi dan Program Bakal Pasangan Calon sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kepada Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dalam hal ini sosialisasi dilakukan kepada Partai Politik Tingkat Kota Pariaman.

Sosialisasi ini merupakan hal penting yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota karena berkaitan dengan persyaratan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan mendaftar pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Salah satu syarat yang diatur dalam PKPU 8 Tahun 2024 yaitu naskah Visi, Misi dan Program Bakal Pasangan Calon sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sosialisasi dilanjutkan dengan penyampaian materi (1) Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan judul materi RPJPD Kota Pariaman Tahun 2025-2045, (2) dan narasumber selanjutnya dari Akademisi dengan judul materi Sosialisasi Visi, Misi dan Program Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sesuai rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kota Pariaman.

Gambar 2.93 Sosialisasi Penyusunan Visi, Misi dan Program Bakal Pasangan Calon sesuai RPJPD dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



- e. Rapat Kerja Persiapan Pencalonan pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang yang diikuti oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

Gambar 2.94 Rapat Kerja Persiapan Pencalonan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024



- f. Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penerimaan Pendaftaran Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 12 s.d 14 Agustus 2024 bertempat di Novotel Jakarta diikuti oleh Ketua, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum serta Operator SILON.

Dalam rangka menghadapi tahapan pencalonan KPU RI mengadakan Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka persiapan penerimaan pasanagan calon dalam pilkada serentak tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :


- 1) Hari Pertama (12 Agustus 2024)
  - a) Pembukaan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Mochammad Afifuddin yang dalam hal ini menyampaikan bahwa KPU untuk tetap menjaga hubungan baik antar stakeholder, mengikuti dan harus menaati peraturan yang berlaku serta siap melayani calon-calon kepala daerah yang mendaftar dengan hormat dan diperlakukan sebagaimana tamu baik.
  - b) Keynote Speaker dari Plh. Dirjen Polhukam Kementerian Dalam Negeri yang menjelaskan terkait penetapan dan

pelantikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Penerimaan pendaftaran Pasangan Calon akan dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024. Estimasi pelantikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan dilaksanakan tanggal 7 Februari 2025, dan untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal 10 Februari 2025 jika tidak terjadinya sengketa.

2) Hari Kedua (13 Agustus 2024)

Penyampaian Materi oleh Divisi Teknis Penyelenggaran KPU RI:

- a) Pada saat penerimaan pendaftaran pada tanggal 27 s.d 29 Agustus indikator yang diperiksa hanya kelengkapan dokumen.
- b) Koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait Keputusan 1090 Tahun 2024.
- c) Lakukan Koordinasi dengan Polri terkait pengamanan saat penerimaan pendaftaran.
- d) Koordinasi dengan Pasangan Calon untuk mengurangi membawa pendukung pada saat pendaftaran dan arahkan pendukung paslon untuk menonton youtube.
- e) Penerimaan Pendaftaran Calon wajib dilakukan di Kantor KPU.
- f) Lakukan koordinasi dengan Divisi Sosdiklih terkait sosialisasi kembali perihal Pemantau Pilkada 2024.
- g) Koordinasi dengan Bawaslu tetap dilakukan, jika Bawaslu meminta data mohon difasilitasi tanpa melanggar aturan yang ada.

- 
- h) Lakukan sosialisasi dengan media/pers terkait Tahapan Pencalonan Pilkada Tahun 2024.
  - i) Koordinasi dengan petahana jangan lakukan mutasi tanpa persetujuan karena hal itu pernah terjadi di daerah Bua Lemo Tahun 2016 keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 570/K/TUN/Pilkada.
  - j) Lakukan koordinasi dengan Baretlibangda terkait visi misi apakah sudah sesuai dengan RPJPD dan meminta kesimpulan bukan meminta penilaian.
  - k) Yang perlu ditindaklanjuti segera yaitu pada tanggal 24 Agustus 2024 lakukan rapat koordinasi terkait persiapan penerimaan pendaftaran dengan Partai Politik, Bawaslu, Kapolres, Kejaksaan Negeri, Kesbagpol, Baretlibangda, Dinas Pendidikan, RSUD dan Pemantau Pilkada kalau ada.
  - l) Tanggal 26 Agustus lakukan Gladi Bersih di Kantor KPU dan RSUD tempat pemeriksaan kesehatan (ikut sertakan Bawaslu termasuk memperlihatkan ruangan-ruangan pemeriksaan).
  - m) Wajib ada konferensi pers sebelum pemeriksaan kesehatan.
  - n) Bersurat kepada Pasangan Calon perihal permintaan jadwal pendaftaran karena berkaitan dengan waktu penerimaan calon demi menghindari menumpuk nya masa pendukung.
  - o) Mekanisme penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon diserahkan kepada KPU Masing-masing. Lakukan koordinasi dengan Divisi Sosdiklih terkait live streaming dan wajib adanya penerjemah bahasa isyarat. KPU

lakukan konferensi pers setelah penerimaan pendaftaran atau dilakukan pada pukul 16.01 WIB.

- p) Sebelum Pasangan Calon melakukan pendaftaran terlebih dahulu konsultasi ke helpdesk guna pengecekan dokumen-dokumen agar pada saat pendaftaran pasangan calon tidak lama menunggu penerimaan Berita Acara karena ini merupakan acuan Pasangan Calon dalam melakukan konferensi Pers.
- q) Penggunaan dan Simulasi Fungsi SILONkada 2024 oleh Tim Pusat dan Teknologi Informasi dari ITB dan Tim Pusdatin KPU RI.

Gambar 2.95 Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penerimaan Pendaftaran Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024



- g. Visitasi ke Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang telah direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman pada tanggal 15 Agustus 2024 bertempat di RSUD Dr. M. Jamil Padang dan RS Universitas Andalas.

Dalam rangka melakukan prosedur penilaian Rumah Sakit sesuai Keputusan 1090 Tahun 2024 untuk pemeriksaan Pasangan Calon Tahun 2024, maka KPU Kota Pariaman perlu melakukan visitasi pada Rumah Sakit yang telah direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman. Visitasi tersebut bertujuan untuk menentukan Rumah Sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah nantinya. Hal ini dilakukan karena salah satu syarat Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Tim pemeriksa kesehatan akan menetapkan kesimpulan dan menyatakan calon mampu atau tidak secara jasmani dan rohani, dan terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba. KPU Kota Pariaman melakukan visitasi agar bisa berkoordinasi secara langsung terkait prosedur, keuangan, fasilitas sarana dan prasarana serta tim pemeriksa. Untuk jadwal pemeriksaan nantinya akan ditentukan oleh pihak RSUP.

Gambar 2.96 Visitasi ke Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



h. Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran dan pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2024 bertempat di Aula RM Sambalado Pariaman yang membahas terkait persiapan KPU Kota Pariaman dan juga pemangku kepentingan, yaitu partai politik peserta pemilu dengan pihak terkait dalam rangka pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024. Dalam rapat ini pihak Polres Pariaman menyampaikan terkait pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menjadi salah satu syarat calon serta pengamanan saat pendaftaran calon. Kantor Pajak Pariaman yang menyampaikan terkait pelaporan SPT Tahunan serta pengurusannya, termasuk surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang. Selanjutnya dari Dinas Pendidikan Kota Pariaman dan Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman, yang sama-sama memaparkan tentang legalisasi ijazah calon. Terakhir RS Unand yang merupakan rumah sakit tempat pemeriksaan calon kepala daerah menjelaskan alur dan tahapan pemeriksaan kesehatan calon. Bawaslu Kota

Pariaman juga memberikan masukan terhadap kelancaran persiapan pengurusan syarat calon serta pendaftaran calon nantinya.

## 2. Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon

Jadwal Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.26 Jadwal Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Jadwal	
1.	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon	Awal	Akhir
a.	Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan	Minggu, 5 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024
b.	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 8 Mei 2024	Minggu, 12 Mei 2024
c.	Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 13 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
d.	Tanggapan atas Dukungan	Senin, 13 Mei 2024	Jum'at, 26 Juli 2024
e.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jum'at, 31 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
f.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 3 Juni 2024	Jum'at, 7 Juni 2024
g.	Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Dukungan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Selasa, 8 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
h.	Rekapitulasi verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 16 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
i.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Rabu, 19 Juni 2024	Kamis, 20 Juni 2024

	j.	Verifikasi Faktual Kesatu	Jum'at, 21 Juni 2024	Kamis, 4 Juli 2024
	k.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di Tingkat Kecamatan	Jum'at, 5 Juli 2024	Senin, 8 Juli 2024
	l.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di Tingkat Kab/Kota	Sabtu, 6 Juli 2024	Jum'at, 12 Juli 2024
	m.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di Tingkat Provinsi	Sabtu, 6 Juli 2024	Jum'at, 12 Juli 2024
	n.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 13 Juli 2024	Rabu, 17 Juli 2024
	o.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen	Kamis, 18 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
	p.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jum'at, 26 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
	q.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Senin, 29 Juli 2024	Selasa, 30 Juli 2024
	r.	Verifikasi Faktual Kedua	Rabu, 31 Juli 2024	Sabtu, 10 Agustus 2024
	s.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua di tingkat Kecamatan	Minggu, 11 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
	t.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di Tingkat Kabupaten/Kota	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024
	u.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di Tingkat Provinsi	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024
	v.	Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan	Senin, 19 Agustus 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2.		<b>PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
3.		<b>PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON</b>		
	a.	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024

	b.	Pemeriksaan Kesehatan	Selasa, 27 Agustus 2024	Senin, 2 September 2024
	c.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Kamis, 29 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
	d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 5 September 2024	Jum'at, 6 September 2024
	e.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partia Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jum'at, 6 September 2024	Minggu, 8 September 2024
	f.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jum'at, 6 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	g.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Jum'at, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	h.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	i.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON</b>			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

a. Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Pengumuman Pengajuan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimulai pada tanggal 5 s.d 7 Mei 2024. Pengumuman dilakukan melalui website, media sosial dan Papan Pengumuman KPU Kota Pariaman.

b. Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Oleh Pasangan Calon Perseorangan

Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan oleh Pasangan Calon Perseorangan dimulai pada tanggal 8 s.d 12 Mei 2024.

1) Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Pengajuan Syarat Dukungan

Waktu Pengajuan Syarat Dukungan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan rincian;

Tabel 2.27 Waktu Pengajuan Syarat Dukungan oleh Pasangan Calon Perseorangan

Hari/Tanggal	:	Rabu, 8 Mei s.d Sabtu 11 Mei 2024
Waktu	:	Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
Hari/Tanggal	:	Minggu, 12 Mei 2024
Waktu	:	Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB
Tempat Pengajuan Syarat Dukungan:		
Kantor KPU Kota Pariaman, Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.		

2) Ketentuan Pengajuan Syarat Dukungan

a) Pengajuan syarat jumlah dukungan Pemilih dan sebaran sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024, yaitu sebanyak 7.168 (tujuh ribu seratus enam puluh delapan) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 3 (tiga) kecamatan.

b) Dokumen dukungan berupa:

- Surat Pernyataan Dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan (yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dan ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- Surat Pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
- Rekapitulasi jumlah dukungan yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan;
- Seluruh dokumen dukungan disampaikan dalam bentuk digital dan diunggah dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

c) Bakal Pasangan Calon perseorangan mengunggah dokumen asli bentuk digital syarat dukungan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sejak pengumuman pengajuan syarat dukungan sampai dengan berakhirnya masa pengajuan syarat dukungan.

Sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.59 WIB tidak ada yang menyerahkan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan ke KPU Kota Pariaman.

Gambar 2.100 Penyerahan Dukungan Persyaratan Perseorangan



c. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimulai pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024. Pengumuman dilakukan melalui website, media sosial dan Papan Pengumuman KPU Kota Pariaman.

d. Pendaftaran Pasangan Calon

- 1) Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman dimulai pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman sebagai berikut :

Tabel 2.28 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman

Hari/Tanggal	:	Selasa dan Rabu/ 27 Agustus s.d 28 Agustus 2024
Waktu	:	Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
Hari/Tanggal	:	Kamis, 29 Agustus 2024
Waktu	:	Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB
Tempat pendaftaran:		
Kantor KPU Kota Pariaman, Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.		

2) Persyaratan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon;
- mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana

dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur,

Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, dan Calon Wakil Wali Kota;

- belum pernah menjabat sebagai Wali Kota untuk Calon Wakil Wali Kota pada daerah yang sama;
- berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, atau Pejabat Wali Kota;
- menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
- menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan; dan
- berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus memenuhi persyaratan:

- bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;

- melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
- mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.

e. Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024. Adapun Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kota Pariaman sampai akhir masa pendaftaran pukul 23.59 WIB sebagai berikut :

Tabel 2.29 Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kota Pariaman sampai akhir masa pendaftaran

No	Nama Bapaslon	Parpol Pengusul	Tanggal Pendaftaran	Waktu	Status
1	Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Muhamad Ridwan, S.IP	a. Partai Keadilan Sejahtera b. Partai Golongan Karya c. Partai Demokrat d. Partai Bulan Bintang	Rabu/ 28 Agustus 2024	14.00 WIB	Diterima
2	Yota Balad, S.STP, M.Si dan Mulyadi, S.AP	a. Partai Nasdem b. Partai Gerakan Indonesia Raya c. Partai Persatuan Pembangunan	Kamis/ 29 Agustus 2024	14.37 WIB	Diterima
3	Drs. Mardison Mahyuddin, MM dan Bahrul Anif, M.T	a. Partai Amanat Nasional	Kamis/ 29 Agustus 2024	17.00	Diterima

Gambar 2.101 Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kota Pariaman

sampai akhir masa pendaftaran



f. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Setelah KPU Kota Pariaman menerima pendaftaran Pasangan Calon dengan ditandai pemberian Tanda Terima dan Berita Acara maka tahap selanjutnya Pasangan Calon akan melaksanakan Pemeriksaan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan untuk menilai status Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya.

Selain pemeriksaan Kesehatan jasmani dan rohani, Tim Pemeriksa Kesehatan melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika yang bertujuan untuk mengidentifikasi: a. Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik dan psikis; b. Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; dan c. Korban penyalahgunaan Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penilaian Kesehatan jasmani dan rohani serta penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan Kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif-ilmiah berlandaskan Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti. Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan independen yang dibentuk oleh pimpinan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Status hasil pemeriksaan Kesehatan termasuk bebas penggunaan narkotika bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota, tidak harus bebas dari penyakit, kecacatan atau impairment, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki Kesehatan jiwa sedemikian rupa, sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan

observasi, menganalisis, membuat keputusan, dan berkomunikasi. Adapun jadwal dan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Tabel 2.30 Jadwal dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

No	Nama Bapaslon	Hari/Tanggal	Tempat	Hasil Pemeriksaan
1	Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Muhamad Ridwan, S.IP	Jum'at/ 30 Agustus 2024	Rumah Sakit Universitas Andalas	Memenuhi Syarat
2	Yota Balad, S.STP, M.Si dan Mulyadi, S.AP	Minggu/ 1 September 2024	Rumah Sakit Universitas Andalas	Memenuhi Syarat
3	Drs. Mardison Mahyuddin, MM dan Bahrul Anif, M.T	Minggu/ 1 September 2024	Rumah Sakit Universitas Andalas	Memenuhi Syarat

Gambar 2.102 Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



g. Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Yang Diragukan Kebenaran Dan Keabsahannya

Berdasarkan Pasal 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang. Maka dari itu KPU Kota Pariaman melakukan klarifikasi ke beberapa instansi antara lain :

Tabel 2.31 Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Yang Diragukan Kebenaran Dan Keabsahannya

No	Dokumen	Instansi	Hasil Klarifikasi	Berita Acara
1.	Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit	Pengadilan Negeri Medan	Benar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 137/PL.02.2-BA/1377/2024</li> <li>• 138/PL.02.2-BA/1377/2024</li> <li>• 139/PL.02.2-BA/1377/2024</li> <li>• 140/PL.02.2-BA/1377/2024</li> </ul>
2.	Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan Utang secara perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara	Pengadilan Negeri Medan	Benar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 141/PL.02.2-BA/1377/2024</li> <li>• 142/PL.02.2-BA/1377/2024</li> <li>• 143/PL.02.2-BA/1377/2024</li> <li>• 144/PL.02.2-BA/1377/2024</li> </ul>
3.	Ijazah	Institut Teknologi Bandung	Benar	145/PL.02.2-BA/1377/2024
4.	Ijazah	Institut Pemerintahan	Benar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 147/PL.02.2-BA/1377/2024</li> </ul>

No	Dokumen	Instansi	Hasil Klarifikasi	Berita Acara
		Dalam Negeri (IPDN)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 148/PL.02.2-BA/1377/2024</li> </ul>
5.	Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit	Pengadilan Negeri Medan	Bahwa Bahrul Anif memang telah mengajukan pengurusan surat keterangan tidak pailit secara online, namun karena dokumen belum lengkap, maka pengadilan belum bisa mengeluarkan surat Keterangan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150/PL.02.2-BA/1377/2024</li> </ul>
6.	Ijazah	Universitas Bung Hatta	Benar	151/PL.02.2-BA/1377/2024
7.	Ijazah	Universitas Negeri Padang	Benar	152/PL.02.2-BA/1377/2024
8.	Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan Utang secara perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	Benar	155/PL.02.2-BA/1377/2024
9.	Ijazah	Universitas Gajah Mada	Benar	146/PL.02.2-BA/1377/2024
10.		Pengadilan Negeri Padang	Benar	149/PL.02.2-BA/1377/2024
11.	NPWP	Kantor Pelayanan	Benar	156/PL.02.2-BA/1377/2024

No	Dokumen	Instansi	Hasil Klarifikasi	Berita Acara
		Pajak Pratama Padang Satu		
12.	Surat Tidak Memiliki Tanggungan Hutang	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	Benar	159/PL.02.2-BA/1377/2024

h. Penyerahan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

KPU Kota Pariaman menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba pada 3 (tiga) pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024. Pemenuhan Syarat kesehatan ini menjadi alat ukur yang menjadikan calon mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Wali Kota dan wakil Wali Kota. Penyerahan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Liason Officer (LO) atau penghubung masing-masing pasangan calon. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan Memenuhi Syarat.

i. Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon

KPU Kota Pariaman melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima dan dilakukan verifikasi administrasi untuk meneliti kebenaran dokumen. Penelitian Administrasi ini dilakukan dengan bantuan Aplikasi SILON. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara kolarifikasi. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat. Jika hasil penelitian

persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon belum benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat. Hasil verifikasi Administrasi sebagaimana tertuang di bawah ini :

Tabel 2.32 Hasil verifikasi Administrasi Pasangan Calon

No	Nama Bapaslon	Status Verifikasi	Berita Acara
1	Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Muhamad Ridwan, S.IP	Belum Memenuhi Syarat	191/PL.022-BA/1377/2024
2	Yota Balad, S.STP, M.Si dan Mulyadi, S.AP	Belum Memenuhi Syarat	192/PL.022-BA/1377/2024
3	Drs. Mardison Mahyuddin, MM dan Bahrul Anif, M.T	Belum Memenuhi Syarat	193/PL.022-BA/1377/2024

j. Penyerahan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

KPU Kota Pariaman mengundang Admin Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 untuk menyerahkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali kota melalui Aplikasi SILON. Untuk Kota Pariaman terdapat 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar yaitu Genius Umar – Muhamad Ridwan, Yota Balad – Mulyadi dan Mardison Mahyuddin – Bahrul Anif. Penelitian Administrasi ini berlangsung dari tanggal 29 Agustus s.d 4 September 2024. Setelah dilakukan Penelitian Administrasi maka hasil verifikasi dinyatakan pasangan Genius Umar – Muhamad Ridwan (Belum Memenuhi Syarat), Yota Balad – Mulyadi (Belum Memenuhi Syarat), dan Mardison Mahyuddin – Bahrul Anif (Belum Memenuhi Syarat). KPU Kota Pariaman menjelaskan kepada Admin Pasangan Calon perihal dokumen-dokumen yang Belum Benar agar segera diperbaiki dan

bisa bisa mengajukan penyerahan perbaikan dokumen mulai tanggal 6 s.d 8 September 2024.

Gambar 2.103 Penyerahan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



k. Penerimaan Dokumen Perbaikan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Setelah dilakukan penyerahan Hasil Penelitian Administrasi kepada LO Pasangan Calon maka dalam hal persyaratan administrasi Belum Memenuhi Syarat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon. Dalam hal ini KPU Kota Pariaman menerima dokumen perbaikan dari pasangan calon Yota Balad – Mulyadi dan Mardison Mahyuddin – Bahrul Anif pada tanggal 7 September 2024,

serta calon Genius Umar – Muhamad Ridwan pada tanggal 8 September 2024.

#### I. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon

KPU Kota Pariaman kembali melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon terhadap dokumen-dokumen yang dinyatakan Belum Benar pada Penelitian Administrasi Awal. Penelitian Administrasi ini dilakukan dengan bantuan Aplikasi SILON dengan memastikan keabsahan dokumen. Penelitian Perbaikan dokumen ini merupakan tahapan terakhir Penerimaan Pencalonan. Jika masih ada dokumen yang Tidak Benar maka Pasangan Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

KPU Kota Pariaman menggelar rapat koordinasi ini sebagai bagian dari persiapan tahapan pengundian nomor urut yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024. KPU Kota Pariaman menyarankan kepada para pasangan calon untuk hanya membawa tim pendukung jangan terlalu banyak mengingat ini belum masa kampanye dan mengurangi gesekan yang mungkin bisa memicu terjadinya gesekan di lapangan termasuk mengganggu rute lalu lintas. Mengenai tempat pelaksanaan KPU Kota Pariaman akan melaksanakan di Aula Unisbar Pariaman. Untuk mengantisipasi lonjakan masa pendukung, KPU membatasi jumlah partisipan yang dibawa oleh masing-masing pasangan calon yaitu 75 (tujuh puluh lima) orang pendukung.

Gambar 2.104 Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon



m. Penyerahan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024. Dalam Rapat Pleno ini dinyatakan bahwa Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon ke tiga Pasangan Calon dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara. Penyampaian Berita Acara disampaikan melalui Aplikasi SILON kepada Bawaslu dan Admin Bapaslon. Hasil verifikasi Administrasi sebagaimana tertuang di bawah ini :

Tabel 2.33 Hasil verifikasi Administrasi

No	Nama Bapaslon	Status Verifikasi	Berita Acara
1	Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Muhamad Ridwan, S.IP	Memenuhi Syarat	203/PL.022-BA/1377/2024
2	Yota Balad, S.STP, M.Si dan Mulyadi, S.AP	Memenuhi Syarat	204/PL.022-BA/1377/2024
3	Drs. Mardison Mahyuddin, MM dan Bahrul Anif, M.T	Memenuhi Syarat	205/PL.022-BA/1377/2024

n. Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Pengumuman Hasil Penelitian tersebut diumumkan melalui website dan media sosial KPU Kota Pariaman.

o. Pengumuman Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Pengumuman masukan dan tanggapan masyarakat diumumkan pada website dan media sosial KPU Kota Pariaman.

p. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Pada tanggal 22 September KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno dalam rangka Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor 209/PL.02.2-BA/1377/2024 dan menyerahkan masing-masing Berita Acara kepada LO Pasangan Calon.

q. Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Pada tanggal 23 September 2024 KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 bertempat di Aula Unisbar Pariaman. Berdasarkan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si - H. Muhamad Ridwan, S.IP, Nomor Urut 2 atas nama Drs. Mardison Mahyuddin, M.M. – Dr. Ir. Bahrul Anif, M.T. dan Nomor Urut 3 atas nama Yota Balad, S.STP, M.Si – Mulyadi, S.AP dan ditetapkan berdasarkan Berita Acara nomor 212/PL.02.2-BA/1377/2024 dan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 481 Tahun 2024.

Gambar 2.105 Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



r. Persetujuan Desain Surat Suara Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024

Tanggal 26 September 2024 KPU Kota Pariaman mengundang LO Pasangan Calon untuk melakukan Persetujuan Desain Surat Suara, Alat Bantu Tunanetra, Serta Visi Misi Pasangan Calon yang ada pada Daftar Pasangan Calon. Masing-masing LO memperhatikan penulisan Nama, Gelar dan Partai Pengusul apakah sudah sesuai dengan desain yang diberikan atau belum. Jika sudah sesuai diminta kepada LO untuk membubuhkan tanda tangan di bawah foto Pasangan Calon dan desain surat suara siap untuk dilanjutkan ke percetakan.

### **G. KAMPANYE PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 diawali dengan menghadiri undangan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor : 411/PL.02.4-Und/13/2024 tanggal 14 September 2024 perihal Undangan. Kegiatan ini merupakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang diadakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 di Pangeran Beach Hotel Padang yang dihadiri oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Dharma Syoergana Putera, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Fitra Yandi, dan Sri Sundari selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum serta Ridho Hardinata sebagai opertor Sikadeka. Kegiatan dibuka oleh Plh. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Ory Sativa Syakban yang menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bekal bagi KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye di KPU Kabupaten/Kota masing-masing. Diharapkan setelah ini, KPU Kabupaten/Kota segera melakukan kegiatan yang sama

dengan menghadirkan Tim Pasangan Calon, karena untuk Laporan Awal Dana Kampanye sudah harus ada paling lambat tanggal 24 September 2024. Dalam kesempatan ini Jons Manedi juga menyampaikan materi terkait regulasi kampanye yang saat ini Peraturan KPU, yang saat ini sudah masuk tahap harmonisasi. Selanjutnya juga dilakukan simulasi pembuatan akun SIKADEKA oleh Admin masing-masing KPU Kabupaten/Kota, serta cara pengisiannya.

Gambar 2.106 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024



KPU Kota Pariaman selanjutnya menindaklanjutinya dengan mengadakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 bertempat di Aula PUPR Pariaman dengan peserta yang terdiri dari :

1. Ketua Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024;
2. *Liaison Officer* dan Admin Sikadeka Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024;
3. Bawaslu Kota Pariaman;
4. Polres Pariaman;
5. Dandim 0308 Pariaman;
6. Kesbangpol Pariaman; dan
7. Media.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Pariaman, Ali Unan yang dalam sambutan dan pembukannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi KPU Kota Pariaman terkait pelaksanaan kampanye yang akan dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang, yaitu tanggal 25 September 2024 sampai dengan 24 November 2024. Tentunya kehadiran stakeholder diharapkan nantinya ikut membantu pelaksanaan kampanye sehingga berjalan lancar dan damai.

Selanjutnya penyampaian materi oleh Fitra Yandi selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang memaparkan tentang kebijakan kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman tahun 2024. Diawali dengan memaparkan maksud dari Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye, yaitu kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon serta Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye. Kampanye diikuti oleh peserta Kampanye yang terdiri atas anggota masyarakat. Disampaikan juga beberapa metode kampanye, yang dapat berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat

publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari 7 (tujuh) metode kampanye tersebut, terdapat 4 (empat) jenis metode kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Kota Pariaman, yaitu debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik. Disampaikan juga larangan yang harus dipatuhi oleh semua peserta pemilihan selama masa kampanye dan masa tenang. Di akhir sesi, semua Admin SIKADEKA melakukan pembuatan akun SIKADEKA masing-masing pasangan calon, untuk nantinya digunakan untuk menyampaikan pelaksanaan kampanye pada akun tersebut.

Penggunaan SIKADEKA sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sistem informasi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan Kampanye”.

Hal ini dikuatkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1764 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum, yang pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kegiatan kampanye yang kemudian dikenal dengan istilah SIKADEKA. Dalam kesempatan ini disampaikan kepada seluruh operator SIKADEKA Pasangan Calon agar melakukan pengisian pelaksanaan kampanye pada akun SIKADEKA masing-masing.

Gambar 2.107 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



Selanjutnya KPU Kota Pariaman juga melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 bertempat di Aula Balairung Rumah Dinas Walikota Pariaman dengan peserta yang terdiri dari :

1. Polres Pariaman (4 orang);
2. Bawaslu Kota Pariaman (3 orang);
3. Dandim 0308 Pariaman (2 orang);
4. Camat Se-Kota Pariaman (4 orang);
5. Kepala Desa/Lurah Se-Kota Pariaman (71 orang);
6. *Liaison Officer* Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (6 orang);
7. Media (10 orang).

Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Pariaman, Ali Unan yang dalam sambutan dan pembukunya menyampaikan bahwa pada tanggal 22 September 2024, KPU Kota Pariaman telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman untuk Pemilihan Tahun 2024. Dan untuk kampanye akan dimulai 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon, yaitu pada tanggal 25 September 2024. Selanjutnya KPU Kota Pariaman juga akan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Pariaman Tahun 2024 di Desa/Kelurahan di Kota Pariaman. Terkait lokasi ini, tentu harus ada koordinasi tindak lanjut dengan Kepala Desa, Lurah dan Camat serta stakeholder lainnya pemukiman wilayahnya Desa/Kelurahan ini.

Selanjutnya penyampaian paparan oleh Fitra Yandi selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Diawali dengan pembahasan larangan berkampanye oleh Aparatur Sipil Negara dan pejabat di pemerintahan. Disampaikan juga bahwa terdapat 7 (tujuh) metode kampanye, namun yang akan bersentuhan langsung dengan pemerintah desa/lurah adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka serta dialog serta pemasangan alat peraga kampanye. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, KPU melakukan pencetakan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon. Dan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye ini, kami merasa hal ini harus kita koordinasikan lebih lanjut dalam kegiatan ini, karena nantinya KPU akan menyebarkan 5 (lima) baliho yang tersebar di Kota Pariaman, 20 (dua puluh) umbul-umbul untuk masing-masing pasangan calon per kecamatan serta 2 (dua) spanduk untuk masing-masing pasangan calon per desa/kelurahan. Terkait lokasi ini, akan ada ketentuannya yang tidak melanggar ketentuan, yang akan disampaikan secara jelas oleh Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman.

Alfian selaku Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman, selanjutnya menyampaikan pemaparan terkait aturan dan tempat

pemasangan spanduk baliho di kota Pariaman sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 40 Tahun 2013 yang berisikan tentang aturan dan izin pemasangan reklame di Kota Pariaman, Alat Peraga Kampanye masuk ke dalam kategori reklame, yang merupakan promosi seseorang. Dalam pemasangan reklame dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti :

1. Aspek ekonomi, ini lebih ke reklame bisnis;
2. Aspek tata kota, pemasangan reklame tetap memperhatikan keindahan kota;
3. Aspek perhubungan, tidak mengganggu pengguna jalan atas pemasangan reklame tersebut;
4. Aspek pelayanan konstruksi, konstruksi reklame yang dipasang harus aman; dan
5. Aspek etik dan estetika, aspek keindahan dari reklame yang dipasang.

Pasal 8 Adapun larangan untuk pemasangan reklame sesuai Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 40 Tahun 2013, diatur tentang pelarangan pemasangan reklame, yaitu :

1. Depan Kantor Pemerintahan;
2. Depan sekolah;
3. Tiang listrik atau tiang telepon;
4. Pohon pelindung yang ada di tepi jalan;
5. Dekat lampu lalu lintas yang mengakibatkan terganggunya pengguna jalan raya;
6. Tugu-tugu yang ada di Kota Pariaman; dan
7. Media jalan/antar tiang lampu jalan, yang diperbolehkan hanya 1 (satu) satu reklame antar tiang, bukan di tiangnya.

Untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye ini, Pemerintah Kota Pariaman menyerahkan kepada KPU Kota pariaman untuk

menetapkan lokasinya KPU sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota Pariaman. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Gambar 2.108 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



Pada tanggal 24 September 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan rapat pleno untuk selanjutnya menetapkan 4 (empat) Keputusan KPU Kota Pariaman yang berkaitan dengan kampanye, yang terdiri dari :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 483 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 484 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Untuk Setiap Pasangan Calon untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan Keputusan ini, KPU Kota Pariaman menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi untuk setiap pasangan calon untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon dan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.dengan rincian sebagai berikut :

a. Bahan Kampanye

Tabel 2.34 Bahan Kampanye

No.	Bahan Kampanye	Volume	Spesifikasi
1.	Selebaran	7.575 lembar per pasangan calon	- Ukuran 8,25 x 21 cm
			- Cetak 1 muka
			- Full offset 4/0 (4 warna CMYK di satu sisi)
			- Kertas Art Paper 150 gram
2.	Brosur	7.575 lembar per pasangan calon	- Ukuran Terbuka 21 x 29,7 cm
			- Posisi terlipat 21 x 10 cm (lipat 3 daun)
			- Cetak 2 muka
			- Full offset 4/4 (4 warna CMYK tiap sisi)

			- Kertas Art Paper 150 gram
3.	Pamflet	7.575 lembar per pasangan calon	- Ukuran 21 x 29,7 cm
			- Cetak 1 muka
			- Full ofset 4/0 (4 warna CMYK di satu sisi)
4.	Poster	7.575 lembar per pasangan calon	- Kertas Art Paper 150 gram
			- Ukuran 40 x 60 cm
			- Cetak 1 muka
			- Full ofset 4/0 (4 warna CMYK di satu sisi)
			- Kertas Art Paper 150 gram
			- Finishing Laminating Glossy

b. Alat Peraga Kampanye

Tabel 2.35 Alat Peraga Kampanye

No.	Bahan Kampanye	Volume	Spesifikasi
1.	Baliho	5 buah per pasangan calon	- Ukuran 3 x 4 m
			- Bahan Flexy 280 gram
			- Cetak High Resolution
2.	Umbul-umbul	20 buah per kecamatan per pasangan calon	- Ukuran 1 x 3 cm
			- Bahan Flexy 280 gram
			- Cetak High Resolution
3.	Spanduk	2 buah per kelurahan/desa per pasangan calon	- Ukuran 1 x 4 m
			- Bahan Flexy 280 gram
			- Cetak High Resolution
			- Finishing Mata Ayam dan Selongsong

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 485 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

Keputusan ini berpedoman pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 486 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

Keputusan ini merupakan amanat Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Penetapan lokasi pemasangan dilakukan setelah KPU Kota Pariaman melakukan koordinasi dengan *Liaison Officer* Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 dan stakeholder lainnya. Berikut rincian lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024:

- a. Kecamatan Pariaman Tengah

Tabel 2.36 Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 di Kecamatan Pariaman Tengah

No	Nama Desa	Titik Lokasi
1.	Cimparuh	1. Jl. Imam Bonjol depan Bank Mandiri 2. JL. Soekarno Hatta
2.	Alai Gelombang	1. Jl Imam Bonjol Samping Polres 2. Jl. Sudirman
3.	Taratak	1. Jl Abdul Muis 2. Jl M Yamin
4.	Jalan Kereta Api	1. Jl. Abdul Muis (lapangan Futsal Karel) 2. Jl, Guru Jalaludin dekat Mesjid Nurul Islam (arah kantor lurah)
5.	Ujung Batung	1. Samping Kantor Lurah Ujung Batung 2. Simpang 4 Jl. Abdul Rahman Murad
6.	Jalan Baru	1. Jl. H. Agus Salim (pertigaan Kantor Lurah Jalan Baru dan Ujung Batung) 2. Jl. Sutan Nurdin (pertigaan perumahan Kelapa Gading)

7.	Karan Aur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Syech Burhanuddin No 142 arah Kantor Lurah Karan Aur</li> <li>2. Jl Rasyid Broneng, Karan Aur (TPI)</li> </ol>
8.	Pasir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Tugu Perjuangan</li> <li>2. Taman PKK Kelurahan Pasir</li> </ol>
9.	Kampung Perak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Samping Kantor Lurah Kampung Perak</li> <li>2. Jl. Bagindo Aziz Chan depan Bank BPR</li> </ol>
10.	Lohong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Bgd. Aziz Chan No 108</li> <li>2. Jl. SM. Abidin No 20</li> </ol>
11.	Kampung Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dusun Utara (Lapangan voli Dekat Kantor Dukcapil Kab. Padang Pariaman)</li> <li>2. Lapangan Tenis Kampung Baru (Jl. H. Agus Salim) Dusun Tengah</li> </ol>
12.	Pondok Duo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balai Pemuda Kampung Sato</li> <li>2. Jl. Sudirman (Bioskop Garuda)</li> </ol>
13.	Jawi-Jawi I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang Tiga Guguak (depan media nasi pauh lama)</li> <li>2. Belakanh D Brave Café</li> </ol>
14.	Jawi-Jawi II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Batang Air Pampan (sepanjang sungai batang Air Pampan)</li> <li>2. Jl. KS Tubun RT 002 (Belakang Kadai Utiah)</li> </ol>
15.	Kampung Jawa I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang 4 Ahmadin (Loket Lama)</li> <li>2. Simpang 3 Kantor Lurah Kampung Jawa I</li> </ol>
16.	Kampung Jawa II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Samping Pos Ronda Kampung Jawa II</li> <li>2. Depan PMI Lama</li> </ol>
17.	Rawang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Samping Poskesdes Desa Rawang</li> <li>2. Depan Taman Makam Pahlawan</li> </ol>
18.	Kampung Pondok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Diponegoro Komplek Pasar Pagi Gang Rani Ponsel</li> <li>2. Pos Ronda Kelurahan Kampung Pondok, arah masuk Pondok Amar</li> </ol>
19.	Pauh Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depan Wisata Talo Pauh Barat</li> <li>2. Lapangan Bola AMS, Jl Nan Tongga</li> </ol>
20.	Pauh Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pos Pemuda Koto Mandakek</li> <li>2. Pos Pemuda Kampung Sato</li> </ol>
21.	Jati Hilir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Fatahillah (samping lapangan futsal, kelurahan Jati Hilir)</li> <li>2. Jl. Cut Nyak Dien samping Kantor Lurah Jati Hilir</li> </ol>
22.	Jati Mudik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang 4 By Pass Desa Jati Mudik</li> <li>2. Jl. Sisingamangaraja (samping Kantor Desa Jati</li> </ol>

		Mudik lama)
--	--	-------------

b. Kecamatan Pariaman Utara

Tabel 2.37 Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 di Kecamatan Pariaman Utara

No	Nama Desa	Titik Lokasi
1.	Ampalu	1. Pasir Ampalu (Dekat Lapangan Bola) 2. Simpang Akper (Depan Asrama)
2.	Apar	1. Jl. Siti Manggopoh Dusun II (Dekat Rel Kereta Api/Tepi Sawah) 2. By Pass Dusun II
3.	Balai Naras	1. Jl. Aur Duri Simpang One Desa Balai Naras Depan Pos Ronda 2. Jl. Prof. Dr Hamka (Padang Birik-Birik Depan Surau Muaro Desa Balai Naras)
4.	Cubadak Air	1. Samping Rumah Buk Wali (Tanah Ibu Nurjanah) 2. Pinggir Jalan Desa Cubadak Air (Tanah Pak Syafrizal)
5	Cubadak Air Selatan	1. Lapangan BUMDES 2. Depan Rumah Makan Pondok Asri (Jl. Kayu Merantih Dusun Alai)
6	Cubadak Air Utara	1. Dusun Sirambang (Dekat Rumah Ibu Zulbaidah) 2. Dusun Kasik Putih Barat (Depan Rumah Ibu Leli Suryani)
7	Manggung	1. Dekat Mesjid Raya Manggung 2. Dekat Kantor DPRD
8	Naras Hilir	1. Taman Kelapa Desa Naras Hilir
9	Naras 1	1. Dekat Lapangan Sholat Ied (Dusun Utara) 2. Depan Sulaman Indah Kejar Usaha (Dusun Utara)
10	Padang Birik-Birik	1. Lapangan KWT Desa Padang Birik-Birik 2. Lapangan Shalat Belibis
11	Sintuk	1. Depan Perumahan Sintuk Permai 2. Depan Pos Ronda Dusun Sawah Pasir
12	Sikapak Barat	1. Depan Pabrik Minyak Dusun Pakotan Desa Sikapak Barat 2. Lapangan Futsal Desa Sikapak Barat

13	Sikapak Timur	1. Samping Mushalla Darul Hanan Dusun Sungkai 2. Simpang 4 Dusun Labung Luar
14	Sungai Rambai	1. Depan rumah Eli Marniat Dusun Selatan 2. Dekat Pos Ronda, Dusun Bukit Lintang
15	Tanjung Sabar	1. Tugu Perbatasan antara Desa Apar dan Tanjung Sabar 2. Samping Lapangan Futsal/Pos Ronda Dusun Rawang
16	Tungkal Selatan	1. Dusun Sikapak Usang Depan Sawah Jumadias 2. Lahan Kasmaboti (Dusun Hulu Bandar Desa Tungkal Selatan)
17	Tungkal Utara	1. Simpang Y Dusun Taji-Taji Depan Kedai Lis 2. Simpang 3 Sungai Batung samping Bengkel Anto

c. Kecamatan Pariaman Timur

Tabel 2.38 Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 di Kecamatan Pariaman Timur

No	Nama Desa	Titik Lokasi
1.	Sungai Pasak	1. Depan Bengkel Las Jonal Simpang 3 Desa Sungai Pasak, Dusun Tengah 2. Taman Water Front Desa Sungai Pasak, Dusun Barat
2.	Pakasai	1. Dusun Ampaleh dekat Batang Jambu sampai Gapura IPAL Komunal 2. Dusun Kayu Gadang (Depan Kantor Desa Pakasai Lama)
3.	Batang Kabung	1. Simpang 3 arah ke Desa Bato 2. Simpang Lahat arah ke Koto Marapak
4.	Kajai	1. Lapangan depan Kantor Desa Kajai 2. Simpang 4 Kajai
5.	Kampung Gadang	1. Simpang 4 Tabing Desa Kp Gadang 2. Samping Rumah Taufik Simpang Lawega Kp Gadang
6.	Kaluat	1. Dusun Kaluat Selatan (Samping Gang Mushala Al Ikhlas) 2. Simpang 4 Kaluat (Depan Rumah Yeyen Dekarlina)

7.	Cubadak Mentawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar Desa Depan Masjid Raya Cubadak Mentawai</li> <li>2. Simpang 3 Tarok Depan Pos Ronda Dusun Tarok</li> </ol>
8.	Air Santok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang Puncak Pasar Ikan Air Santok</li> <li>2. Simpang Lambang Air Santok</li> </ol>
9.	Talago Sarik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang 3 Talago Sariak, Dusun Simpang Raya</li> <li>2. Simpang Masjid Aur Dusun Lubuk</li> </ol>
10.	Bato	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dusun Tengah (Atas Pendakian Jalan ke Kantor Desa Bato)</li> <li>2. Dusun Selatan (di Kebun Hendri)</li> </ol>
11.	Koto Marapak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelah Kantor Desa</li> <li>2. Pos Ronda Dusun Kajai</li> </ol>
12.	Kampung Baru Padusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang 3 Menuju Puskesmas Kp Baru Padusunan</li> <li>2. Depan Perumahan Manggara Putera, Perbatasan Kampung Baru Padusunan dan Sikapak Timur</li> </ol>
13.	Sungai Sirah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Samping Kedai Munir Dusun Barat</li> <li>2. Samping Bengkel Dusun Timur</li> </ol>
14.	Kampung Kandang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang 3 Jagung Manis Dusun Ampalam Desa Kampung Kandang</li> <li>2. Simpang 3 Depan Kantor Desa Bakung Indah Desa Kampung Kandang</li> </ol>
15.	Bungo Tanjung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang Tiga Bungo Tanjung</li> <li>2. Sepanjang Jalan Tepi Sawah Dusun Kampung Panas Bungo Tanjung</li> </ol>
16.	Kampung Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang Empat Kampung Tengah, Depan Warung Sembako</li> <li>2. Dusun Mudiak Dekat Pustu Belakang Desa Kampung Tengah</li> </ol>

d. Kecamatan Pariaman Selatan

Tabel 2.39 Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 di Kecamatan Pariaman Selatan

No	Nama Desa	Titik Lokasi
1.	Batang Tajongkek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depan Masjid Punago</li> <li>2. Depan Rumah Bapak Amrizal Dekat Perbatasan Batang Tajongkek dan Sikabu</li> </ol>
2.	Balai Kurai Taji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Zaini Desa Balai Kurai Taji Simpang Indang</li> <li>2. Dusun 1 Simpang menuju MTs Muhammadiyah</li> </ol>

3.	Rambai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depan kantor desa yang sedang dibangun</li> <li>2. Taman PKK Desa Rambai</li> </ol>
4.	Kampung Apar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Masuk ke Knator Desa</li> <li>2. Simpang 3 Jalan Raya Kurai Taji Marunggi</li> </ol>
5.	Marabau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah Kosong sebelah laga-laga</li> <li>2. Tanah Kosong Dekat Irigasi</li> </ol>
6.	Palak Aneh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang Empat Desa Palak Aneh</li> <li>2. Halaman Lapau Tengah Dusun II Desa Palak Aneh</li> </ol>
7.	Simpang Kurai Taji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Samping Pos Ronda Tepi Sawah</li> <li>2. Dekat Tugu Simpang Jagung</li> </ol>
8.	Punggung Lading	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang Tiga Punggung Lading</li> <li>2. Simpang Empat Dusun Parik</li> </ol>
9.	Padang Cakur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang Empat Dusun Tarantang</li> <li>2. Bengkolan Dusun Hilir</li> </ol>
10.	Sungai Kasai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di depan Gapura utama Desa Sungai Kasai</li> <li>2. Seberang Gapura Dusun Kandih</li> </ol>
11.	Marunggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang Tiga Dusun Duku Gadang Dekat Sekre PPS Marunggi</li> <li>2. Simpang Tiga Dusun Pasir Sigadondong dekat Surau Lereng</li> </ol>
12.	Toboh Palabah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl Kolonel Ismael (Lapangan Hartop)</li> <li>2. Tanah Bengkok (Disamping Perumahan Kenzata Residence)</li> </ol>
13.	Sikabu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seberang Jalan Kantor Desa Sikabu</li> <li>2. Dekat lapangan futsal</li> </ol>
14.	Taluk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerbang Masuk Pantai Kata</li> <li>2. Seberang rumah Rina Karan</li> </ol>
15.	Pauh Kurai Taji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelah Pos Ronda</li> <li>2. Lapangan Gawang Bola Kaki</li> </ol>
16.	Pasir Sunur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl Menuju Padang seberang kuburan</li> <li>2. Dekat Pantai, Dekat Tugu Ikan</li> </ol>

Sebelum pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024, KPU Kota Pariaman mengawalinya dengan pelaksanaan Deklarasi Kampanye Damai pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, di Gedung Saiyo Sakato. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Pariaman, menekankan pentingnya komitmen untuk menjaga

kondusifitas selama masa kampanye yang akan berlangsung dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Diharapkan juga semua pasangan calon beserta tim dapat menjalankan kampanye dengan damai. Pada kesempatan ini, semua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 beserta Forkopimda dan Bawaslu Kota Pariaman menandatangani deklarasi kampanye damai damai ini sebagai wujud komitmen dari semua pihak untuk menjaga suasana kampanye yang tertib dan damai. Setelah itu dilanjutkan dengan arak-arakan yang melibatkan ketiga paslon dan tim pendukungnya mengelilingi wilayah Kota Pariaman, meliputi empat kecamatan, sebagai simbolisasi perdamaian dan komitmen untuk melaksanakan kampanye yang aman dan tertib di Kota Pariaman.

Gambar 2.109 Deklarasi Kampanye Damai



Pada tanggal 25 September 2024, melalui Surat KPU Kota Pariaman Nomor 662/PL.02.4-SD/1377/2024, Ketua Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 diminta untuk menyampaikan desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye dengan ukuran sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Pariaman Nomor 484 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Untuk Setiap Pasangan Calon untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024, paling lambat 5 (lima) hari setelah pengundian nomor urut (28 September 2024). Serta menyampaikan surat pendaftaran akun media sosial, paling banyak 20 (dua puluh) untuk setiap aplikasi.

Pada tanggal 7 Oktober 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Rapat Umum dan Kampanye dalam bentuk lainnya pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang diadakan di Aula Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pariaman. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pariaman, Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kota Pariaman, Kepala Desa Naras Hilir serta Ketua Tim Pemenangan dan Petugas Penghubung Pasangan Calon.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Kota Pariaman Ali Unan dilanjutkan pemaparan singkat tentang kampanye rapat umum oleh Fitra Yandi selaku Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Pariaman. Disampaikan bahwa KPU Kota Pariaman telah merancang beberapa titik untuk pelaksanaan rapat umum dan menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Umum setiap Pasangan Calon yang nantinya akan dituangkan pada Keputusan KPU Kota Pariaman. Dalam kesempatan ini Fitra Yandi juga membahas regulasi dan tata cara dalam pelaksanaan Rapat Umum.

Untuk titik pelaksanaan Rapat Umum ini direncanakan di 4 (empat) titik lokasi, yaitu GOR Rawang yang berada di Desa Rawang yang berada di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Pentas Gandorah di Kelurahan Pasir dan Pentas Pantai Kata di Desa Taluk yang berada di bawah Dinas Pariwisata Kota Pariaman serta Lapangan Bola Naras di Desa Naras Hilir yang berada di bawah Kepala Desa Naras Hilir.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi ini, Ketua Tim Pemenangan dan Petugas Penghubung Pasangan Calon menyampaikan akan segera

menyampaikan jadwal Kampanye Rapat Umum termasuk lokasi yang akan dipilih dalam pelaksanaannya. Dan instansi terkait yang menjadi penanggung jawab lokasi menyatakan kesiapan membantu KPU Kota Pariaman untuk meminjamkan fasilitas yang dimaksud.

Gambar 2.113 Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Rapat Umum dan Kampanye dalam bentuk lainnya pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



Pada tanggal 10 Oktober 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno berkaitan dengan kampanye dengan 2 (dua) agenda, yaitu

1. Penetapan Stasiun Televisi Debat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang merupakan amanat Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Penetapan stasiun televisi ini dilakukan setelah KPU Kota Pariaman melakukan perbandingan terhadap hasil survey dengan

mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan debat di masing-masing stasiun televisi. KPU Kota Pariaman memutuskan untuk menetapkan TVRI Sumbar sebagai Stasiun Televisi Debat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu pada tanggal 3 November 2024 untuk Debat Pertama dan Debat Kedua pada tanggal 22 November 2024.

2. Penetapan Tim Perumus Materi Debat Publik atau Debat Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024. Keputusan ini berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tim perumus dipilih KPU Kota Pariaman dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan profesional, akademisi serta tokoh masyarakat. Tim perumus ini bertugas untuk :

- a. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- c. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- d. memberikan rekomendasi panelis;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kota Pariaman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 491 Tahun 2024 tentang Tim Perumus Materi Debat Publik atau Debat Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka Tim Perumus Debat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.40 Tim Perumus Materi Debat Publik atau Debat Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Hary Efendi Iskandar, S.S., M.A.	Akademisi
2.	Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si.	Profesional
3.	Dr. H. Mustafa Zen S.IP., M.Pd.	Tokoh Masyarakat

Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2024, KPU Kota Pariaman yang terdiri dari Ali Unan selaku Ketua, Fitra Yandi selaku Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, beserta Sekretaris Darlis dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sri Sundari menghadiri Rapat Koordinasi terkait Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang diadakan KPU Provinsi Sumatera Barat di Hotel Pangeran Beach, Padang.

Jons Manedi selaku Plh. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, dalam pembukaan dan sambutannya menyampaikan bahwa debat publik merupakan bagian dari kampanye pasangan calon kepala daerah yang harus difasilitasi oleh KPU dengan matang. Hal ini sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota.

Rapat koordinasi ini menghadirkan Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat sebagai narasumber. KPU Provinsi berharap, melalui rapat koordinasi ini, debat publik yang direncanakan masing-masing KPU Kabupaten/Kota dapat berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai visi dan misi setiap pasangan calon. Karena memang materi debat akan difokuskan pada visi, misi, dan program kerja yang diusung oleh masing-masing pasangan calon.

Gambar 2.114 Rapat Koordinasi terkait Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024



Pada tanggal 16 Oktober 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan *Forum Group Discussion* Persiapan Debat Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Hotel Santika Padang. Kegiatan ini dihadiri TVRI Sumbar selaku Stasiun Televisi Debat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024, *Event Organizer* serta Tim Perumus.

Sesi I kegiatan diawali dengan pemaparan pelaksanaan debat oleh TVRI Sumbar dan *Event Organizer*. Dimana dibahas hal-hal teknis pelaksanaan debat, mulai dari lokasi, desain tempat acara, moderator, waktu dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil diskusi, untuk debat pertama akan dilaksanakan 3 November 2024 di Kota Pariaman, dengan lokasi debat direncanakan di Balai Kota Pariaman, dengan estimasi kapasitas ruangan 100 (seratus) orang, sehingga untuk pendukung masing-masing pasangan calon hanya 20 (dua puluh) orang di dalam ruangan. Terkait *rundown* kegiatan, debat dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan iklan selama 30 (tiga puluh) menit. Selain itu dibahas juga pengamanan yang akan dipersiapkan dan dikomunikasikan dengan pihak Polres Pariaman.

Sesi II, penyampaian materi debat oleh Tim Perumus, setelah sebelumnya Tim Perumus menetapkan Eka Vidya Putra sebagai Ketua Tim Perumus Debat. Selanjutnya Eka selaku ketua menyampaikan bahwa untuk persiapan debat, Tim Perumus harus berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman serta visi dan misi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 untuk dilakukan pembedahan serta mengupas RPJPD dan visi misi tersebut. Berdasarkan hasil telaahan Tim Perumus, ditetapkan tema debat pertama adalah “Transformasi dan Rekayasa Sosial, Budaya, Hukum, dan Politik untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pariaman” yang akan menyoroti tentang kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, penegakan hukum dan sosial budaya untuk ditetapkan sebagai rencana tema debat pertama. Dengan sub tema membahas tentang infrastruktur, pembangunan, lingkungan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta kebencanaan. Namun terkait tema dan sub tema debat pertama dapat dilakukan perubahan

berdasarkan perkembangan hasil kajian Tim Perumus. Tim Perumus selanjutnya mengusulkan agar nama-nama Tim Panelis ditetapkan sesuai dengan keahlian panelis sesuai sub tema yang ditentukan tersebut.

Dalam kesempatan ini juga diusulkan mengadakan semacam *Focus Group Discussion* dengan perwakilan masyarakat sesuai Sub Tema Debat untuk menampung aspirasi mereka untuk selanjutnya ditetapkan oleh Tim Panelis menjadi pertanyaan yang akan disampaikan pada saat debat.

Gambar 2.115 FGD Persiapan Debat Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024



Pada tanggal 18 Oktober 2024, KPU Kota Pariaman menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 495 Tahun 2024 tentang Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024. Keputusan ini berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih

KPU Kota Pariaman dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi serta tokoh masyarakat. Tim Panelis bertugas untuk merumuskan pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta debat.

Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
2. bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 495 Tahun 2024 tentang Tim Panelis Debat Publik atau Debat Pertama Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka Tim Panelis Debat Pertama adalah sebagai berikut :

Tabel 2.41 Tim Panelis Debat Publik atau Debat Pertama Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024

No	Nama	Jabatan
1.	Sari Lenggogeni	Profesional
2.	Hendra Naldi	Profesional
3.	Harry Efendi Iskandar	Akademisi
4.	Eka Vidya Putra	Profesional
5.	Abdul Salam	Akademisi

Pada tanggal 23 Oktober 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* Persiapan Pelaksanaan Debat Publik/Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 bersama Tim Perumus, Tim Panelis dan perwakilan segmentasi

masyarakat di Aula STIA BMN Pariaman. *Focus Group Discussion* ini bertujuan agar Tim Perumus dan Tim Panelis dapat menggali permasalahan yang ada di Kota Pariaman sesuai dengan tema yang telah ditetapkan untuk nantinya menghasilkan rancangan dan merumuskan poin poin penting yang akan dituangkan dalam pelaksanaan debat terbuka kandidat mendatang.

Gambar 2.116 *Focus Group Discussion* Persiapan Pelaksanaan Debat Publik/Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 bersama Tim Perumus, Tim Panelis dan perwakilan segmentasi masyarakat



Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Pariaman diserahkan kepada Ketua Pemenangan dan *Liaison Officer* Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 25 Oktober 2024.

Pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2024, KPU Kota Pariaman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Bali. Kegiatan dihadiri oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Sosdiklih Parmas, Kasubbag

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum serta Admin/Operator Sistim Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) KPU Kota Pariaman.

Kegiatan dibuka langsung oleh August Mellaz selaku Plh. Ketua KPU Republik Indonesia ini membahas tentang Pelaksanaan Kampanye yang sudah berlangsung selama satu bulan baik itu mengenai regulasi maupun pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye. Lebih lanjut, KPU juga membahas terkait permasalahan/kendala yang terjadi dalam Pelaporan Dana Kampanye khususnya Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang telah dilaporkan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah diseluruh Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2024 yang lalu. Rapat Koordinasi Nasional ditutup secara resmi oleh Muhammad Rifqinizamy Karsayuda selaku Ketua Komisi II DPR Republik Indonesia.

Gambar 2.117 Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024



KPU Kota Pariaman selanjutnya mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 di Aula Kantor KPU Kota Pariaman. Rapat koordinasi untuk menyampaikan teknis pelaksanaan Debat Pertama bersama Tim

Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024, Polres Pariaman, Dandim 0308 Pariaman, Bawaslu Kota Pariaman, Kesbangpol Pariaman dan pihak TVRI Sumbar.

Gambar 2.118 Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



Sebelum dilaksanakan debat, KPU Kota Pariaman melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan lainnya, diantaranya Finalisasi pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada tanggal 1 s.d 2 November 2024 di Hotel ZHM Padang. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Perumus, Tim Panelis Debat Pertama, TVRI Sumbar dan *Event Organizer*.

Kegiatan ini bertujuan untuk merampungkan pertanyaan yang akan ditanyakan pada peserta debat serta finalisasi *rounddown* debat dan hal teknis lainnya. Untuk soal, akan dicetak beberapa jam sebelum pelaksanaan debat dan langsung dimasukkan ke amplop bersegel oleh Tim Panelis, tanpa bisa diketahui oleh pihak lain, termasuk KPU Kota Pariaman. Sedangkan untuk

*rounddown*, direncanakan sebanyak 6 (enam) segmen, dengan rincian sebagai berikut :

1. Segmen I, Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja Pasangan Calon;
2. Segmen II dan III, Pendalaman Visi, Misi dan Program Kerja Pasangan Calon;
3. Segmen IV dan V, Tanya Jawab Antar Pasangan Calon;
4. Segmen VI, penyampaian program prioritas 100 (seratus) hari pertama dan pesan penutup.

Gambar 2.119 Finalisasi pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 3 November 2024 di Aula Balaikota Pariaman. Dalam sambutannya, Ali Unan menyampaikan bahwa debat ini menjadi salah satu wadah kampanye bagi para paslon untuk memaparkan visi, misi, dan program unggulan mereka

kepada masyarakat dan masing-masing pasangan calon dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan gagasan terbaik.

Debat publik kali ini mengusung tema besar Transformasi dan Rekayasa Sosial, Budaya, Hukum, dan Politik untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pariaman. Beberapa subtema yang dibahas meliputi aspek sosial budaya, pariwisata, pendidikan, agama, dan hukum, yang dinilai relevan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Pariaman.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tamu undangan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 seperti Bawaslu Provinsi Kota Pariaman, unsur pemerintah, unsur masyarakat, unsur akademisi, unsur profesional, kelompok disabilitas, pers/media liputan, kru media penyelenggara penyiaran dan tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon. Selama debat, masing-masing paslon memaparkan visi dan misi serta terlibat dalam sesi tanya jawab yang interaktif, yang memperlihatkan antusiasme dan kesiapan mereka dalam memimpin Kota Pariaman.

Debat publik putaran pertama ini berlangsung sukses dan lancar, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat untuk menentukan pilihan mereka pada pemilihan yang akan datang. sebagai televisi penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

Gambar 2.120 Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



Pada tanggal 7 November 2024, KPU Kota Pariaman menertapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 500 Tahun 2024 tentang Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Sama seperti penetapan debat pertama, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tetap menjadi pedoman dalam penentuan Tim Panelis Debat Kedua. Berikut daftar Tim Panelis Debat Kedua :

Tabel 2.42 Tim Panelis Debat Kedua

No	Nama	Jabatan
1.	Mustafa Zen	Tokoh Masyarakat
2.	Fahrezi	Akademisi
3.	Alfadila Hasan	Akademisi
4.	Nora Eka Putri	Profesional
5.	Syofyan	Profesional

Pada tanggal 9 November 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Koordinasi Fasilitasi Iklan Kampanye di Media Massa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pemenangan dan Liaison Officer Pasangan Calon serta Bawaslu Kota Pariaman. Dalam Rapat Koordinasi ini, KPU Kota Pariaman menyampaikan akan memfasilitasi iklan kampanye di media massa mulai tanggal 12 s.d 23 November 2024, dengan rincian :

1. Media massa cetak untuk 7 (tujuh) media massa cetak, dengan ketentuan 1/4 (satu per empat) halaman (lebar 145 mm, tinggi 270 mm), untuk setiap media cetak.
2. Media massa elektronik berupa tayangan televisi untuk 3 (tiga) televisi, dengan ketentuan :
  - a. paling banyak 10 (sepuluh) spot untuk setiap stasiun televisi;
  - b. format mp4 atau mov;
  - c. resolusi video minimal 1920 x 1080 pixel (FullHD);
  - d. video landscape;
  - e. video berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik sudah termasuk credit title (bila ada).
3. Media massa elektronik berupa siaran radio pada 2 (dua) radio, dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

Untuk itu, KPU Kota Pariaman meminta agar Ketua Pemenangan dan *Liaison Officer* Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman, segera menyampaikan materi kampanye di media massa ini. Karena KPU hanya memfasilitasi penayangannya, sedangkan materi menjadi tanggung jawab masing-masing pasangan calon.

Pada tanggal 15 November 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan Evaluasi Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama dan *Focus Group Discussion* Persiapan Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pemenangan dan *Liaison Officer* Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman, Stakeholder, Tim Perumus dan Tim Panelis Debat Kedua, serta Bawaslu Kota Pariaman.

Sesi I, Ketua Pemenangan dan *Liaison Officer* Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman, Stakeholder menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan debat pertama. Evaluasi tersebut nantinya akan diperbaiki dalam pelaksanaan debat kedua nantinya, seperti jumlah pendukung fasilitas yang minta ditambah oleh Ketua Pemenangan, tayangan debat yang tidak ada suaranya saat *live streaming*, sampai dengan pengamanan di lokasi debat.

Sesi II berupa diskusi Tim Perumus, Tim Panelis Debat Kedua dan perwakilan segmentasi masyarakat. Untuk debat kedua, tema besarnya adalah, "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih serta Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan". Sedangkan sub tema dari hasil pemetaan:

1. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas;
2. Pemerataan pembangunan dan ketahanan sosial-budaya;
3. Mitigasi bencana, infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan;

Selanjutnya pada tanggal 18 November 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Koordinasi Finalisasi Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Pariaman Tahun 2024 dengan mengundang Ketua Pemenangan dan Liaison Officer Pasangan Calon, skaeholder dan Bawaslu Kota Pariaman bertempat di Aula Kantor KPU Kota Pariaman. Tujuannya untuk menjelaskan teknis pelaksanaan debat kedua.

Sebelum dilaksanakan debat kedua, KPU Kota Pariaman melaksanakan Finalisasi pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada tanggal 19 s.d 20 November 2024 di Pangeran Beach Hotel Padang. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Perumus, Tim Panelis Debat Pertama, TVRI Sumbar dan *Event Organizer*.

Dalam kegiatan Tim Perumus dan Tim Panelis merampungkan pertanyaan yang akan ditanyakan pada peserta debat serta finalisasi *roundown* debat kedua dan hal teknis lainnya. Untuk soal, akan dicetak beberapa jam sebelum pelaksanaan debat dan langsung dimasukan ke amplop bersegel oleh Tim Panelis, tanpa bisa diketahui oleh pihak lain, termasuk KPU Kota Pariaman. Sedangkan untuk *roundown*, tetap direncanakan sebanyak 6 (enam) segmen, namun dengan tema yang berbeda.

Menjelang akhir masa kampanye, yaitu pada tanggal 21 November 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 di *Cafe Moonlight* Pariaman yang dihadiri oleh Polres Pariaman, Kodim 0308 Pariaman, Bawaslu Kota Pariaman, Kesbangpol Pariaman, Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman, Dinas Perhubungan Kota Pariaman serta Ketua Pemenangan dan *Liaison Officer* Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024. Fitra Yandi selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Kota Pariaman menyampaikan dengan akan berakhirnya masa kampanye pada tanggal 23 November 2024, maka KPU Kota Pariaman merencanakan penertiban alat peraga kampanye pada tanggal 24 November 2024. Penertiban alat peraga ini adalah terhadap alat

peraga kampanye yang dipasang oleh pasangan calon atau partai politik. Sedangkan untuk alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Pariaman akan ditertibkan oleh penyedia pihak ketiga.

Dalam kesempatan ini, semua perwakilan pasangan calon berkomitmen siap untuk membersihkan alat peraga kampanye masing-masing secara mandiri mulai tanggal 23 November 2024 dan bersedia ikut serta dalam penertiban alat peraga kampanye yang diinisiasi oleh KPU Kota Pariaman. Stakeholder yang hadir turut mengapresiasi langkah-langkah yang diambil KPU dan menyatakan juga siap membantu KPU dalam penertiban alat peraga kampanye tersebut.

Gambar 2.121 Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 22 November 2024 di Aula Balaikota Pariaman. Debat dengan tema "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan" bertujuan untuk menggali visi, misi, serta program kerja

pasangan calon dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Acara ini juga disiarkan secara langsung melalui TVRI Sumatera Barat, memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyimak gagasan para kandidat. Debat publik ini menjadi momen penting bagi masyarakat Kota Pariaman dalam menentukan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dan memenuhi harapan warga untuk lima tahun mendatang.

Gambar 2.122 Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024



Memasuki masa tenang, pada tanggal 24 November 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan penertiban Alat Peraga Kampanye di seluruh wilayah Kota Pariaman menjelang Pemilihan Serentak Tahun 2024. Penertiban ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Bawaslu Kota Pariaman beserta jajaran adhoc, Satpol PP dan Damkar Pariaman, Polres Pariaman, Dandim 0308 Pariaman, Kesbangpol Pariaman, jajaran adhoc di tingkat KPU Kota Pariaman serta *Liaison Officer* Pasangan Calon.

Dalam apel pelepasan, Pemerintah Kota Pariaman yang diwakili oleh Asisten II, menyambut baik kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah melaksanakan kampanye dengan baik dan bijaksana tanpa ada gesekan yang berarti. Selanjutnya Tim melakukan pembersihan dan penertiban Alat Peraga Kampanye yang dibagi menjadi 5 (lima) tim yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pariaman. Penertiban Alat Peraga Kampanye meliputi pencopotan spanduk, baliho, umbul-umbul, poster, stiker serta alat peraga kampanye dan bahan kampanye lainnya yang masih terpasang di tempat umum. KPU Kota Pariaman mengimbau semua pihak, termasuk Pasangan Calon dan Tim Pemenangan, untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi menjaga kelancaran dan integritas proses demokrasi.

Gambar 2.123 Apel pelepasan penertiban Alat Peraga Kampanye



## H. TATA KELOLA LOGISTIK PEMILIHAN

### 1. Perencanaan Logistik Pemilihan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan

Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan logistik Pemilihan tahun 2024. Dalam Keputusan ini sudah diatur secara rinci mengenai logistik apa saja yang harus diadakan dan spesifikasi yang harus dipenuhi. Untuk pemenuhan kebutuhan logistik Pemilihan tahun 2024, KPU RI bersifat memfasilitasi sedangkan tanggungjawab penuh berada di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Untuk Sumatera Barat, KPU Provinsi telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat nomor 36 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat yang membagi pengadaan yang akan diadakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat.

Hal pertama yang perlu disiapkan adalah gudang logistik yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024. Mengingat di gudang Logistik Pemilu masing-masing KPU Kabupaten/Kota masih terdapat eks logistik Pemilu berupa Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2024 maka perlu dilakukan inventaris terkait ketersediaan ruang di gudang logistik Pemilu untuk menampung logistik Pemilihan. Melalui Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Persiapan tempat penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 meminta KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan dimaksud. Untuk KPU Kota Pariaman, setelah dilakukan pembongkaran terhadap eks logistik Pemilu sebagai bagian dari persiapan penjualan eks logistik maka ruang di gudang logistik masih mencukupi.

Melalui Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 373/PP.08.1-UND/13/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Undangan Rapat persiapan Pengadaan kebutuhan Logistik Pilkada Serentak tahun 2024 melalui aplikasi zoom meeting dibahas beberapa hal penting yaitu persiapan pengadaan kebutuhan logistik Pilkada Serentak tahun 2024, persiapan tempat penyimpanan/gudang logistik Pilkada Serentak tahun 2024 dan pengelolaan logistik pasca Pemilu tahun 2024. Dari hasil rapat tersebut, pada tanggal 24 Agustus 2024, sebagai hasil dari Rapat Pleno yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 127/PK.01-BA/1377/2024 tentang Penetapan SK Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Pariaman tahun 2024 dan Menetapkan Rencana Kebutuhan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang menjadi dasar bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam mengadakan kebutuhan logistik Pemilihan.

Tabel 2.43 Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

NO	JENIS LOGISTIK	Volume		Pagu Anggaran (Rp)
		(JUMLAH )	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kotak Suara	334	Buah	30.060.000
2	Surat Suara	76.562	Lembar	11.929.920
3	Tinta	326	Botol	6.520.000
4	Bilik Pemungutan Suara	652	Buah	55.420.000
5	Segel	8.241	Keping	12.361.500
6	Alat bantu tunanetra	163	Buah	967.731
7	Sampul Kubus	1.864	Buah	3.728.000
8	Sampul biasa	2.305	Buah	3.457.500
9	Sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	326	Buah	146.700
10	Formulir Model C. Hasil-KWK	163	rangkap	1.621.524

11	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	163	rangkap	146.700
12	Segel plastik	2.148	buah	5.370.000
13	Daftar Pasangan Calon	163	buah	480.850

## 2. Pengadaan Logistik Pemilihan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat nomor 36 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat maka terdapat pembagian kewenangan penganggaran item logistik yang akan diadakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/ Kota. Kewenangan pengadaan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat meliputi:

- a. Surat Suara Pemilihan Gubernur,
- b. Kotak Suara;
- c. Bilik Suara;
- d. Sampul Kubus;
- e. sampul biasa;
- f. segel plastik;
- g. Segel;
- h. sampul biasa formulir Model C Hasil;
- i. tinta;
- j. alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur;
- k. Formulir Model C Hasil pemilihan Gubernur;
- l. Daftar pasangan calon Gubernur, dan
- m. Formulir Model C Hasil Salinan pemilihan Gubernur.

Sedangkan KPU Kota Pariaman memiliki kewenangan pengadaan:

- a. Surat Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman;
- b. Formulir Model C Hasil pemilihan Wali Kota;

- c. Formulir Model C Hasil Salinan pemilihan Wali Kota;
- d. Daftar pasangan calon Wali Kota; dan
- e. Alat bantu tunanetra pemilihan Wali Kota

Walaupun pengadaan Pemilihan Serentak tahun 2024 merupakan kewenangan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetapi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Biro Barang dan Jasa dan BMN memfasilitasi pengadaan dengan cara melakukan verifikasi penyedia sebagai persiapan kontrak pengadaan dengan metode mini kompetisi yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi. Biro Barjas dan BMN mengundang pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dari seluruh KPU Provinsi se-Indonesia dengan masing-masing mengirim 7 orang personel yang berasal dari KPU kabupaten/Kota. Masing-masing personel ini dibagi kembali menjadi 6 kelas pengadaan yang akan melakukan verifikasi penyedia dengan jenis logistik surat suara, bilik suara, kotak suara, tinta, segel, segel plastik, formulir plano, formulir A4, sampul kubus dan sampul biasa. Tim melakukan verifikasi bagi penyedia yang menyatakan minatnya ikut dalam mini kompetisi melalui aplikasi e-katalog. Verifikasi dilakukan baik secara administrasi (verifikasi lampiran berkas), penghitungan kemampuan produksi dan verifikasi faktual terhadap kebenaran dan keberadaan mesin yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Hasil verifikasi dari tim verifikator akan menyaring penyedia yang memiliki minat ikut pengadaan menjadi penyedia yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia logistik. Penyedia yang dinyatakan lulus inilah yang akan ikut dalam mini kompetisi dan berhak dipilih oleh Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi. Penyedia hasil dari mini kompetisi inilah yang akan menjadi penyedia yang akan melakukan kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi dan Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan pembagian kewenangan

yang telah ditetapkan masing-masing KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/ Kota nya.

Untuk memudahkan proses kontrak antara PPKom Provinsi dan PPKom Kab/Kota, Biro Barjas dan BMN memfasilitasi PPKom Provinsi dan PPKom Kab/Kota serta Penyedia bertemu dalam satu wadah sehingga mulai dari proses kontrak, verifikasi desain, persetujuan pencetakan sampai persetujuan cetak dilakukan pada satu tempat dan satu waktu. Pengadaan logistik dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama berupa kotak suara, bilik suara, tinta, segel, dan segel plastik dan tahap kedua berupa Surat Suara, DCT, Formulir Model C hasil, Formulir Model C Hasil Salinan, Sampul Kubus, Sampul biasa dan Alat bantu tunanetra. Untuk tahap 1 seluruh pengadaannya merupakan kewenangan dari KPU Provinsi Sumatera Barat dan tahap 2 selain sampul merupakan kewenangan bersama antara KPU Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan KPU Kota Pariaman untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman tahun 2024.

Tabel 2.44 Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

N O	JENIS LOGISTIK	Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi		Metode Pengadaan	Pembagian pengadaan
					(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(5)						
1	Kotak Suara	30.060.000	15.698.000	15.698.000	14.362.000	47.8	E-katalog	KPU Provinsi
2	Surat Suara	11.929.920	11.929.920	11.929.920	0	0	E-katalog	KPU Kota Pariaman
3	Tinta	6.520.000	2.265.700	2.265.700	0	0	E-katalog	KPU Provinsi
4	Bilik	55.420.000	14.416.	14.416.372	0	0	E-	KPU

	Pemungutan Suara		372				katalog	Provinsi
5	segel	12.361.500	6.757.620	6.757.620	0	0	E-katalog	KPU Provinsi
6	Alat bantu tunanetra	967.731	967.731	967.731	0	0	E-katalog	KPU Kota Pariaman
7	Sampul Kubus	3.728.000	3.058.824	3.058.824	0	0	E-katalog	KPU Provinsi
8	Sampul biasa	3.457.500	2.911.215	2.911.215	0	0	E-katalog	KPU Provinsi
9	Sampul biasa Formulir Model C. Hasil-KWK	146.700	270.254	270.254	0	0	E-katalog	KPU Provinsi
10	Formulir Model C. Hasil-KWK	1.621.524	1.621.524	1.621.524	0	0	E-katalog	KPU Kota Pariaman
11	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	146.700	73.350	146.700	0	0	E-katalog	KPU Kota Pariaman
12	Segel plastik	5.370.000	4.837.833	4.837.833	0	0	E-katalog	KPU Provinsi
13	Daftar Pasangan Calon	480.850	480.850	480.850	0	0	E-katalog	KPU Kota Pariaman

### 3. Produksi dan Distribusi Logistik Pemilihan

Khusus untuk produksi pengadaan surat suara Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU RI menekankan bahwasanya selama proses produksi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban membentuk tim pengamanan yang berkewajiban melakukan pengamanan selama proses produksi, pengiriman sampai ditempat tujuan. Tim pengamanan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berada dilokasi produksi

berkewajiban untuk melakukan pengecekan secara berkala terhadap kualitas hasil produksi serta menjaga kerahasiaan sandi-sandi yang tersimpan pada surat suara. Untuk melaksanakan proses pengamanan tersebut, tim pengamanan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota diberikan pembekalan oleh KPU Republik Indonesia melalui surat Plh. Sekjen Nomor 3767/PP.09.3-SD/07/2024 perihal Rapat koordinasi Tata Kelola Logistik Pemilihan Tahun 2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang mengundang 1(satu) orang Admin/Operator Silog dan 1 (satu) tim pengamanan surat suara KPU Kab/Kota. Tim pengamanan dibekali pengetahuan tentang beberapa kode yang harus diperhatikan pada surat suara yang akan dicetak guna menghindari surat suara palsu.

Sebelum proses produksi berjalan, Pejabat Pembuat Komitmen dan 2 (dua) orang staf pendukung untuk masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di undang oleh Sekjen KPU Republik Indonesia melalui surat nomor 3517/PP.09.1-SD/07/2024 perihal Rapat Persiapan produksi dan Pengiriman Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Tahap II tanggal 24 September 2024 untuk melaksanakan perikatan kontrak dengan penyedia untuk surat suara, alat bantu tuna netra, formulir ukuran plano, formulir ukuran A4, dan daftar pasangan calon. Dalam kegiatan ini, selain melakukan perikatan kontrak, PPKom KPU Kota Pariaman bertemu langsung dengan penyedia untuk menyerahkan soft file yang diamankan dengan kode yang telah dilakukan validasi desain oleh tim teknis di kegiatan yang berbeda. PPKom KPU Kota Pariaman menyerahkan desain logistik kepada penyedia untuk dicetak dummy oleh penyedia agar PPKom dapat melakukan validasi kesesuaian desain dengan hasil cetakan. Apabila dinyatakan telah sesuai maka PPKom akan menyerahkan Berita Acara yang berisikan tentang persetujuan pencetakan secara masal.

Setelah proses validasi desain selesai maka dilanjutkan dengan proses produksi oleh masing-masing penyedia. Untuk pengadaan yang penganggarnya di KPU Kab/Kota maka KPU Kabupaten/Kota membentuk tim monitoring produksi untuk masing-masing jenis logistik. Penyedia melalui KPU Provinsi menyampaikan informasi tentang jadwal produksi untuk KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Untuk KPU Kota Pariaman menyusun jadwal serta personel terkait pelaksanaan monitoring produksi untuk masing-masing jenis logistik. KPU Kota Pariaman juga mengikutsertakan tim dari Polres Kota Pariaman, KesbangPol Kota, Kejaksaan Negeri Pariaman serta pemeritahuan mengenai jadwal monitoring ke Bawaslu Kota Pariaman.

Gambar 2. Monitoring Pencetakan Surat Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman



Setelah semua proses produksi selesai, KPU Kota Pariaman tinggal menunggu kedatangan dari setiap jenis logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.45 Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 Dari Penyedia ke KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

NO	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Pengiriman	Tanggal ketibaan	Moda Angkutan
----	----------------	----------------	--------------------	------------------	---------------

(1)	(2)	(5)			
1	Kotak Suara	67	26 September 2024	10 Oktober 2024	Truk
2	Surat Suara	39	18 Oktober 2024	22 Oktober 2024	Mobil Box
3	Tinta	7	17 September 2024	24 September 2024	Mobil Box
4	Bilik Pemungutan Suara	66	23 September 2024	28 September 2024	Truk
5	Segel	1	20 September 2024	25 September 2024	Mobil Box
6	Alat bantu tunanetra	2	21 Oktober 2024	26 Oktober 2024	Mobil Box
7	Sampul Kubus	55	10 Oktober 2024	16 Oktober 2024	Truk
8	Sampul biasa	14	8 Oktober 2024	14 Oktober 2024	Mobil Box
9	Sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	1	7 Oktober 2024	21 Oktober 2024	Mobil Box
10	Formulir Model C. Hasil-KWK	3	18 Oktober 2024	30 Oktober 2024	Truk
11	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	1	14 Oktober 2024	25 Oktober 2024	Mobil Box
12	Segel plastik	11	16 September 2024	24 September 2024	Mobil Box
13	Daftar Pasangan Calon	1	20 Oktober 2024	3 November 2024	Mobil Box

Dengan luas wilayah yang tidak terlalu luas serta topografi wilayah yang tidak terlalu bermasalah maka proses distribusi dari Gudang Logistik KPU Kota Pariaman menuju ke TPS melalui desa/kelurahan dilaksanakan serentak dalam satu hari yaitu di tanggal 26 November 2024 menggunakan armada truk.

Gambar 2. Distribusi Logistik dari gudang KPU Kota Pariaman ke Desa/Kelurahan se-Kota Pariaman



Adapun proses distribusi logistik dari KPU Kota Pariaman menuju TPS dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 2.46 Pendistribusian Logistik Pemilihan dan KPU Kota Pariaman  
Pemilihan Tahun 2024 ke TPS

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Bungkus)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kota Pariaman	Tanggal ketibaan di TPS	Moda Angkutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Karan Aur	4	8	4	26 November 2024	26 November 2024	Truk
2.	Kampung Perak	1	2	1	26 November 2024	26 November 2024	Truk
3.	Lohong	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
4.	Pasir	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
5.	Kampung Pondok	3	6	3	26 November 2024	26 November 2024	Truk
6.	Pondok II	2	4	2	26	26	Truk

					November 2024	November 2024	
7.	Kampung Jawa I	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
8.	Kampung Jawa II	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
9.	Alai Gelombang	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
10.	Jawi-Jawi I	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
11.	Jawi- Jawi II	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
12.	Jalan Baru	3	6	3	26 November 2024	26 November 2024	Truk
13.	Taratak	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
14.	Jalan Kereta Api	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
15.	Ujung Batung	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
16.	Jati Hilir	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
17.	Pauh Barat	3	6	3	26 November 2024	26 November 2024	Truk
18.	Pauh Timur	3	6	3	26 November 2024	26 November 2024	Truk
19.	Rawang	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
20.	Kampung Baru	5	10	5	26 November 2024	26 November 2024	Truk

21.	Cimparuah	4	8	4	26 November 2024	26 November 2024	Truk
22.	Jati Mudik	1	2	1	26 November 2024	26 November 2024	Truk
23.	Ampalu	3	6	3	26 November 2024	26 November 2024	Truk
24.	Apar	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
25.	Tanjung Sabar	1	2	1	26 November 2024	26 November 2024	Truk
26.	Cubadak Air Selatan	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
27.	Sikapak Barat	3	6	3	26 November 2024	26 November 2024	Truk
28.	Sikapak Timur	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
29.	Manggung	3	6	3	26 November 2024	26 November 2024	Truk
30.	Cubadak Air Utara	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
31.	Tungkal Selatan	3	6	3	26 November 2024	26 November 2024	Truk
32.	Naras Hilir	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
33.	Naras I	4	8	4	26 November 2024	26 November 2024	Truk
34.	Balai Naras	3	6	3	26 November 2024	26 November 2024	Truk
35.	Padang Birik-Birik	2	4	2	26 November	26 November	Truk

					2024	2024	
36.	Sintuk	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
37.	Sungai Rambai	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
38.	Tungkal Utara	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
39.	Cubadak Air	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
40.	Pasir Sunur	1	2	1	26 November 2024	26 November 2024	Truk
41.	Balai Kurai Taji	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
42.	Pauh Kurai Taji	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
43.	Simpang	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
44.	Tobok Palabah	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
45.	Marabau	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
46.	Batang Tajongkek	1	2	1	26 November 2024	26 November 2024	Truk
47.	Skabu	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
48.	Sungai Kasai	1	2	1	26 November 2024	26 November 2024	Truk
49.	Palak Aneh	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
50.	Kampung	1	2	1	26	26	Truk

	<b>Apar</b>				<b>November 2024</b>	<b>November 2024</b>	
<b>51.</b>	<b>Marunggi</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>Truk</b>
<b>52.</b>	<b>Taluk</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>Truk</b>
<b>53.</b>	<b>Padang Cakur</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>Truk</b>
<b>54.</b>	<b>Punggung Lading</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>Truk</b>
<b>55.</b>	<b>Rambai</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>Truk</b>
<b>56.</b>	<b>Talago Sarik</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>Truk</b>
<b>57.</b>	<b>Pakasai</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>Truk</b>
<b>58.</b>	<b>Kampung Baru Padusunan</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>Truk</b>
<b>59.</b>	<b>Kampung Gadang</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>Truk</b>
<b>60.</b>	<b>Koto Marapak</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>Truk</b>
<b>61.</b>	<b>Batang Kabung</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>Truk</b>
<b>62.</b>	<b>Bato</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>Truk</b>
<b>63.</b>	<b>Air Santok</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>Truk</b>
<b>64.</b>	<b>Cubadak Mentawai</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>26 November 2024</b>	<b>Truk</b>

65.	Sungai Sirah	1	2	1	26 November 2024	26 November 2024	Truk
66.	Sungai Pasak	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
67.	Bungo Tanjung	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
68.	Kampung Tengah	1	2	1	26 November 2024	26 November 2024	Truk
69.	Kampung Kandang	3	6	3	26 November 2024	26 November 2024	Truk
70.	Kaluat	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk
71	Kajai	2	4	2	26 November 2024	26 November 2024	Truk

Berbekal pengalaman proses distribus logistik Pemilu Tahun 2024 dengan jumlah logistik yang lebih banyak maka penggunaan Pos Indonesia sebagai penyedia jasa distribusi logistik maka pada distribusi Pemilihan Tahun 2024 KPU Kota Pariaman kembali menggunakan jasa Pos Indonesia dengan penggunaan moda transportasi sebagai berikut:

Tabel 2.47 Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024 Sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Kota Pariaman

NO	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi		
		PPK	PPS	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pesawat/ helikopter			
2.	Mobil truk	4	71	
3.	Mobil Pick Up			163
4.	Sepeda Motor/Sepeda Kayuh			
5.	Speedboard/Perahu			
6.	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan			
7.	Dipikul/Jalan Kaki			

#### 4. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan pada KPU Kota Pariaman

Seluruh kegiatan pengelolaan logistik Pemilihan tahun 2024 dipusatkan di Gudang logistik KPU Kota Pariaman. Gudang yang sama yang digunakan untuk Pemilu Serentak Tahun 2024. Dengan telah dilakukannya efisiensi tempat hasil dari pembongkaran dan penatausahaan eks Pemilu Tahun 2024 memberikan ruang yang cukup untuk menampung seluruh logistik Pemilihan Tahun 2024. mulai dari penerimaan, sortir, lipat, Cheking, Packing dan distribusi dilaksanakan di gudang logistik KPU Kota Pariaman. Setiap logistik yang diterima di gudang logistik langsung dilakukan pengecekan kesesuaian antara Bukti Tanda Terima Barang (BTTB) yang dibawa oleh penyedia ekspedisi dan apabila telah sesuai maka pejabat yang berwenang menerima barang melakukan penandatanganan BTTB yang biasanya terdiri dari 3 rangkap yang masing-masing 1 rangkap kembali dibawa oleh pihak ekspedisi dan 2 rangkap disimpan oleh KPU Kota Pariaman. BTTB yang diterima akan langsung di scan dan diarsipkan baik hardcopy maupun softcopynya. Setiap barang logistik yang diterima akan discan pada barcode yang telah tersedia dikemas dan diunggah ke SILOG Pemilihan Tahun 2024.

Perhatian besar diberikan pada proses sortir dan lipat surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Surat Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman tahun 2024. Dengan melibatkan seluruh personel di KPU Kota Pariaman dan 59 orang petugas sortir dan lipat yang dibagi menjadi 9 kelompok selama 3 hari melaksanakan proses sortir dan lipat untuk kedua jenis surat suara. Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 29 s.d 31 Oktober 2024 pada jam kerja. Personel dari KPU Kota Pariaman memiliki tugas masing-masing baik sebagai pengarah, administrasi, pengawas, keamanan dan kebersihan. Masing-masing tim diawasi oleh 2 orang personel KPU baik secara bersamaan maupun dilakukan secara bergantian. Setiap 20 surat

suara diikat dengan dua karet gelang dan dilakukan penimbangan agar penghitungan lebih akurat mengingat lembar surat suara yang tipis setelah dilakukan pelipatan. Pengawas pada tim menghitung kembali hasir sortir dan lipat untuk setiap tim dan melaporkan hasil penghitungan kepada tim administrasi untuk dibuatkan rekapnya serta dicatat jumlah surat suara yang baik dan rusak dan kegiatan ini dilakukan setiap hari sehingga akan terlihat progres dan kekurangan surat suara per harinya karena masih ditemukan surat suara rusak maupun surat suara kurang kirim di beberapa kotak kemasan.

Gambar 2. Sortir Lipat Surat Suara di gudang logistik KPU Kota Pariaman



Untuk jenis logistik lainnya, tetap dilakukan proses sortir untuk memastikan ketepatan jumlah dan kondisi logistik dalam keadaan baik. Adapun hasil penyortiran dan penghitungan logistik pemilihan Tahun 2024 tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.48 Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Di Gudang KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

NO	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kotak	Buah	334	334			334			0

	Suara									
2	Surat Suara	Lembar	76.562	75.997	565		75.985	12	577	0.75
3	Tinta	Botol	326	326			326			0
4	Bilik Pemungutan Suara	Buah	652	652			652			0
5	Segel	keping	8.241	8.241			8.241			0
6	Alat bantu tunanetra	buah	163	163			163			0
7	Sampul Kubus	Buah	1.864	1.864			1.864			0
8	Sampul biasa	buah	2.305	2.305			2.305			0
9	Sampul biasa Formulir Model C. Hasil-KWK	buah	326	326			326			0
10	Formulir Model C. Hasil-KWK	rangkap	163	163			163			0
11	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	rangkap	163	163			163			0
12	Segel plastik	buah	2.148	2.148			2.148			0
13	Daftar Pasangan Calon	buah	163	163			163			0

Menghitung ketersediaan ruang gudang logistik KPU Kota Pariaman sehingga untuk Pemilihan Serentak tahun 2024, KPU Kota Pariaman tidak mengajukan penambahan gudang karena masih mencukupi sebagai sarana untuk pengelolaan logistik Pemilihan Tahun 2024. Adapun rincian gudang yang dimiliki oleh KPU Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.49 Kondisi Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024 Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

No	Kondisi Gudang	Status Kepemilikan			Jangka Waktu (bulan)	
		Jumlah Milik KPU	Jumlah Pinjam	Jumlah Sewa	Pinjam	Sewa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Memadai			1		24
2.	Kurang Memadai	1	-	-	-	-
Jumlah		1	0	1	0	24

#### 5. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara pemilihan pada KPU Kota Pariaman

Setelah melewati proses sortir, lipat, setting, cheking dan packing maka sisa surat suara baik yang lebih kirim maupun rusak harus dilakukan proses pemusnahan. Proses pemusnahan sendiri dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Pariaman yang dihadiri oleh Stakeholder terkait.

Gambar 2. Pemusnahan kelebihan surat suara



Rincian dari pemusnahan Surat Suara tersebut tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.50 Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Surat Suara	Jumlah Surat Suara Yang dimusnahkan (Lembar)
1	Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2024	510
Jumlah		510

#### I. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pariaman pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 2-3 Desember 2024 Hari Senin dan Selasa bertempat di Hotel Nan Tongga Kota Pariaman.

Kegiatan Rapat pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pariaman pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024, di buka dan dipimpin langsung oleh Ali Unan, S.Kom selaku Ketua KPU Kota Pariaman

Adapun rincian perolehan Suara tingkat Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
  - a. Paslon Nomor Urut 1

Tabel 2.51 Perolehan Suara tingkat Kota Pariaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Paslon Nomor Urut 1

No	Kecamatan	Jumlah Suara
----	-----------	--------------

1	Pariaman Tengah	14253 Suara
2	Pariaman Utara	9961 Suara
3	Pariaman Selatan	8256 Suara
4	Pariaman Timur	8637 Suara
Total		41107 Suara

b. Paslon Nomor Urut 2

Tabel 2.52 Perolehan Suara tingkat Kota Pariaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Paslon Nomor Urut 2

No	Kecamatan	Jumlah Suara
1	Pariaman Tengah	2659 Suara
2	Pariaman Utara	2208 Suara
3	Pariaman Selatan	1596 Suara
4	Pariaman Timur	1381 Suara
Total		7844 Suara

2. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024

a. Paslon Nomor Urut 1

Tabel 2.53 Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Paslon Nomor Urut 1

No	Kecamatan	Jumlah Suara
1	Pariaman Tengah	6008 Suara
2	Pariaman Utara	4746 Suara
3	Pariaman Selatan	3432 Suara
4	Pariaman Timur	3501 Suara
Total		17687 Suara

b. Paslon Nomor Urut 2

Tabel 2.54 Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota  
Pariaman Paslon Nomor Urut 2

No	Kecamatan	Jumlah Suara
1	Pariaman Tengah	2597 Suara
2	Pariaman Utara	1079 Suara
3	Pariaman Selatan	1797 Suara
4	Pariaman Timur	1327 Suara
Total		6800 Suara

c. Paslon Nomor Urut 3

Tabel 2.55 Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota  
Pariaman Paslon Nomor Urut 3

No	Kecamatan	Jumlah Suara
1	Pariaman Tengah	8302 Suara
2	Pariaman Utara	6569 Suara
3	Pariaman Selatan	4773 Suara
4	Pariaman Timur	5317 Suara
Total		24961 Suara

Rapat pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pariaman pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 ditutup dengan penandatanganan dan penyerahan Berita Acara dan SK kepada Bawaslu, dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

## J. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 24/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 6 Januari 2024 perihal Penetapan Pasangan Calon

Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024, KPU Kota Pariaman mempedomani ketentuan angka 1 huruf a, dimana disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengatur bahwa penetapan Pasangan Calon Terpilih dilakukan terhadap tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku register perkara konstitusi. Dan setelah KPU Kota Pariaman melakukan pengecekan terhadap registrasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dalam e-BRPK sebagaimana tertuang di dalam Surat Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 98/AP.00.05/01/2025 tanggal 6 Januari 2024 perihal Keterangan Perkara PPHU Kada Tahun 2024 yang Diregistrasi Mahkamah Konstitusi, maka KPU Kota Pariaman dipastikan tidak terdapat perselisihan hasil Pemilihan.

Selanjutnya di angka 3 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 24/PL.02.7-SD/06/2025, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya tidak mencakup daerah yang masih terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, agar melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih 3 (tiga) Hari setelah surat ini diterbitkan, dengan berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, KPU Koa Pariaman langsung menindaklanjuti surat tersebut dengan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Terpilih

Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2025 di Aula Sambalado Pariaman. Terkait dengan peserta yang hadir adalah sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota (6 orang);
2. Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung (28 orang);
3. Ketua Bawaslu Kota Pariaman (1 orang);
4. Pj. Walikota Pariaman (1 orang);
5. Pimpinan DPRD Kota Pariaman (1 orang);
6. Polres Pariaman (1 orang);
7. Dandim 0308 (1 orang);
8. Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman (1 orang);
9. Ketua Pengadilan Negeri Pariaman (1 orang);
10. Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (20 orang);
11. Pengamanan Polres Pariaman (24 orang);
12. Pengamanan Kodim (20 orang); dan
13. Pengamanan Satpol PP (6 orang).

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Terpilih Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2025 bertempat di RM Sambalado Kota Pariaman, dengan susunan acara sebagai berikut :

Tabel 2.56 Susunan Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Terpilih Tahun 2024

Pukul	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
09.00 - 12.00	Persiapan dan gladi resik	Panitia
12.00 - 13.30	Registrasi Undangan dan Makan Siang	Panitia
13.30 - 14.00	Pembukaan	Pembawa Acara
14.00 - 15.30	Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Pemilihan Tahun 2024:	Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU Kota Pariaman

Pukul	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembacaan Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman</li> </ul>	
15.30 - 16.00	Break	Panitia
16.00 - 17.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembacaan Keputusan KPU Kota Pariaman tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Pariaman Tahun 2024</li> <li>- Penyerahan Salinan Keputusan KPU Kota Pariaman tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Pariaman Tahun 2024, kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua DPRD Kota Pariaman</li> <li>2. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partai Nasdem</li> <li>- PPP</li> <li>- Partai Gerindra</li> </ul> </li> <li>3. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partai Demokrat</li> <li>- PKS</li> <li>- Partai Golkar</li> <li>- PBB</li> </ul> </li> <li>4. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2:</li> </ol> </li> </ul>	Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU Kota Pariaman

Pukul	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PAN</li> <li>5. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Terpilih</li> <li>6. Bawaslu Kota Pariaman</li> <li>- Pidato oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Terpilih</li> </ul>	
17.00 - 18.00	Penutupan dan Konferensi Pers	Pembawa Acara

Kegiatan diawali dengan menyanyikan bersama Lagu Indonesia Raya dan Jingle Pilkada Pemilihan Tahun 2024. Kegiatan dilanjutkan dengan arahan sekaligus pembukaan oleh Ketua KPU Kota Pariaman, Ali Unan, yang dalam arahannya menyampaikan, berdasarkan tahapan Pilkada serentak 2024 yang kita laksanakan pada tanggal 2-3 desember 2024 yang lalu, KPU Kota Pariaman telah melaksanakan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Menetapkan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024. berdasarkan pasal 57 ayat (1) peraturan KPU Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ini menetapkan pasangan calon terpilih bagi daerah yang tidak terdapat permohonan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi paling lama tiga hari kabupaten/kota setelah menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan pemilihan. Pada buku registrasi perkara konstitusi melalui KPU RI.

Disampaikan juga bahwa nantinya KPU Kota Pariaman juga akan menyampaikan surat usulan pengesahan dan pengangkatan dengan surat keputusan kepada DPRD Kota Pariaman yang akan dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penetapan. Ketua KPU Kota Pariaman juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak dalam hal pelaksanaan

Pemilihan Serentak Tahun 2024, mulai dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, PPK, PPS dan KPPS serta seluruh masyarakat Kota Pariaman yang sudah aktif menyampaikan suaranya untuk memimpin Kota Pariaman pada masa yang akan datang. Dan juga pesan untuk calon terpilih, agar dapat melaksanakan amanat dan tugas yang akan diemban dengan baik.

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pariaman pada Pemilihan Tahun 2024 dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Pariaman dilanjutkan dengan Pembacaan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 03/PL.02.7-BA/1377/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024, yang menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Nomor Urut 3 (tiga), yaitu Sdr. Yota Balad, S.STP., M.Si. dan Sdr. Mulyadi, S.AP. sebagai Pasangan Calon Terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Periode Tahun 2025 - 2030 pada Pemilihan Tahun 2024, dengan perolehan suara sah sebanyak 24.961 (dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu) suara atau 50,48 % (lima puluh koma empat puluh delapan persen) dari suara sah.

Selanjutnya Penandatanganan Berita Acara oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU Kota Pariaman. Dilanjutkan dengan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Pemilihan Tahun 2024.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 03/PL.02.7-BA/1377/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024 dan Salinan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 kepada Ketua DPRD Kota Pariaman, Bawaslu Kota Pariaman, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Pariaman serta Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman.

Sebelum Rapat Pleno ditutup, kepada Pasangan Calon Terpilih, yaitu Sdr. Yota Balad, S.STP., M.Si. dan Sdr. Mulyadi, S.AP., diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat. Pada kesempatan tersebut, Pasangan Calon Terpilih, mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk KPU Kota Pariaman serta semua pihak yang telah ikut menyukseskan Pemilihan Serentak tahun 2024. Rapat pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 ditutup kembali oleh Ketua KPU Kota Pariaman.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota Pariaman mempersiapkan dokumen pengusulan Pasangan Calon Terpilih melalui Surat KPU Kota Pariaman Nomor: 16/PL.02.7-SD/1375/1377/2025 tanggal 9 Januari 2024 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

#### **K. PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih jika tidak ada Permohonan PHP maka dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 66 ayat 3 dan 4 yang berbunyi “KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan

Pasangan Calon terpilih dengan berita Acara dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih kepada DPRD kabupaten/kota”. Dan “Penyampaian pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) hari setelah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan.

Pada tanggal 9 Januari 2025 KPU Kota Pariaman melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 03/PL.02.7-BA/1377/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024, yang menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Nomor Urut 3 (tiga), yaitu Sdr. Yota Balad, S.STP., M.Si. dan Sdr. Mulyadi, S.AP. sebagai Pasangan Calon Terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Periode Tahun 2025 - 2030 pada Pemilihan Tahun 2024, dengan perolehan suara sah sebanyak 24.961 (dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu) suara atau 50,48 % (lima puluh koma empat puluh delapan persen) dari suara sah. Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Pemilihan Tahun 2024.

Maka KPU Kota Pariaman melakukan pengusulan Pasangan Calon Terpilih melalui Surat KPU Kota Pariaman Nomor: 16/PL.02.7-SD/1375/1377/2025 tanggal 9 Januari 2024 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

### BAB III

## EVALUASI PEMILIHAN

Memperhatikan Keputusan KPU Nomor: 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dimana keputusan ini disusun sebagai pedoman:

1. Sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan tertib dalam penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
2. Untuk mewujudkan keseragamana tata cara penyusunan dan penyampaian laporan.

Menindaklanjuti keputusan tersebut maka diterbitkanlah Surat Ketua KPU RI Nomor 131/PL.02-SD/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 perihal Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024. Melalui surat ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024 oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah Instrumen Evaluasi Pilkada Tahun 2024 selesai disusun oleh Biro/Pusat/Irwil dengan Tim Pakar KPU dan Tenaga Ahli KPU ( minggu ke-1 bulan Februari 2025);
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024 dengan mengundang Akademisi, Pemerhati Pemilu setempat di wilayah masing-masing; dan
3. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024 dengan mengundang KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing,

serta melibatkan Tim Pakar KPU/Tenaga Ahli KPU, Akademisi, Pemerhati Pemilu setempat dalam kegiatan tersebut.

Memperhatikan Surat Ketua KPU RI Nomor 314/PL.01-SD/01/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024. Pada surat ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KUP/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 pada masing-masing tingkatan;
2. FGD tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan dengan melibatkan peserta antara lain:
  - a. Pimpinan dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - b. Stakeholder pada Pemilihan Tahun 2024 diantaranya Bawaslu Kabupaten/Kota, Lembaga Pemantau Pemilu/Pemilihan, Media Massa (cetak dan elektronik), Peserta Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten/Kota setempat.

Berdasarkan hal tersebut, maka KPU Kota Pariaman melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024 pada tanggal 19 Februari Tahun 2025 di Aula RM Sambalado Kota Pariaman dengan hasil diskusi yang mengemuka sebagai berikut:

1. Penyusunan Anggaran tidak ada terdapat masalah. KPU Kota Pariaman bersama Kota Pariaman telah melakukan koordinasi dan akhirnya menetapkan Anggaran untuk Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman 2024 dari anggaran yang diusulkan ke Pemerintah Kota Pariaman sebesar 22 Milyar setelah dilakukan beberapa kali rapat dan revisi sehingga ditetapkan pada NPHD sebesar 14,7 Milyar;
2. Sosialisasi Pemilihan serentak telah dilaksanakan untuk setiap segmen yang telah dirancang. Untuk Sosialisasi yang bersifat besar

- hanya beberapa kali dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman dikarenakan penyesuaian Anggaran untuk kegiatan Tahapan;
3. Rekrutmen Badan Adhoc, terdapat masalah kurangnya Bimtek untuk KPPS, dan kurangnya minat untuk mendaftar jadi Badan Adhoc dikarenakan adanya syarat Surat Kesehatan yang biayanya lumayan mahal serta tidak adanya instrumen untuk menyaring pendaftar KPPS;
  4. Terkait dengan Pemutakhiran Data Pemilih, terdapat permasalahan dikarenakan tingginya mobilitas penduduk di Pariaman dan panjangnya periode pemutakhiran Data Pemilih, sehingga pada saat Coklit Pemilih tersebut masih berada di Pariaman sedangkan pada saat Pemilihan sudah tidak berada lagi di Pariaman atau sebaliknya;
  5. Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman terdapat permasalahan di sisi Paslon yakni sering persyaratan tersedia di akhir-akhir masa pendaftaran sehingga Pasangan Calon akhirnya mendaftarkan pada akhir masa Pencalonan dan untuk penyelenggara Aplikasi Silon sering down;
  6. Kampanye terdapat masalah pada Aplikasi Sikadeka, dikarenakan kurang pahamnya LO Partai terkait penggunaan Aplikasi Sikadeka dikarenakan tidak adanya Bimtek yang memadai terkait dengan penggunaan Aplikasi dikarenakan KPU hanya melakukan sosialisasi penggunaan bukan melaksanakan Bimtek penggunaan aplikasi dan Server Aplikasi Sikadeka sering down;
  7. Pengelolaan Logistik tidak ada masalah karena sebagian besar sudah dikelola oleh KPU RI;
  8. Pungut Hitung tidak ada masalah; dan
  9. Pada Evaluasi terdapat usulan adanya dana sharing dari Provinsi/APBN sebesar 1 Milyar untuk pelaksanaan Pilkada dikarenakan seharusnya Pemerintah Pusat atau Provinsi membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak ini, hal itu

dikarenakan kurang mampunya daerah dalam memberikan dana untuk pelaksanaan Pemilihan Serentak. Selain itu cost sharing anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dialokasikan untuk mendanai beberapa kegiatan di Kota Pariaman dirasa cukup membantu jalannya pelaksanaan tahapan pemilihan yang sudah dilaksanakan di Kota Pariaman.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2024 merupakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pertama yang dilaksanakan beriringan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Sejarah pemilihan serentak ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2024 dimana KPU sebagai Lembaga Independen Penyelenggara Pemilu secara bersama melaksanakan Pemilihan serentak di seluruh Indonesia dan Kota Pariaman khususnya.

Pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 adalah pemilihan kepala daerah pertama yang dilaksanakan secara serentak dan bersifat nasional, dalam hal ini KPU Kota Pariaman adalah pelaksana pemilihan sebagaimana amanat UUD tahun 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu lembaga independen untuk penyelenggara pemilu. Dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024, secara keseluruhan tahapan yang telah ditetapkan KPU RI melalui Peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan Program dan jadwal pelaksanaan kegiatan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Dan telah menghasilkan Kepala Daerah pilihan masyarakat Kota Pariaman yaitu pasangan calon nomor 3 Yota Balad dan Mulyadi. Tentunya masih banyak

hal yang perlu diperbaiki dari proses pemilihan yang dilaksanakan, agar proses pelaksanaan pemilihan dapat berjalan dengan baik kedepannya.

## B. Saran

Agar pelaksanaan pemilihan serentak tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana semangat pelaksanaan pemilu adalah pesta demokrasi yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Maka diperlukan persiapan yang lebih baik dari regulasi dan jangka waktu tahapan yang lebih longgar serta kepastian aturan yang akan digunakan sebagai pijakan dalam pelaksanaan pemilihan. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara KPU Kota Pariaman dan stakeholder terkait, (OPD, dan Instansi Vertikal) agar seluruh tahapan pemilihan dapat terselenggara dengan baik.

Sebagaimana hasil evaluasi Pemilihan Serentak yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman bersama Badan Adhoc Pemilihan Serentak Tahun 2024 didapatkan saran oleh Narasumber yakni:

1. Regulasi dan Penegakan Hukum
  - a. Regulasi Pilkada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 serta diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah digunakan berkali-kali pada Pilkada 2015, 2017, 2020 dan 2024;
  - b. Penyelenggaraan pilkada berjalan dengan kerangka hukum dengan banyak catatan dari penyelenggaraan sebelumnya;
  - c. Penyesuaian tata kelola pemilihan akhirnya hanya mengandalkan pada peraturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu; dan
  - d. Norma yang tersedia tidak berkolerasi terhadap peningkatan partisipasi pemilih yang akan menggunakan hak memilih pada pilkada.

## 2. Penyelenggara

- a. Regulasi yang berubah menjelang tahapan, dimana masih terdapat pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi cukup membuat kerja-kerja teknis terganggu;
- b. Target partisipasi yang dinaikkan dari 77,5% ke 82% dengan tidak mengukur partisipasi dari pilkada periode sebelumnya;
- c. Modus pelanggaran semakin canggih, area pelanggaran yang sebelumnya lebih banyak pada hal-hal konkret menjadi berpindah ke ruang digital;
- d. Penyelenggaraan sejalan dengan peningkatan kapasitas SDM KPU dan Partisipasi Masyarakat; dan
- e. Per 27 November 2024 total 225 temuan dan laporan yang diterima Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## 3. Tahapan Pelaksanaan

- a. Masih terdapatnya keterlambatan distribusi logistik dikarenakan faktor geografis dan cuaca;
- b. Masih terdapat daerah yang mengalami kendala jaringan dan operator dalam menjalankan SIREKAP;
- c. Terdapatnya laporan dugaan keberpihakan dari sejumlah petugas di beberapa daerah;
- d. Terdapatnya beberapa wilayah yang melaporkan adanya insiden terkait penghitungan suara serta dugaan kecurangan; dan
- e. Masih adanya praktik politik uang, kampanye hitam dan pelanggaran aturan kampanye lainnya.

## 4. Masyarakat

- a. Penurunan persentase rata-rata pemilih dari Pilkada 2025-2020 sebesar (73%) menjadi (68%-71%);
- b. Kelelahan pemilih akibat pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada yang bersamaan. Dapat menjadi pertimbangan yang

sangat logis dan mendesak untuk memisahkan antara pemilu dan pilkada agar tidak terselenggara pada satu tahun yang sama;

- c. Politik uang belum menjadi kekhawatiran, tetapi politik uang masih menjadi hal yang lumrah;
  - d. Pencalonan kepala daerah masih sangat sentralitis, dikuasi oleh pengurus pusat partai politik. Koalisi partai politik pada pilkada tahun ini merupakan residu dari penyelenggaraan pemilihan presiden; dan
  - e. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan dugaan pelanggaran.
5. Peserta Pemilihan
- a. Adanya calon yang melibatkan ASN dan Kepala Desa dalam meraih dukungan;
  - b. Kurangnya calon independen; dan
  - c. Sistem Satu Putaran yang membuat peserta hanya berfokus pada meraih suara maksimal.

Demikian laporan tahapan penyelenggaraan pemilihan ini dibuat, untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dan informasi penyelenggaraan pemilihan di Kota Pariaman.


Pariaman, Maret 2025

KPU Kota Pariaman

Ketua



Ali Unan



# PARIAMAN 2024